Buku referensi ini hadir sebagai sumber pengetahuan komprehensif dalam pendidikan **anti korupsi** di perguruan tinggi. Membahas konsep, strategi, implementasi, serta evaluasi pendidikan anti korupsi secara sistematis untuk menciptakan generasi berintegritas, berdaya saing, dan siap membangun bangsa yang bersih dan bermartabat.

TOLAK KORUPSI
WUJUDKAN INTEGRITAS

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. SCIENCE TECHNO DIRECT

SCITECH DIRECT

ISBN 978-634-7796-01-1

9 786347 796011

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
UNTUK PERGURUAN TINGGI

SCITECH DIRECT

BUKU REFERENSI

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

Membangun Generasi Berintegritas, Beretika, dan Berdaya Saing untuk Indonesia yang Bersih dan Bermartabat

PENULIS

1. Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., CPM., CPCE., CEML., CPA., CPArb., CPNK.
2. Muhammad Ihsan, M.Pd.
3. Gusman, S.ST., M.Kes.
4. M. Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A.
5. Adv. Dr. Habib Hasyim bin Alwi Albin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb.
6. Assist. Prof. Dr. Ir. Syahrial Shaddiq Al Banjari, S.T., M.Eng., M.M., M.Si.
7. Yudi Agusman, S.Sos., M.A.P.
8. Dr. Jumawan, S.E., M.M.
9. Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A.
10. Dominggos Gonsalves, S.Kep., Ns., M.Sc., AIFM.
11. Akhmad Riduan, S.Sos., M.A.P.
12. Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.
13. Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR., CPNK.
14. Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M., CT.NNLP., CH.t.

BUKU REFERENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI UNTUK PERGURUAN TINGGI

Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., CPM., CPCE., CEML., CPA., CPArb., CPNK.
Muhammad Ihsan, M.Pd.
Gusman, S.ST., M.Kes.
M. Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A.
Adv. Dr. Habib Hasyim bin Alwi Albin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb.
Assist. Prof. Dr. Ir. Syahrial Shaddiq Al Banjari, S.T., M.Eng., M.M., M.Si.
Yudi Agusman, S.Sos., M.A.P.
Dr. Jumawan, S.E., M.M.
Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A.
Dominggos Gonsalves, S.Kep., Ns., M.Sc., AIFM.
Akhmad Riduan, S.Sos., M.A.P.
Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.
Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR., CPNK.
Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M., CT.NNLP., CH.t.

CV. SCIENCE TECHNO DIRECT

BUKU REFERENSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., CPM., CPCE., CEML., CPA., CPArb., CPNK.
Muhammad Ihsan, M.Pd.
Gusman, S.ST., M.Kes.
M. Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A.
Adv. Dr. Habib Hasyim bin Alwi Albin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb.
Assist. Prof. Dr. Ir. Syahrial Shaddiq Al Banjari, S.T., M.Eng., M.M., M.Si.
Yudi Agusman, S.Sos., M.A.P.
Dr. Jumawan, S.E., M.M.
Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A.
Dominggos Gonsalves, S.Kep., Ns., M.Sc., AIFM.
Akhmad Riduan, S.Sos., M.A.P.
Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd.
Prof. Dr. Hj. Sulastini, S.E., M.Si., CIRR., CPNK.
Dr. Hj. Hastin Umi Anisah, S.E., M.M., CT.NNLP., CH.
Copyright © 2026 by Penulis
Diterbitkan oleh:
CV. Science Techno Direct
Perum Korpri Pangkalpinang
Editor: Ir. Adhi Surya, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng., CPM., CPCE., CEML., CPA., CPArb., CPNK.
Terbit: Juli, 226
ISBN: 978-634-7796-01-1

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Referensi Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai panduan dan bahan ajar yang komprehensif, guna menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan di kalangan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan bangsa.

Pendidikan anti korupsi merupakan pilar penting dalam membangun peradaban yang bersih dan beretika. Melalui buku ini, kami berharap perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas tinggi.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
BAB I MENELUSURI AKAR KORUPSI 1
BAB II ANATOMI PERILAKU KORUPTIF 19
BAB III DAMPAK MASIF KORUPSI 39
BAB IV NILAI-NILAI INTEGRITAS 83
BAB V KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM 105
BAB VI PSIKOLOGI KORUPTOR 131
BAB VII TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH 139
BAB VIII AGEN OF CHANGE 173
BAB IX DIGITALISASI VS KORUPSI 185
BAB X DELIK GRATIFIKASI DAN SUAP 195
BAB XI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA 203
BAB XII MEMBANGUN GERAKAN NASIONAL 243

BAB I MENELUSURI AKAR KORUPSI

(Sejarah Korupsi Dari Masa Ke Masa Serta Definisi Hukum Secara Global

(Ir. Adhi Surya S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., CPNK)

A. Tujuan pembelajaran :

1. Mampu memhami terjadinya tindak pidana korupsi dari awal masa peradaban manusia;
2. Mampu menganalisis sejarah korupsi dari masa ke masa;
3. Mampu mengidentifikasi definisi hukum terntang korupsi secara umum;

B. Menelusuri Akar Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan yang selalu menjadi topik pembicaraan di semua kalangan baik di tingkat atas maupun ditingkat lapisan masyarakat bawah. Korupsi pada dasarnya adalah sebuah permasalahan yang telah ada sejak lama, terutama sejak peradaban manusia mengenal adanya sistem admintrasi pemerintahan. Korupsi adalah sebuah tindakan yang dapat merusak sendi kehiduapan bermasyarakat dan bernegara karena dampak yang ditimbulkannya sangatlah besar.

Di Indonesia, korupsi telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa, begitu pula di belahan lain di dunia. Pada kebanyakan kasus korupsi yang dipublikasikan media, kerap kali perbuatan korupsi tidak terlepas dari kekuasaan, birokrasi,

ataupun pemerintahan. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Selain mengaitkan dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional.

Begitu luasnya aspek yang terkait dengan korupsi hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konvensi pada tanggal 11 Desember 2003. Sebanyak 94 negara dari 125 negara anggota PBB yang hadir di Merida, Meksiko, meratifikasi Konvensi PBB Memerangi Korupsi *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. Dalam hal ini tampak bahwa korupsi telah dianggap sebagai permasalahan global. Untuk itu, badan PBB seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (*UNODC*) yang berkantor di Wina diharapkan mampu memainkan peran dalam menangkap koruptor yang melakukan kejahatan lintas negara.

Kata *korupsi* berasal dari bahasa latin *corruptio* (Fockema Andrea, 1951) atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary*, 1960). Selanjutnya, disebutkan pula bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*—satu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut, kemudian dikenal istilah *corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan "*corruptic/korruptie*" (Belanda). Indonesia kemudian memungut kata ini menjadi *korupsi*.

Arti kata korupsi secara harfiah adalah "sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan" (Dikti, 2011). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi keempat, *korupsi* didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu *penyelewengan atau penyalahgunaan*

uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi diturunkan dari kata korup yang bermakna 1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata *koruptif* yang bermakna bersifat *korupsi* dan pelakunya disebut *koruptor*.

Secara terminologis, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Bisri, 1999). Dalam *Kamus Al-Munawwir*, istilah korupsi dapat diartikan sebagai *risywah*, *khiyânat, fasâd*, *ghulûl, suht*, atau *bâthil* (Munawir, 1984). Sementara dalam *Kamus Al-Bisri*, kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab sebagai *risywah*, *ihtilâs*, dan *fasâd*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, korupsi secara harfiah berarti keadaan yang buruk, rusak, cenderung menggunakan barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dan bisa disogok (menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi).

Dalam KBBI, korupsi dirumuskan sebagai perilaku buruk seperti penyalahgunaan, penyelewengan, penggelapan dan kecurangan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi sehingga mudah menerima suap.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum.

Para ahli mendefinisikan korupsi dengan berbagai sudut pandang. Menurut Black Law Dictionary, korupsi adalah perbuatan yang merusak, memutarbalikkan, mencemarkan integritas, kebajikan, atau prinsip moral; terutama penyimpangan tugas seorang pejabat publik melalui penyuapan. Sementara itu, dalam Oxford Unabridged Dictionary, korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam menjalankan tugas publik yang disertai penyuapan atau pemberian balas jasa.

Para ahli hukum memiliki beragam interpretasi mengenai definisi korupsi, meskipun tujuan mereka tetap sama. Tidak hanya para ahli hukum, tetapi juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki berbagai penafsiran mengenai definisi korupsi. Beberapa ahli dan peraturan perundang-undangan memberikan pandangan yang berbeda mengenai definisi korupsi.

Dalam konteks hukum, korupsi mengacu pada perilaku di mana seseorang mendapatkan keuntungan pribadi dengan merugikan pihak lain, terutama ketika hal ini dilakukan oleh pejabat pemerintah yang melanggar hukum. Namun, menurut perspektif di luar pemerintah, korupsi juga dapat terjadi ketika hukum dilanggar atau ketika tindakan tidak etis dilakukan dalam dunia bisnis.

Pada tahun 2000, Bank Dunia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini dengan tegas menunjukkan bahwa korupsi melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Treisman (2000: 399—457) juga memberikan definisi yang serupa, yaitu korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi.

Pengertian korupsi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, peradaban, dan wilayah. Formulasinya dapat berbeda-beda tergantung pada titik fokus dan pendekatan yang digunakan, baik dari sudut pandang politik, sosiologi, ekonomi, maupun hukum. Korupsi sebagai bentuk penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, masyarakat, serta negara, telah dikaji dan di analisis secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filsuf. Aristoteles, misalnya, yang kemudian diikuti oleh Machiavelli telah mengemukakan konsep yang dikenal sebagai korupsi moral (moral *corruption*) (Hasibuan, 1997).

2. Perbuatan Korupsi dari Masa ke Masa

a. Masa Kerajaan di Indonesia

Pada masa kerjaan tradisional di Indonesia, praktik korupsi ternyata telah ada. Istilah korupsi pada masa kerajaan tradisional di Indonesia lebih dikenal dan identik dengan istilah pajak atau upeti. Pajak atau upeti sendiri merupakan sebuah pemberian atau "setoran" oleh rakyat yang diberikan kepada raja atau para pejabat yang ada di wilayah kerajaan tertentu. Biasanya pajak atau upeti tersebut lebih berupa kepada hasil panen masyarakat.

Pajak dan upeti tersebut muncul disebabkan adanya struktur pemerintahan dan politik yang berhubungan dengan hierarki, pajak, dan sistem kelas yang didasari oleh sistem feodalisme. Hal tersebut didukung oleh adanya perbedaan penguasaan modal-modal sosial dan ekonomi pada masyarakat Jawa masa-masa kerajaan (Jorgi, Abiansyah: 2019).

Margana (2017) menyebutkan bahwa kebudayaan Jawa seringkali dituding sebagai penyokong tradisi korupsi di Indonesia. Hal ini didasarkan bahwa secara kuantitas penduduk Indonesia yang didominasi oleh etnis Jawa. Selain itu, etnis Jawa juga telah memegang hegemoni politik Indonesia semenjak berdirinya Majapahit yang memiliki pengaruh hingga kedaerah-daerah di luar Jawa.

Kerajaan-kerajaan di Jawa memiliki sistem pemerintahan yang monarki yang menampakan bentuk korupsi pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Pada sistem pemerintahan monarki di kerajaan Jawa, dikenal sebuah konsep upeti. Dimana upeti merupakan sebuah pemberian untuk memperoleh perlindungan keselamatan maupun kedudukan. Istilah upeti tersebut juga dikenal dengan istilah *gelondong pangarem-arem*,yaitu sebuah pemberian dari seorang pejabat yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai bentuk pemberian kesenangan. Pemberian tersebut dapat berupa emas dan harta kekayaan (Yusuf Adam: 2018).

Di dalam kerajaan Jawa kemudian juga dikenal sebuah sistem yang bernama patrimonialisme. Dimana patrimonialisme merupakan sebuah sistem sosial, pada sistem ini penguasa elit memerintah melalui sebuah kontrol pribadi dan sewenang-wenang atas birokrasi dan budak, tentara bayaran, dan wajib militer yang tidak memiliki kekuatan sendiri, mereka hanya berfungsi untuk menegakkan kekuasaan raja.

Ciri dari patrimonialisme tersebut adalah sistem feodalisme. Feodalisme sendiri berarti sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan. Pada sistem negara patrimonial, petani harus menyerahkan sebagian hasil dari pertaniannya untuk penguasa. Penyerahan hasil pertanian tersebut biasa dikenal dengan penyerahan wajib atau upeti. Upeti ini kemudian menopang kehidupan penduduk dalam istana,

baik raja, para bangsawan, pejabat kerajaan dan para pengikutnya (Margana: 2017).

Contoh berlakunya sistem patrimonialisme dalam kerajaan di Jawa adalah pada masa kerajaan Mataram Islam yang berdiri sejak akhir abad ke-16. Pada sistem patrimonialisme Mataram Islam di Jawa, raja merupakan pemilik tanah di seluruh negeri. Rakyat tidak memiliki hak milik (*property right*), tetapi hanya sebagai pengguna. Sistem ini dikenal dengan sistem *apanage* atau tanah *lungguh* (Margana ; 2017).

Pada sistem *apanage* ini, raja membagikan tanah kepada keluarga bangsawan (keluarga raja dan pejabat kerajaan). Tanah yang dibagikan tersebut merupakan gaji atas pengabdian keluarga bangsawan tersebut kepada raja. Tanah yang dibagikan inilah yang kemudian disebut sebagai tanah *apanage* atau tanah lungguh. Untuk mengolah tanah tersebut para kaum bangsawan kemudian menunjuk seorang pejabat tingkat desa yang disebut dengan *bekel. Bekel* memiliki tugas yaitu mebagikan tanah kepada rakyat untuk mereka olah dan kemudian memungut biaya dari hasil tanah tersebut untuk diberikan kepada raja, bangsawan, dan pajabat kerajaan dalam bentuk upeti. Ketentuan untuk pembagian hasil tanah *apanage* tersebut adalah dua per tiga untuk pemilik tanah *apanage*, dua per tiga untuk si petani atau rakyat pemilik tanah, dan sepertiganya diberikan untuk *bekel* (Margana: 2017).

Feodalisme Jawa tidak dapat digeneralisasikan sebagai sebuah struktur dan budaya yang mendorong sifat-

sifat koruptif karena terdapat pengecualian bagi pemerintahan penguasa Jawa tertentu. Pengecualian tersebut dapat terlihat dari pemerintahan Pangeran Diponegoro (1785-1855) (Jorghi: 2019). Sebuah peristiwa fenomenal bahkan dikenang di dalam sejarah, bahwa pada masa pemerintahan Pangeran Diponegoro masalah korupsi menjadi sebuah pemicu utama terjadinya Perang Jawa.

Pangeran Diponegoro pernah marah dan menampar dengan selop kepada Patih Yogya yang bernama Danuredjo IV oleh ulah Danuredjo yang munafik dan korup dalam kasus penyewaan tanah kerajaan kepada Belanda (Carey: 2017).

Peristiwa tersebut jelas bertolak belakang dengan penguasa feodal lain di Jawa pada masa itu. Sikap yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro tersebut dilatar belakangi karena budaya politik Pangeran Diponegoro tidak dipengaruhi oleh struktur politik yang ada dikarenakan beliau yang dibesarkan di area pedesaan dan sejak dini telah dikenal hemat dengan pengeluaran. Akan tetapi, budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro tidak bertahan lama karena kekalahan dalam Perang Jawa (1825-1830). Hal tersebut menyebabkan budaya politik yang dianut oleh Pangeran Diponegoro dapat dikatakan sebagai sebuah idealisme pribadi, sehingga menjadi pengecualian dalam dinamika feodalisme kerajaan Jawa (Jorghi: 2017).

b. Masa Kolonial di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara kaya akan hasil bumi dan rempah-rempah mulai dikenal oleh dunia luar umumnya dan khususnya bangsa Eropa pada sekitar abad ke-15. Kekayaan Indonesia terutama dengan hasil perkebunan cengkeh, pala, dan ladanya menjadi magnet yang besar bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat Eropa akan rempahrempah sangat besar. Rempah-rempah tersebutlah yang kemudian menjadikan para pedagang dari Eropa mulai melakukan kegiatan ekonomi melalui perdagangan rempahrempah di Indonesia.

Sekitar abad ke-17 dan ke-18 mulai bermunculan serikat-serikat dagang, salah satunya adalah VOC (*Verenigde Oodt Indische Copagnie).* Didirikan pada bulan Maret 1602 dengan tujuan untuk menghimpun para perusahaan-perusahaan dagang yang sudah tidak dapat terkontrol lagi, dimana keberadaan perusahaan-perusahaan dagang tersebut memunculkan permasalahan ketidakstabilan harga rempah yang beredar di wilayah Eropa, karena tidak adanya harga baku yang ditetapkan. Sehingga memunculkan persaingan yang kurang sehat di antara para perusahaan dagang tersebut.

Sruktur VOC sendiri terdiri dari enam kamar wilayah (*kamers*). Hal tersebut didasarkan kepada markas-markas utama perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada. Keenam kamar tersebut ada di Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Rotterdam, Delf, dan Middlburg. Untuk

pimpinan pusat VOC sendiri disebut dengan *Heeren VII* atau Tuan VII yang dipilih dari pimpinan perusahaan-perusahaan dagang yang telah ada (Boxer).

VOC dalam menjalankan misinya kemudian juga memanfaatkan struktur politik dan budaya politik feodalpatrimonial yang ada dalam masyarakat Jawa. VOC kemudian memanfaatkan politik *devide at impera* untuk memperlemah kekuasaan raja yang ada di Jawa dan nusantara. Untuk mewujudkan hal tersebut VOC kemudian melaksanakan sebuah taktik yang disebut korupsi politik, dimana VOC kemudian menjalin kolusi dengan pihak kerajaan dengan imbalan berupa perlindungan dan pemberontakan lokal serta kesepakatan dagang yang menguntungkan kekayaan kerajaan. Penerimaan sistem kolusi yang ditawarkan oleh VOC tersebut kemudian sangat kental dengan budaya politik patrimonialistik (Jorghi: 2017 dan Margana: 2017).

Pelaksanaan politik *devide et impera* yang dijalankan oleh VOC kemudian memberikan keuntungan tersendiri. Dimana VOC berhasil mendapatkan posisi penguasa tertinggi di Banten, Mataram, Makasar dan kerajaan-kerajaan lainnya di nusantara. Selain itu VOC juga menggunakan strategi uang pelicin kepada penguasa pribumi dengan tujuan agar mendapatkan hak *previlage* dari penguasa pribumi (Erlina: korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu), diunduh pada 12 Agusttus 2024).

Salah satu contoh pelaksanaan korupsi pada masa VOC adalah pada kasus penanaman kopi di wilayah Priangan. Dimana hasil penanaman kopi dari warga dibeli oleh pejabat dengan harga yang rendah dalam jumlah besar. Akan tetapi, dalam penyerahan hasil kopi ke Batavia dihitung dengan harga yang tinggi dan skala yang kecil. Belum lagi potongan yang diberikan oleh VOC dari hasil panen dipotong untuk bupati, kepala desa, biaya administrasi dan pengangkutan. Mirisnya lagi pendapatan tersebut dipergunakan untuk berfoya-foya (Irma Sulistiowai: 2024).

Apabila ditelaah secara lebih jauh, dapat kita lihat bahwasanya pada masa VOC hakikat dalam pelaksanaan korupsi adalah sebuah keterikatan hubungan yang terjalin antara VOC dengan pejabat pribumi setempat. Melalui keterikatan hubungan tersebut, VOC menguasai secara tidak langsung strukturpemerintahan lokal. VOC melibatkan pemerintah lokal dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan iming-iming komisi yang akan didapatkan dari hasil perdagangan nantinya. Di sini jelas terlihat bahwasanya korupsi yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru saja berkembang, namun jauh sebelum itu telah terjadi dan telah terstruktur di dalam tubuh pemerintah setempat.

3. Korupsi Dalam Pandangan Hukum

Korupsi harus dipahami sebagai tindakan melawan hukum dan ada pandangan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). KPK telah mendata tindakan korupsi di

Indonesia sehingga diperoleh hasil bahwa 50% berupa penyuapan (*Republika*, 2014). Dari data ini KPK memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Lebih jauh KPK mengungkap tiga sebab mengapa korupsi di Indonesia menjadi kejahatan luar biasa.

a) Korupsi di Indonesia sifatnya transnasional sehingga beberapa koruptor Indonesia mengirimkan uang ke luar negeri. Hasil pendataan KPK menunjukkan bahwa 40 persen saham di Singapura adalah milik orang Indonesia. Itu berarti orang terkaya di Singapura bukanlah orang Singapura, melainkan orang Indonesia. Oleh sebab itu, Singapura hingga saat ini tak mau meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Tujuan dari perjanjian ini adalah meminta buron dari suatu negara yang lari ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya. Singapura telah menjadi tempat nyaman untuk pelarian koruptor di Indonesia.

b) Pembuktian korupsi di Indonesia itu super. Artinya, membutuhkan usaha ekstrakeras. Seperti diketahui, 50 persen kasus korupsi bentuknya penyuapan. Koruptor yang menyuap tidak mungkin menggunakan tanda terima atau kuitansi. Secara hukum, pembuktiannya cukup sulit. Itu sebabnya undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk memenjarakan orang yang korupsi.

c) Dampak korupsi memang luar biasa. Contohnya, dari sektor ekonomi, utang Indonesia di luar negeri mencapai Rp1.227 triliun. Utang ini dibayar tiga tahap, 2011–2016, 2016–2021, dan 2021–2042. Permasalahan yang muncul apakah kita dapat melunasinya pada 2042? Di sisi lain, menjelang tahun itu

banyak timbul utang-utang baru dari korupsi baru. (*Republika*, 2014)

Dalam pandangan lain, korupsi dianggap sebagai tindak pidana biasa dan bukan merupakan *extraordinary crime*. Para ahli hukum tersebut merujuk pada Statuta Roma tahun 2002, yang dalam hal ini statuta tersebut menggolongkan korupsi bukan suatu kejahatan luar biasa—yang tergolong *extraordinary crime*, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, Indonesia sendiri bukanlah negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma tersebut.

Adapun konsideran *menimbang* dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Seluruh negara telah menyatakan perang terhadap korupsi dan koruptor, bahkan sebagai anggapan kejahatan luar biasa maka ada negara yang memberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mengadakan undang-undang tersendiri untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam lingkup lebih spesifik, Anda akan menemukan beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang erat kaitannya

dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manaemen Sumber Daya Manusia KPK;
9) Undang-Undangn Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK;
11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

B. Rangkuman

Korupsi adalah perbuatan kejahatan besar yang dapat merusak sendi berbangsa dan bernegara, di Indonesia perbuatan korupsi termasuk perbuatan kejahatan luar biasa. Dalam perkembangannya korupsi sudah terjadi di Indonesia ketika pada masa kerajaan hingga masa kolonial bahkan masih terjadi ketika bangsa Indonesia sudah merdeka. Di Indonesia untuk memutus perbuatan korupsi tersebut dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai upaya langkah preventif agar kasus korupsi bisa ditangani dan dihilangkan.

C. Tugas

Buatlah berkelompok kemudian diskusikan secara berkelompok tentang awal mula terjadinya bibit perbuatan koruptif pada masa kerajaan di Indonesia, dan jabarkanlah perkembangan perbuatan koruptif dari masa ke masa, kemudian carikan kasus korupsi yang besar dari masa ke masa!

D. Referensi

Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformasi,* (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Erlina Wiyanarti. "Korupsi Pada Masa VOC dalam Multiperspektif". *Jurnal Historia. korupsi Pada Masa Voc Dalam Multiperspektif (upi.edu).*

Irma Sulistiowati, (dkk), "Korupsi Masa VOC: Refleksi Sejarah Dalam Dunia Pendidikan Untuk Membangun Mentalitas

Anti-Korupsi", *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 2024.

Sri Margana, "Akar Historis Korupsi di Indonesia", dalam Carey, Peter, *Korupsi Silang Budaya di Indonesia: dari Daendels (1808-1811) sampai Reformas,* (Jakarta: Komunitas Bambu), 2017.

Zubir, Zaiyardam, (dkk), *Sejarah Korupsi di Indonesia*, (Padang: Minangkabau Press), 2024

BAB II ANATOMI PERILAKU KORUPTIF

(Membedah Faktor Internal dan Eksternal Pemicu Tindakan Korupsi)

(Muhammad Ihsan, M.Pd.)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Bab ini tentang **Anatomi Perilaku Koruptif**, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **Memahami dan menjelaskan** konsep serta hakikat perilaku koruptif secara komprehensif dalam perspektif pendidikan dan sosial.
2. **Mengidentifikasi dan membedakan** faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya perilaku koruptif.
3. **Menganalisis** perilaku koruptif dengan menggunakan pendekatan teoritis dan didukung oleh hasil penelitian yang relevan.
4. **Menunjukkan sikap kritis dan reflektif**** terhadap praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

B. Peta Konsep (Anatomi Perilaku Koruptif)

Peta konsep dalam bab ini menggambarkan hubungan struktural dan fungsional antara berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku koruptif. Perilaku koruptif tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan (Susan Rose-Ackerman, 1999; Robert Klitgaard, 1988).

Faktor internal mencakup aspek-aspek yang melekat pada diri individu, seperti integritas moral, nilai kejujuran, keserakahan (*greed*), gaya hidup, serta kemampuan kontrol diri. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk sikap dan kecenderungan individu terhadap perilaku menyimpang, termasuk korupsi (Icek Ajzen, 1991; Albert Bandura, 1977).

Di sisi lain, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan sosial dan sistem kelembagaan, seperti budaya organisasi, lemahnya sistem pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan, tekanan sosial, serta ketimpangan ekonomi.

Faktor-faktor ini menciptakan peluang sekaligus tekanan yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan koruptif (World Bank, 2017; Transparency International, 2020).

Interaksi antara faktor internal dan eksternal tersebut dimediasi oleh niat (*intention*), yang merupakan variabel kunci dalam menjelaskan terjadinya suatu perilaku. Niat mencerminkan keputusan psikologis individu untuk bertindak, yang terbentuk dari pertimbangan nilai, norma, serta persepsi terhadap risiko dan peluang (Icek Ajzen, 1991).

Apabila niat untuk melakukan korupsi terbentuk dan didukung oleh adanya kesempatan serta rasionalisasi, maka akan terwujud dalam bentuk perilaku koruptif sebagai tindakan nyata. Hal ini sejalan dengan konsep *Fraud Triangle* yang menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi (Donald Cressey, 1953).

Dengan demikian, perilaku koruptif merupakan manifestasi akhir dari proses yang melibatkan dimensi kognitif, moral, sosial, dan struktural secara simultan. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan pendidikan, penguatan

karakter, serta perbaikan sistem kelembagaan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

Berikut ini akan saya (Penulis) deskripsikan dalam bentuk *Smart* Diagram **Perilaku Koruptif**, adalah:

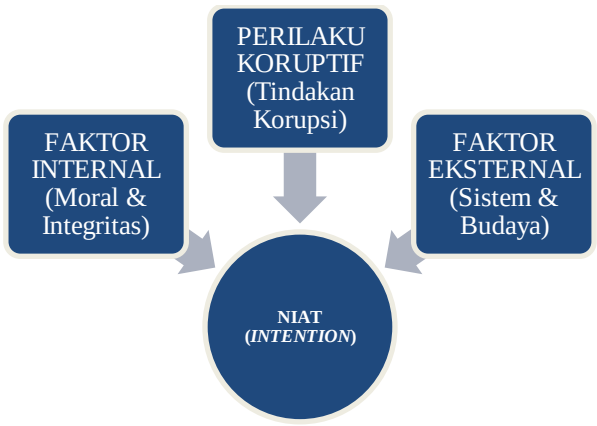

Peta konsep ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada individu, tetapi juga harus menyentuh aspek sistem dan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan integratif menjadi kunci dalam memahami sekaligus mengatasi perilaku koruptif, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi.

C. Hakikat Perilaku Koruptif

Perilaku koruptif merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan norma hukum dan etika.

Dalam perspektif yang lebih luas, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk penyimpangan moral yang mencerminkan kegagalan individu

dalam menjaga integritas dan tanggung jawab sosial (Susan Rose-Ackerman, 1999).

Dalam **kajian pendidikan**, perilaku koruptif dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi moral individu dan kondisi lingkungan sosial. Individu tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh nilai, norma, serta budaya yang berkembang di sekitarnya (Albert Bandura, 1977).

Dengan demikian, perilaku koruptif dapat dipelajari, ditiru, dan bahkan dinormalisasi apabila lingkungan sosial bersifat permisif terhadap praktik tersebut. Lebih lanjut, perilaku koruptif juga berkaitan erat dengan proses pengambilan keputusan etis.

Menurut Linda Klebe Treviño (1986), keputusan individu dalam organisasi dipengaruhi oleh faktor personal dan situasional, termasuk tekanan lingkungan dan sistem yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya ditentukan oleh karakter individu, tetapi juga oleh konteks organisasi dan sosial yang melingkupinya.

Dari **perspektif struktural**, korupsi muncul ketika terdapat peluang akibat lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya akuntabilitas. Robert Klitgaard (1988) menjelaskan bahwa korupsi cenderung terjadi dalam kondisi adanya monopoli kekuasaan dan diskresi yang tinggi tanpa diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif.

Dengan demikian, hakikat perilaku koruptif dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek moral, psikologis, sosial, dan struktural secara simultan. Oleh karena itu, pendekatan dalam memahami dan mencegah korupsi harus bersifat komprehensif, tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai etika dan integritas melalui pendidikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

D. Landasan Teoretis Perilaku Koruptif

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior merupakan salah satu teori yang banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sikap, niat, dan perilaku individu. Teori ini dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dan menekankan bahwa perilaku seseorang tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses kognitif yang terencana.

Menurut teori ini, perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: **sikap (*attitude*)** terhadap perilaku, **norma subjektif (*subjective norms*)**, dan **persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*)**.

Sikap yang mencerminkan penilaian individu terhadap suatu tindakan, apakah dianggap positif atau negatif. Norma subjektif berkaitan dengan tekanan sosial atau persepsi individu terhadap harapan orang lain. Sementara itu, kontrol perilaku merujuk pada sejauh mana individu merasa mampu atau memiliki kesempatan untuk melakukan suatu tindakan (Icek Ajzen, 1991).

Dalam **konteks perilaku koruptif**, teori ini menjelaskan bahwa tindakan korupsi diawali dari terbentuknya niat (***intention***). Niat tersebut muncul ketika individu memiliki sikap permisif terhadap korupsi, berada dalam lingkungan sosial yang mentoleransi praktik tersebut, serta merasa memiliki peluang atau kemampuan untuk melakukannya tanpa risiko yang besar.

Dengan kata lain, semakin positif sikap terhadap korupsi, semakin kuat tekanan sosial yang mendukung, dan semakin besar persepsi kontrol, maka semakin tinggi pula kemungkinan individu melakukan tindakan koruptif.

Temuan penelitian empiris juga menunjukkan bahwa niat merupakan prediktor utama dalam menjelaskan perilaku menyimpang, termasuk korupsi (Icek Ajzen, 1991; Journal of Business Ethics).

Hal ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak hanya berfokus pada tindakan, tetapi juga pada pembentukan sikap, norma, dan persepsi individu melalui pendidikan dan lingkungan sosial yang sehat.

Dengan demikian, *Theory of Planned Behavior* memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami bagaimana perilaku koruptif terbentuk dari proses psikologis yang terencana. Oleh karena itu, intervensi pendidikan antikorupsi perlu diarahkan pada perubahan sikap, penguatan norma sosial yang positif, serta peningkatan kesadaran individu terhadap konsekuensi dari tindakan koruptif.

2. Fraud Triangle

Fraud Triangle merupakan salah satu **teori klasik** yang digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kecurangan, termasuk perilaku koruptif. Teori ini dikemukakan oleh Donald Cressey (1953) dalam kajiannya mengenai penyimpangan perilaku individu dalam organisasi.

Menurut teori ini, korupsi terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu **tekanan (*pressure*)**, **kesempatan (*opportunity*)**, dan **rasionalisasi (*rationalization*)**. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang memungkinkan individu melakukan tindakan koruptif.

Tekanan (*pressure*) merujuk pada dorongan atau kebutuhan yang dirasakan individu, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun psikologis. Tekanan ini dapat berupa

tuntutan gaya hidup, kebutuhan finansial, atau tekanan dari lingkungan sosial yang mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Kesempatan (*opportunity*) berkaitan dengan adanya celah dalam sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta sistem yang tidak akuntabel menjadi faktor utama yang membuka peluang bagi individu untuk melakukan korupsi tanpa terdeteksi (Robert Klitgaard, 1988).

Sementara itu, **rasionalisasi (*rationalization*)** merupakan proses pembenaran diri yang dilakukan individu terhadap tindakan koruptif yang dilakukannya. Pelaku korupsi seringkali menganggap bahwa tindakannya wajar, tidak merugikan, atau bahkan dianggap sebagai praktik yang umum terjadi di lingkungannya. Proses ini memperlemah kontrol moral dan membuat individu merasa tidak bersalah (Donald Cressey, 1953).

Dalam **konteks pendidikan antikorupsi**, teori Fraud Triangle memberikan pemahaman bahwa korupsi tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem dan budaya organisasi. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus mencakup pengurangan tekanan yang tidak sehat, penutupan peluang melalui sistem yang transparan dan akuntabel, serta penguatan nilai-nilai moral untuk mencegah rasionalisasi tindakan koruptif.

Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis perilaku koruptif secara lebih komprehensif, karena mampu menjelaskan bagaimana faktor psikologis dan struktural berinteraksi dalam mendorong terjadinya korupsi.

3. *Social Learning Theory*

Social Learning Theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia tidak hanya dibentuk oleh faktor internal, tetapi juga melalui proses pembelajaran dari lingkungan sosial.

Teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura (1977), yang menekankan bahwa individu belajar melalui observasi, imitasi, dan pengalaman sosial. Menurut teori ini, perilaku dipelajari melalui **empat tahapan utama**, yaitu:

- **perhatian** (*attention*);
- **retensi** (*retention*);
- **reproduksi** (*reproduction*); dan
- **motivasi** (*motivation*).

Individu akan memperhatikan perilaku yang ada di lingkungannya, menyimpannya dalam ingatan, kemudian menirunya, terutama jika perilaku tersebut dianggap memberikan keuntungan atau tidak mendapatkan sanksi. Dalam **konteks perilaku koruptif**, teori ini menjelaskan bahwa korupsi dapat berkembang sebagai hasil dari proses pembelajaran sosial.

Ketika individu berada dalam lingkungan yang permisif terhadap praktik korupsi, misalnya: organisasi yang tidak tegas terhadap pelanggaran atau masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka individu cenderung menginternalisasi nilai tersebut dan menjadikannya sebagai perilaku yang dapat diterima (Albert Bandura, 1977). Selain itu, keteladanan dari figur otoritas seperti pimpinan organisasi atau pejabat publik memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku individu.

Jika figur tersebut menunjukkan perilaku yang tidak etis, maka hal ini dapat memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik korupsi. Sebaliknya, lingkungan yang menjunjung tinggi integritas akan mendorong terbentuknya perilaku antikorupsi.

Penelitian dalam **bidang etika organisasi** juga menunjukkan bahwa norma dan budaya organisasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku individu (Linda Klebe Treviño, 1986).

Hal ini memperkuat pandangan bahwa korupsi bukan hanya persoalan individu, tetapi juga hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk dalam lingkungan tertentu. Dengan demikian, *Social Learning Theory* memberikan landasan penting dalam memahami bahwa perilaku koruptif dapat dipelajari, ditiru, dan diwariskan secara sosial.

Oleh karena itu, **pendidikan antikorupsi** harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memberikan keteladanan yang baik, serta membangun budaya integritas yang kuat di lingkungan perguruan tinggi.

E. Faktor Internal Perilaku Koruptif

Faktor internal merupakan aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu yang berperan dalam mendorong terjadinya perilaku koruptif. Faktor ini berkaitan dengan **dimensi moral, psikologis, dan kognitif** yang mempengaruhi cara individu dalam berpikir, menilai, dan mengambil keputusan. Dalam banyak kajian, faktor internal menjadi fondasi utama yang menentukan apakah seseorang akan melakukan atau menolak tindakan korupsi.

Faktor internal merupakan aspek dalam diri individu yang mendorong terjadinya korupsi, meliputi:

1) **Integritas moral yang rendah**
2) **Keserakahan (*greed*)**
3) **Gaya hidup konsumtif**
4) **Rasionalisasi tindakan**
5) **Rendahnya kesadaran etika**

Salah satu faktor utama adalah **integritas moral**. Integritas mencerminkan konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan individu. Individu dengan integritas yang kuat cenderung memiliki komitmen terhadap kejujuran dan tanggung jawab, sehingga mampu menolak godaan untuk melakukan korupsi. Sebaliknya, rendahnya integritas moral seringkali menjadi pintu masuk bagi perilaku menyimpang (Susan Rose-Ackerman, 1999).

Selain itu, **keserakahan (*greed*)** juga menjadi faktor penting yang mendorong perilaku koruptif. Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar tanpa mempertimbangkan batasan etika dapat mendorong individu untuk menyalahgunakan kewenangan. Dalam hal ini, korupsi tidak selalu didorong oleh kebutuhan, tetapi juga oleh ambisi material yang berlebihan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah **gaya hidup konsumtif**. Individu yang memiliki pola hidup tinggi seringkali mengalami tekanan untuk memenuhi kebutuhan yang melebihi kapasitas ekonominya. Kondisi ini dapat memicu individu untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan koruptif.

Selanjutnya, **rasionalisasi** merupakan proses kognitif yang digunakan individu untuk membenarkan tindakan yang menyimpang. Dalam **perspektif Fraud Triangle**, rasionalisasi menjadi salah satu elemen kunci yang memungkinkan individu melakukan korupsi tanpa merasa bersalah. Pelaku seringkali

menganggap bahwa tindakannya wajar, tidak merugikan, atau sekadar mengikuti kebiasaan yang sudah ada (Donald Cressey, 1953).

Selain itu, **kontrol diri (*self-control*)** juga berperan penting dalam mencegah perilaku koruptif. Individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung sulit menahan dorongan untuk memperoleh keuntungan instan, meskipun harus melanggar aturan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian dalam psikologi moral yang menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri berkorelasi dengan perilaku etis (Tangney et al., 2007).

Faktor internal lainnya adalah **persepsi terhadap risiko dan hukuman**. Individu yang memandang risiko korupsi sebagai rendah atau merasa bahwa konsekuensi hukum tidak signifikan cenderung lebih berani melakukan tindakan koruptif. Sebaliknya, persepsi risiko yang tinggi dapat menjadi penghambat kuat terhadap niat melakukan korupsi (Icek Ajzen, 1991).

Dengan demikian, faktor internal perilaku koruptif mencerminkan kondisi batin individu yang melibatkan aspek moral, psikologis, dan kognitif. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus diarahkan pada penguatan karakter, peningkatan kesadaran etika, serta pengembangan kontrol diri melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: lemahnya kontrol diri dan moralitas berkontribusi signifikan terhadap kecenderungan perilaku koruptif.

F. Faktor Eksternal Perilaku Koruptif

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar diri individu yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku koruptif. Faktor ini mencakup aspek lingkungan sosial, budaya organisasi, serta sistem kelembagaan yang dapat menciptakan peluang maupun tekanan bagi individu untuk melakukan korupsi. Dalam banyak kasus, faktor eksternal justru menjadi pemicu dominan karena menyediakan ruang dan legitimasi bagi terjadinya penyimpangan.

Faktor eksternal berasal dari lingkungan sosial dan sistem, meliputi:

1) **Budaya organisasi yang permisif**
2) **Lemahnya sistem pengawasan**
3) **Penyalahgunaan kekuasaan**
4) **Tekanan sosial**
5) **Ketimpangan ekonomi**

Salah satu faktor utama adalah **budaya organisasi yang permisif**. Lingkungan kerja yang tidak menegakkan nilai-nilai integritas cenderung membentuk kebiasaan yang mentoleransi praktik korupsi. Dalam konteks ini, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma yang berkembang dalam organisasi. Jika korupsi dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan menjadi bagian dari sistem, maka individu akan cenderung mengikuti pola tersebut (Albert Bandura, 1977).

Faktor berikutnya adalah **lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas**. Ketika mekanisme kontrol tidak berjalan dengan baik, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi semakin besar. Kurangnya transparansi, lemahnya audit, serta tidak adanya sanksi yang tegas akan memperkuat keberanian individu untuk menyalahgunakan kewenangan (Robert Klitgaard, 1988).

Selain itu, **penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)** juga menjadi faktor penting dalam perilaku koruptif. Individu yang memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan yang memadai cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi erat kaitannya dengan struktur kekuasaan dalam suatu organisasi atau institusi.

Faktor eksternal lainnya adalah **tekanan sosial dan lingkungan**. Tuntutan untuk memenuhi standar hidup tertentu, ekspektasi sosial, serta budaya materialisme dapat mendorong individu untuk melakukan korupsi. Dalam kondisi ini, individu tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh tekanan dari lingkungan sosialnya (Icek Ajzen, 1991).

Selanjutnya, **ketimpangan ekonomi dan sosial** juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku koruptif. Kesenjangan antara kelompok masyarakat dapat menciptakan rasa ketidakadilan yang mendorong individu untuk mencari keuntungan secara tidak sah. Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi (Susan Rose-Ackerman, 1999).

Berbagai penelitian global menunjukkan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan (*governance*) memiliki hubungan yang erat dengan tingkat korupsi. Lembaga seperti World Bank (2017) dan Transparency International (2020) menegaskan bahwa negara atau organisasi dengan sistem yang lemah, kurang transparan, dan minim akuntabilitas cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi.

Dengan demikian, faktor eksternal perilaku koruptif mencerminkan kondisi lingkungan yang dapat memperkuat atau melemahkan integritas individu. Oleh karena itu, upaya

pencegahan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada pembentukan karakter individu, tetapi juga harus mencakup perbaikan sistem, penguatan tata kelola, serta pembangunan budaya organisasi yang berintegritas.

G. Model Konseptual Perilaku Koruptif

Model konseptual perilaku koruptif dalam bab ini disusun sebagai sintesis dari berbagai pendekatan teoretis dan temuan empiris yang telah dibahas sebelumnya. Model ini menempatkan perilaku koruptif sebagai hasil dari interaksi dinamis antara faktor internal individu dan faktor eksternal lingkungan, yang dimediasi oleh niat (*intention*) sebagai variabel kunci.

Dalam kerangka ini, faktor internal seperti: integritas moral, kontrol diri, keserakahan, dan rasionalisasi membentuk kecenderungan individu dalam menilai dan merespons suatu situasi. Sementara itu, faktor eksternal seperti budaya organisasi, sistem pengawasan, tekanan sosial, dan struktur kekuasaan menciptakan konteks yang dapat memperkuat atau melemahkan kecenderungan tersebut.

Interaksi antara kedua faktor tersebut menghasilkan **niat (*intention*)**, yang dalam *Theory of Planned Behavior* dijelaskan sebagai determinan utama perilaku. Niat mencerminkan kesiapan psikologis individu untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan pertimbangan sikap, norma sosial, dan persepsi kontrol (Icek Ajzen, 1991).

Namun demikian, niat saja tidak cukup untuk menjelaskan terjadinya perilaku koruptif. Dalam banyak kasus, tindakan korupsi juga dipengaruhi oleh adanya **kesempatan (*opportunity*)** yang muncul akibat kelemahan sistem, serta

rasionalisasi (*rationalization*) yang memungkinkan individu membenarkan tindakannya.

Hal ini sejalan dengan konsep Fraud Triangle yang menekankan pentingnya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam terjadinya kecurangan (Donald Cressey, 1953).

Selain itu, proses pembelajaran sosial juga berperan dalam memperkuat atau melemahkan kecenderungan koruptif. Individu yang berada dalam lingkungan yang permisif terhadap korupsi cenderung menginternalisasi perilaku tersebut sebagai sesuatu yang wajar, sebagaimana dijelaskan dalam Social Learning Theory (Albert Bandura, 1977).

Dengan demikian, **model konseptual** ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tindakan Korupsi

Perilaku koruptif merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang dimediasi oleh niat, serta dipengaruhi oleh adanya kesempatan dan rasionalisasi.

Model ini menegaskan bahwa korupsi tidak dapat dijelaskan hanya dari satu dimensi, melainkan harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan struktural secara simultan.

Oleh karena itu, pendekatan dalam pencegahan korupsi harus bersifat integratif, mencakup penguatan karakter individu, pembenahan sistem kelembagaan, serta pembangunan budaya integritas di lingkungan pendidikan dan masyarakat (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019).

2. Penegasan Akademik

Model konseptual ini menjadi dasar penting dalam memahami anatomi perilaku koruptif secara utuh. Ia tidak hanya menjelaskan **mengapa** korupsi terjadi, tetapi juga memberikan arah strategis dalam merancang intervensi pendidikan antikorupsi yang efektif.

Dalam **konteks pendidikan tinggi**, model ini dapat digunakan sebagai landasan dalam mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan karakter mahasiswa sebagai **agen perubahan** yang berintegritas.

H. Rangkuman (*Summary*)

Perilaku koruptif merupakan bentuk penyimpangan yang bersifat multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan persoalan moral, psikologis, sosial, dan struktural. Oleh karena itu, pemahaman terhadap korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif.

Faktor penyebab perilaku koruptif terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal mencakup aspek dalam diri individu seperti integritas moral, kontrol diri, serta kecenderungan rasionalisasi, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan seperti budaya organisasi, sistem pengawasan, serta tekanan sosial dan ekonomi.

Interaksi antara kedua faktor tersebut dimediasi oleh niat (***intention***), yang menjadi variabel kunci dalam menjelaskan terjadinya perilaku koruptif. Niat mencerminkan

kesiapan individu untuk bertindak, yang terbentuk dari sikap, norma sosial, dan persepsi terhadap peluang serta risiko.

Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan penguatan karakter individu dan perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga mampu membentuk generasi yang berkarakter dan berkomitmen terhadap praktik antikorupsi.

I. Tugas (Latihan / Evaluasi)

1. Pertanyaan Pemahaman

a) Jelaskan pengertian perilaku koruptif!
b) Apa saja faktor internal penyebab korupsi?
c) Jelaskan peran faktor eksternal dalam mendorong korupsi!
d) Apa yang dimaksud dengan Fraud Triangle?

2. Studi Kasus

Analisislah sebuah kasus korupsi di Indonesia dengan menggunakan:

- Faktor internal
- Faktor eksternal
- Teori yang relevan

3. Tugas Reflektif

Tuliskan pandangan Anda:

"Apakah pendidikan mampu mencegah korupsi? Jelaskan secara argumentatif."

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Prentice Hall.

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Journal of Business Ethics. (n.d.). *Various articles on ethical decision-making and corruption*. Springer.

Klitgaard, R. (1988). *Controlling corruption*. University of California Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Modul pendidikan antikorupsi*. KPK.

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2007). *High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success*. Journal of Personality, 72(2), 271–324.

Transparency International. (2020). *Corruption perceptions index 2020*. Transparency International.

Trevino, L. K. (1986). *Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model*. Academy of Management Review, 11(3), 601–617.

World Bank. (2017). *Helping countries combat corruption: The role of the World Bank*. World Bank.

BAB III DAMPAK MASIF KORUPSI

(Analisis Kerusakan Ekonomi, Sosial, dan Infrastruktur Akibat Korupsi)

(Gusman, S.ST., M.Kes.)

A. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami:

1. Konsep dampak korupsi secara multidimensi
2. Dampak korupsi terhadap sektor ekonomi
3. Dampak korupsi terhadap kehidupan sosial masyarakat
4. Dampak korupsi terhadap pembangunan infrastruktur
5. Strategi meminimalkan dampak korupsi melalui pendekatan sistemik

B. Dampak Korupsi

Dampak korupsi merupakan segala konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, serta terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan—ekonomi, sosial, politik, hingga kelembagaan. Dampak ini tidak hanya terbatas pada kerugian finansial negara, tetapi juga menciptakan kerusakan sistemik yang menghambat pembangunan dan merusak tatanan sosial secara luas.

Secara konseptual, dampak korupsi harus dipahami sebagai fenomena multidimensi yang bekerja dalam lapisan-lapisan sosial, mulai dari individu hingga sistem negara. Korupsi tidak hanya menghasilkan kerugian yang tampak (visible losses), tetapi juga kerugian laten (hidden costs) yang seringkali jauh lebih besar dan berjangka panjang. Hal ini karena korupsi mengganggu efisiensi alokasi sumber daya,

menurunkan kualitas kebijakan publik, serta merusak kepercayaan sosial dan legitimasi institusi. Dengan demikian, memahami dampak korupsi tidak cukup hanya melihat nilai kerugian materiil, tetapi harus dianalisis dalam kerangka yang lebih luas: hubungan antara individu, struktur sosial, dan sistem kekuasaan.

1. Dampak Langsung dan Tidak Langsung

a. Dampak Langsung (Direct Impact)

Dampak langsung adalah konsekuensi yang segera terlihat dan dapat diukur secara konkret akibat tindakan korupsi. Dampak ini biasanya berkaitan dengan kerugian finansial, penurunan kualitas layanan, dan kegagalan program pembangunan.

Contoh dampak langsung antara lain:

1) Hilangnya dana negara akibat penggelapan atau mark-up anggaran
2) Terhentinya proyek Pembangunan
3) Penurunan kualitas barang/jasa public

Dampak langsung bersifat **kasat mata, terukur, dan jangka pendek**, sehingga sering menjadi fokus utama dalam penegakan hukum. Namun, fokus yang hanya pada dampak langsung seringkali menutupi dampak yang lebih dalam dan berbahaya.

b. Dampak Tidak Langsung (Indirect Impact)

Sebaliknya, dampak tidak langsung adalah konsekuensi lanjutan yang muncul sebagai efek domino dari praktik korupsi. Dampak ini bersifat lebih abstrak, sulit diukur, tetapi memiliki pengaruh yang jauh lebih luas dan jangka panjang.

Contohnya:

a) Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah
b) Munculnya budaya permisif terhadap korupsi
c) Menurunnya kualitas sumber daya manusia

Dampak tidak langsung ini sering disebut sebagai **"biaya sosial korupsi"**, karena mempengaruhi struktur nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Dalam jangka panjang, dampak ini dapat lebih destruktif dibanding kerugian finansial.

2. Dampak mikro dan makro

a. Dampak Mikro

Dampak mikro merujuk pada efek korupsi pada tingkat individu atau unit kecil dalam masyarakat, seperti rumah tangga, organisasi, atau komunitas lokal.

Ciri-ciri dampak mikro:

1) Dialami secara langsung oleh individu
2) Berkaitan dengan kesejahteraan personal
3) Bersifat spesifik dan local

Contoh:

1) Masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan sosial karena dana dikorupsi
2) Pasien tidak memperoleh layanan kesehatan yang layak
3) Individu harus membayar biaya tambahan (pungli) untuk layanan public

Dalam perspektif teori sosial, dampak mikro ini berkaitan dengan **agensi individu**, di mana perilaku koruptif muncul dari motif seperti

keserakahan, pembiasaan, dan rasionalisasi tindakan. (Thoyyibah I, 2015)

b. Dampak Makro

Dampak makro adalah konsekuensi korupsi pada tingkat sistem yang lebih luas, seperti ekonomi nasional, stabilitas politik, dan pembangunan negara.

Ciri-ciri dampak makro:

1) Berskala luas dan nasional
2) Bersifat agregatif (akumulasi dampak mikro)
3) Berpengaruh terhadap sistem pembangunan

Contoh:

1) Pertumbuhan ekonomi melambat
2) Ketimpangan sosial meningkat
3) Investasi asing menurun

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi merusak efisiensi alokasi sumber daya dan memperlambat investasi, sehingga menghambat pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Pratama, I. P. A. K. 2025).

3. Dampak sistemik dan struktural

a. Dampak Sistemik

Dampak sistemik adalah dampak yang menyebar dan mempengaruhi keseluruhan sistem sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Dalam konteks ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai tindakan individu semata, tetapi sebagai fenomena yang mengakar dan saling terhubung dalam jaringan sistem.

Ciri dampak sistemik:

1) Menular (contagious effect)
2) Terintegrasi dalam sistem kelembagaan

3) Sulit diisolasi atau dipisahkan

Contoh:

1) Korupsi dalam birokrasi menyebabkan pelayanan publik secara keseluruhan menjadi tidak efisien
2) Sistem pengadaan barang dan jasa menjadi sarat manipulasi
3) Terjadi "lingkaran setan korupsi" (vicious cycle)

Dalam perspektif modern, korupsi dipahami sebagai **collective action problem**, di mana individu cenderung ikut korupsi karena sistem sudah koruptif. Hal ini menyebabkan korupsi menjadi norma, bukan deviasi.

b. Dampak Struktural

Dampak struktural merujuk pada kerusakan yang terjadi pada struktur sosial dan institusi akibat korupsi. Struktur di sini mencakup aturan, norma, dan sistem kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Ciri dampak struktural:

1) Mengubah cara kerja institusi
2) Menciptakan ketimpangan kekuasaan
3) Melanggengkan ketidakadilan

Korupsi sebagai kejahatan struktural tidak terlepas dari hubungan antara **agen (pelaku) dan struktur (sistem)**. Struktur menyediakan peluang, sementara agen mereproduksi praktik korupsi secara terus-menerus. (Thoyyibah I, 2015)

Contoh dampak struktural:

1) Sistem hukum menjadi tidak adil
2) Kebijakan publik berpihak pada elite

3) Terbentuknya oligarki kekuasaan

Dampak struktural inilah yang paling berbahaya karena:

1) Bersifat jangka Panjang
2) Sulit diperbaiki
3) Cenderung diwariskan antar generasi

4. Karakteristik Dampak Korupsi

Korupsi bukan sekadar tindakan penyimpangan hukum yang menghasilkan kerugian finansial, tetapi merupakan fenomena sosial yang memiliki karakteristik dampak yang kompleks, luas, dan berlapis. Salah satu karakter utama dampak korupsi adalah sifatnya yang **masif dan multidimensi**, yang kemudian diperkuat oleh dua karakter turunan penting, yaitu **tidak terlihat secara instan** dan **bersifat akumulatif**. Memahami karakteristik ini menjadi penting karena seringkali masyarakat dan bahkan pembuat kebijakan hanya melihat dampak korupsi secara dangkal terbatas pada angka kerugian negara tanpa menyadari kerusakan sistemik yang jauh lebih besar.

Dampak korupsi dikatakan masif karena menjangkau seluruh sektor kehidupan, serta multidimensi karena mempengaruhi berbagai aspek secara simultan ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga budaya. Korupsi tidak berdiri sendiri sebagai tindakan individual, melainkan menciptakan efek domino yang menyebar ke berbagai sektor. Sebagai contoh, praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran publik tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga, Menurunkan kualitas layanan public, Meningkatkan ketimpangan sosial, Menghambat pertumbuhan ekonomi, Merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan inefisiensi ekonomi, menghambat investasi, meningkatkan ketimpangan, serta merusak kepercayaan publik terhadap negara (Putri, A. A. P. A. 2025). Dengan demikian, satu tindakan korupsi dapat menghasilkan berbagai dampak sekaligus dalam lintas sektor. Lebih jauh, sifat multidimensi ini menunjukkan bahwa korupsi bekerja sebagai **"pengganggu sistem pembangunan" (system disruptor)**. Ia merusak keterkaitan antar sektor, sehingga kegagalan di satu sektor akan memicu kegagalan di sektor lainnya. Misalnya:

Korupsi di sektor pendidikan → kualitas SDM rendah → produktivitas ekonomi menurun

Korupsi di sektor kesehatan → meningkatnya beban sosial → kemiskinan meningkat

a. Tidak Terlihat Secara Instan (Latent Impact)

Salah satu karakteristik paling berbahaya dari dampak korupsi adalah sifatnya yang **tidak langsung terlihat (latent)**. Artinya, banyak dampak korupsi yang tidak muncul secara segera setelah tindakan dilakukan, tetapi berkembang secara perlahan dan baru terasa dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks ini, korupsi menghasilkan dua jenis kerugian:

1) Kerugian nyata (visible losses) → seperti kerugian uang negara
2) Kerugian tersembunyi (hidden losses) → seperti penurunan kualitas institusi

Kerugian tersembunyi inilah yang sering diabaikan, padahal justru memiliki dampak jangka panjang yang lebih besar. Contoh konkret:

1) Korupsi dalam proyek infrastruktur mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dalam beberapa tahun dapat menyebabkan kerusakan bangunan atau kecelakaan
2) Korupsi dalam sistem pendidikan tidak langsung terasa, tetapi menghasilkan generasi dengan kualitas rendah di masa depan

Selain itu, dampak tidak instan ini juga berkaitan dengan menurunnya kepercayaan publik secara perlahan. Awalnya, masyarakat mungkin masih mentoleransi praktik korupsi, namun seiring waktu, ketidakpercayaan akan meningkat dan berujung pada apatisme sosial serta melemahnya legitimasi pemerintah (Ayu Suraya, Afrijal, 2026). Dari perspektif teori sosial, fenomena ini dapat dipahami sebagai **delayed social cost**, yaitu biaya sosial yang muncul tertunda, tetapi memiliki konsekuensi yang lebih luas dan mendalam.

b. Bersifat Akumulatif (Cumulative Impact)

Karakteristik lain yang sangat krusial adalah bahwa dampak korupsi bersifat akumulatif, artinya dampak kecil yang terjadi secara terus-menerus akan terakumulasi menjadi kerusakan besar dalam jangka panjang. Korupsi jarang terjadi sebagai peristiwa tunggal; ia cenderung berulang dan terstruktur. Setiap tindakan korupsi menambah beban baru terhadap sistem, sehingga dalam jangka panjang akan menciptakan krisis yang kompleks.

Sebagai ilustrasi:

Kebocoran anggaran kecil yang terjadi berulang → defisit fiskal besar

Praktik pungli yang terus-menerus → ekonomi biaya tinggi

Korupsi yang dibiarkan → menjadi budaya

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan ketidakefisienan pembangunan, peningkatan biaya ekonomi, dan penurunan kualitas layanan publik secara bertahap (Amalia, S. 2022). Dalam jangka panjang, akumulasi ini akan menghasilkan: Ketimpangan sosial yang semakin tajam, Kemiskinan structural. Melemahnya institusi negara.

Lebih jauh lagi, sifat akumulatif ini menciptakan **"lingkaran setan korupsi" (vicious cycle)**: Korupsi terjadi -> Sistem menjadi lemah -> Pengawasan menurun -> Korupsi semakin mudah terjadi

Siklus ini terus berulang dan semakin memperparah kondisi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, korupsi dapat menjadi **norma sosial**, bukan lagi penyimpangan.

5. Dampak Korupsi terhadap Ekonomi

a. Penurunan Pertumbuhan Ekonomi: Distorsi Alokasi Sumber Daya dan Inefisiensi Anggaran Publik

Korupsi merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama melalui dua mekanisme kunci, yaitu **distorsi alokasi sumber daya** dan **inefisiensi anggaran publik**. Kedua mekanisme ini tidak hanya mengurangi produktivitas ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang yang merusak fondasi pembangunan ekonomi.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan suatu negara dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien—baik sumber daya finansial, manusia, maupun institusional. Namun, korupsi mengganggu mekanisme ini dengan menggantikan prinsip efisiensi dan keadilan dengan kepentingan pribadi (rent-seeking), sehingga keputusan ekonomi tidak lagi didasarkan pada nilai manfaat, melainkan pada peluang keuntungan ilegal.

1) Distorsi Alokasi Sumber Daya

Distorsi alokasi sumber daya terjadi ketika keputusan mengenai penggunaan sumber daya ekonomi—baik oleh pemerintah maupun sektor swasta—tidak didasarkan pada efisiensi atau kebutuhan publik, melainkan pada kepentingan koruptif.

a) Mekanisme Distorsi

Dalam kondisi ideal, sumber daya dialokasikan ke sektor-sektor yang paling produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, dalam sistem yang koruptif :

Proyek dipilih bukan karena manfaatnya, tetapi karena potensi suap

Anggaran dialihkan ke sektor yang "mudah dikorupsi"

Investasi publik tidak optimal

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi mengubah cara pengambilan keputusan investasi, di mana proyek dipilih berdasarkan peluang keuntungan pribadi bagi pejabat,

bukan berdasarkan nilai sosialnya. Selain itu, korupsi juga: Mengubah harga relatif barang dan jasa, Mengalihkan tenaga kerja dan modal ke sektor tidak produktif, Menghambat inovasi

Akibatnya, terjadi **misallocation of resources** (salah alokasi sumber daya), yang berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

b) Distorsi pada Sektor Publik

Dalam sektor publik, korupsi menyebabkan perubahan komposisi anggaran. Studi terbaru menunjukkan bahwa:

Korupsi cenderung mengurangi belanja investasi jangka panjang

Meningkatkan belanja yang bersifat konsumtif atau mudah dimanipulasi

Lebih lanjut, korupsi mengalihkan anggaran dari sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan ke sektor yang memberikan peluang rente lebih besar

c) Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Distorsi ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi karena:

Investasi menjadi tidak efisien

Produktivitas menurun

Output ekonomi berkurang

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan dengan cara mendistorsi pasar dan alokasi sumber daya

2) Inefisiensi Anggaran Publik

Selain mendistorsi alokasi, korupsi juga menyebabkan **inefisiensi dalam penggunaan anggaran publik**, yang berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi.

a) Konsep Inefisiensi Anggaran

Inefisiensi anggaran terjadi ketika:

Biaya proyek lebih tinggi dari seharusnya (mark-up)

Output proyek lebih rendah dari standar

Dana publik tidak menghasilkan manfaat optimal

Dalam konteks ini, korupsi menyebabkan apa yang disebut sebagai "economic leakage", yaitu kebocoran anggaran yang mengurangi efektivitas belanja negara.

b) Mekanisme Inefisiensi

Korupsi menciptakan inefisiensi melalui berbagai cara:

Mark-up anggaran → biaya proyek meningkat

Pengurangan kualitas → output rendah

Proyek fiktif → tidak ada manfaat nyata

Biaya transaksi tinggi → ekonomi biaya tinggi

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi menurunkan efisiensi belanja publik dengan mengalihkan sumber daya ke aktivitas rent-seeking dan mengurangi produktivitas investasi

Selain itu, korupsi meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan biaya bisnis,

sehingga menurunkan minat investasi dan memperlambat pertumbuhan

c) Inefisiensi dan Penurunan Kualitas Layanan Publik

Inefisiensi anggaran tidak hanya berdampak pada angka ekonomi, tetapi juga pada kualitas layanan publik:

Infrastruktur berkualitas rendah

Pendidikan tidak optimal

Pelayanan kesehatan buruk

Hal ini pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3) Interaksi Distorsi dan Inefisiensi dalam Menekan Pertumbuhan Ekonomi

Distorsi alokasi sumber daya dan inefisiensi anggaran publik tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memperkuat.

a) Lingkaran Negatif (Vicious Cycle)

Korupsi menciptakan siklus sebagai berikut: Distorsi alokasi sumber daya, Inefisiensi anggaran, Penurunan produktivitas, Pertumbuhan ekonomi melambat, Peluang korupsi semakin besar Siklus ini menyebabkan ekonomi terjebak dalam kondisi low-growth equilibrium.

b) Dampak terhadap Investasi dan Produktivitas

Korupsi meningkatkan biaya ekonomi (transaction cost) dan ketidakpastian,

sehingga: Investor enggan berinvestasi, Inovasi menurun, Produktivitas stagnan

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan biaya bisnis dan melemahkan institusi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang

4) Analisis Kritis: Korupsi sebagai "Penghambat Mesin Pertumbuhan"

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, korupsi sering disebut sebagai fenomena yang "menghambat roda ekonomi" (sand the wheels). Hal ini karena: Mengurangi efisiensi sistem ekonomi, Mengganggu mekanisme pasar

Melemahkan institusi

Meskipun terdapat argumen bahwa korupsi dapat "mempercepat" proses birokrasi (grease the wheels), penelitian modern menunjukkan bahwa efek ini bersifat **sementara dan semu**, sementara dampak jangka panjangnya tetap merusak Dengan demikian, korupsi bukan solusi terhadap inefisiensi birokrasi, melainkan justru memperburuk masalah tersebut.

b. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan

Korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dampak ini tidak hanya terjadi melalui

penurunan pertumbuhan ekonomi secara umum, tetapi juga melalui mekanisme yang lebih spesifik, yaitu kebocoran anggaran program sosial dan ketidakadilan dalam distribusi ekonomi. Kedua mekanisme ini secara langsung menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.

Secara konseptual, kemiskinan dan ketimpangan merupakan indikator utama kesejahteraan suatu masyarakat. Dalam kondisi ideal, kebijakan fiskal dan program sosial dirancang untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan. Namun, ketika korupsi terjadi, fungsi redistributif negara menjadi terganggu, sehingga kebijakan yang seharusnya pro-rakyat justru gagal mencapai tujuan.

1) Kebocoran Anggaran Program Sosial
   a) Mekanisme Kebocoran

      Korupsi dalam program sosial terjadi ketika dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan Masyarakat seperti bantuan sosial, subsidi, pendidikan, dan Kesehatan tidak sepenuhnya sampai kepada penerima yang berhak. Kebocoran ini dapat terjadi melalui: Penggelapan dana (embezzlement)

      Mark-up anggaran, Penyaluran tidak tepat sasaran, Praktik nepotisme dan klientelisme

      Akibatnya, efektivitas program pengentasan kemiskinan menjadi sangat rendah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa korupsi **menurunkan efektivitas belanja**

sosial dan mengurangi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan . Bahkan, dalam banyak kasus, peningkatan anggaran sosial tidak selalu diikuti oleh penurunan kemiskinan karena sebagian dana tersebut "hilang" akibat praktik korupsi.

b) Dampak terhadap Kemiskinan

Kebocoran anggaran menyebabkan kelompok miskin: Tidak menerima bantuan yang seharusnya, Kehilangan akses terhadap layanan dasar, Terjebak dalam kemiskinan jangka Panjang.

Dalam konteks Indonesia, penelitian terbaru menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan publik dan distribusi anggaran sosial **secara signifikan meningkatkan kemiskinan struktural**, terutama karena adanya ketimpangan dalam alokasi anggaran dan lemahnya pengawasan.

Lebih jauh, korupsi juga menghambat pembentukan modal manusia (human capital), karena: Pendidikan tidak berkualitas dan Layanan kesehatan tidak memadai. Hal ini memperkuat *poverty trap* (jebakan kemiskinan), di mana generasi berikutnya tetap berada dalam kondisi miskin.

2) Ketidakadilan Distribusi Ekonomi

a) Distorsi dalam Distribusi Pendapatan dan Aset

Korupsi menyebabkan distribusi sumber daya ekonomi menjadi tidak adil. Dalam sistem

yang koruptif: Akses terhadap peluang ekonomi hanya dimiliki oleh kelompok tertentu (elite), Kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang dan Kelompok miskin semakin terpinggirkan

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan cara memperkuat distribusi kekayaan yang tidak merata serta membatasi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan aset produktif .

Bahkan, secara kuantitatif, peningkatan korupsi secara signifikan dapat meningkatkan indeks ketimpangan (Gini coefficient), yang menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan sosial

b) Ketidakadilan dalam Sistem Pajak dan Kebijakan Publik

Korupsi juga mempengaruhi sistem fiskal, khususnya dalam hal: Penghindaran pajak oleh kelompok kaya, Kebijakan yang berpihak pada elite dan Lemahnya redistribusi pendapatan

Dalam kondisi ini, kelompok miskin justru menanggung beban yang lebih besar, sementara kelompok kaya memperoleh keuntungan dari sistem yang tidak adil. Selain itu, korupsi menciptakan **barrier to entry** (hambatan masuk) bagi pelaku usaha kecil, sehingga: UMKM sulit berkembang, Mobilitas

sosial terhambat dan Ketimpangan semakin melebar

3) Interaksi Korupsi, Kemiskinan, dan Ketimpangan

Korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan memiliki hubungan yang bersifat **sirkular (circular causation)** dan saling memperkuat.

a) Lingkaran Setan (Vicious Cycle)

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Korupsi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan

Kemiskinan menciptakan kerentanan terhadap korupsi

Ketimpangan memperkuat dominasi elite

Korupsi semakin sulit diberantas

Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya meningkatkan kemiskinan, tetapi juga memperburuk distribusi pendapatan dan menghambat mobilitas sosial

b) Dampak Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, interaksi ini menghasilkan: Kemiskinan structural,

Ketimpangan kronis dan Melemahnya kohesi sosial

Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa korupsi dapat memperlebar kesenjangan antara sektor formal dan informal, yang semakin memperparah ketimpangan pendapatan

4) Analisis Kritis: Korupsi sebagai Penghambat Keadilan Ekonomi

Dari perspektif ekonomi politik, korupsi dapat dipahami sebagai mekanisme yang: Mengalihkan sumber daya dari kelompok miskin ke kelompok kaya, Mengubah fungsi negara dari pelindung masyarakat menjadi alat kepentingan elite. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah ketidakadilan struktural.

Korupsi juga menciptakan apa yang disebut sebagai "regressive redistribution", yaitu distribusi kekayaan yang justru menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam pembangunan.

c. Menurunnya Investasi dan Kerusakan Sistem Keuangan Negara

Korupsi merupakan salah satu faktor struktural yang secara signifikan merusak kinerja ekonomi suatu negara, terutama melalui penurunan investasi dan terganggunya stabilitas keuangan negara. Dalam kerangka ekonomi makro, investasi merupakan motor utama pertumbuhan, sedangkan stabilitas fiskal merupakan fondasi keberlanjutan pembangunan. Ketika korupsi merusak keduanya, maka dampaknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga sistemik dan jangka panjang.

1) Hilangnya Kepercayaan Investor

Kepercayaan (trust) merupakan variabel kunci dalam keputusan investasi. Investor membutuhkan kepastian hukum, transparansi kebijakan, serta stabilitas institusi. Namun, dalam sistem yang koruptif, faktor-faktor tersebut menjadi rapuh.

Korupsi menciptakan: Ketidakpastian regulasi, Risiko penyalahgunaan kekuasaan dan Praktik rente serta diskriminasi ekonomi.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa korupsi **melemahkan institusi dan menurunkan kualitas tata kelola**, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi melalui penurunan investasi. Selain itu, terdapat hubungan kuat antara tingkat korupsi dengan rendahnya arus investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Lebih lanjut, korupsi juga menimbulkan ketidakpastian terhadap *return on investment*, sehingga investor cenderung: Menunda investasi, Mengalihkan modal ke negara lain dan Mengurangi ekspansi usaha

Dalam konteks global, negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami penurunan Foreign Direct Investment (FDI), karena investor menganggap risiko institusional terlalu tinggi.

2) Tingginya Biaya Ekonomi (High Cost Economy)

Korupsi sering berfungsi sebagai "pajak tidak resmi" (hidden tax) yang harus ditanggung oleh pelaku usaha. Biaya tambahan ini muncul dalam bentuk: Suap (bribery), Pungutan liar dan Biaya percepatan layanan.

Akibatnya, tercipta kondisi **high cost economy**, yaitu ekonomi dengan biaya transaksi tinggi dan efisiensi rendah. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan **biaya transaksi dan biaya bisnis**, karena pelaku ekonomi harus

mengeluarkan biaya ekstra untuk memperoleh layanan atau izin.

Selain itu, perilaku rent-seeking menyebabkan sumber daya dialihkan dari kegiatan produktif ke aktivitas non-produktif.

Dampaknya: Biaya produksi meningkat, Harga barang/jasa naik dan Daya saing menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan : Investor enggan masuk, Industri tidak berkembang optimal dan Produktivitas nasional menurun. Dengan demikian, korupsi tidak hanya mengurangi investasi secara langsung, tetapi juga menciptakan lingkungan ekonomi yang tidak kompetitif

3) Defisit Anggaran

Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran negara lebih besar dibandingkan pendapatan. Dalam konteks korupsi, defisit ini diperparah oleh dua faktor utama: **Kebocoran Penerimaan Negara (** Penghindaran pajak , Korupsi dalam administrasi perpajakan dan Hilangnya potensi pendapatan). Selain itu **Pemborosan Pengeluaran Negara (** Mark-up proyek , Proyek fiktif dan Belanja tidak produktif)

Korupsi menyebabkan sumber daya publik tidak digunakan secara efisien, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan fiskal. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi mengalihkan sumber daya dari penggunaan produktif ke aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian . Akibatnya: Anggaran tidak optimal, Program pembangunan gagal dan Defisit semakin melebar

4) Meningkatnya Beban Utang Negara

Ketika defisit terus terjadi, pemerintah biasanya menutupinya melalui utang. Dalam sistem yang koruptif, utang seringkali: Tidak digunakan secara produktif, Dialokasikan pada proyek yang tidak efisien dan Rentan disalahgunakan. Korupsi juga meningkatkan risiko fiskal karena: Menurunkan kredibilitas pemerintah, Meningkatkan biaya pinjaman Memperbesar risiko gagal bayar, Dalam jangka panjang, peningkatan utang akibat korupsi akan: Membebani generasi mendatang , Mengurangi ruang fiskal pemerintah dan Membatasi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik

6. Dampak Korupsi terhadap Sosial

a. Menurunnya Kualitas Hidup Masyarakat

Korupsi memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif pembangunan manusia, kualitas hidup sangat ditentukan oleh akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Namun, korupsi mengganggu fungsi distribusi negara dalam menyediakan layanan tersebut secara adil dan merata. Korupsi menyebabkan penyimpangan anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, masyarakat—terutama kelompok rentan—mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi secara signifikan menghambat pemenuhan

hak-hak dasar masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan Kesehatan (Rahman, E. K. 2025).

Lebih jauh, korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas hidup melalui: Menurunnya kualitas infrastruktur sosial, Terbatasnya akses layanan dasar dan Meningkatnya beban biaya hidup. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan kemanusiaan karena secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat luas.

b. Akses Pendidikan dan Kesehatan Terganggu

Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama pembangunan manusia. Namun, korupsi pada kedua sektor ini memiliki dampak yang sangat destruktif.

1) Dampak pada Pendidikan

Korupsi dalam sektor pendidikan, seperti penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau pengadaan fasilitas pendidikan, menyebabkan: Fasilitas pendidikan yang buruk, Ketimpangan akses Pendidikan dan Menurunnya kualitas pengajaran

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa korupsi di sektor pendidikan berdampak langsung pada **penurunan kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda**, serta menciptakan ketidakadilan akses antar kelompok sosial . Akibatnya, generasi muda tidak memperoleh pendidikan yang layak, yang pada akhirnya menurunkan kualitas sumber daya

manusia dalam jangka Panjang (Maya Riskawati, dkk, 2025)

2) Dampak pada Kesehatan

Dalam sektor kesehatan, korupsi dapat berupa: Penggelapan anggaran rumah sakit, Mark-up pengadaan alat Kesehatan dan Praktik suap dalam layanan. Dampaknya adalah: Pelayanan kesehatan yang tidak optimal, Biaya kesehatan meningkat dan Akses layanan kesehatan menjadi terbatas

Kajian menunjukkan bahwa korupsi di sektor kesehatan secara langsung **menghambat pelayanan publik dan keadilan sosial**, serta memperburuk kualitas layanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (Salma, HK, 2025),

c. Pelayanan Publik Tidak Optimal

Korupsi dalam birokrasi menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien, diskriminatif, dan tidak transparan. Pelayanan yang seharusnya menjadi hak masyarakat berubah menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan. Dampak yang muncul antara lain: Proses pelayanan lambat dan berbelit , Adanya pungutan liar (pungli) dan Diskriminasi dalam pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan **ketidaksetaraan dalam akses layanan publik**, di mana masyarakat miskin menjadi pihak yang paling dirugikan (Putri, A. A. P. A. 2025)

Lebih jauh, korupsi dalam pelayanan publik juga: Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, Menurunkan kualitas tata kelola dan Menghambat efektivitas kebijakan public. Dengan demikian, korupsi mengubah pelayanan publik dari instrumen kesejahteraan menjadi sarana eksploitasi.

d. Rusaknya Nilai Moral dan Etika

Selain dampak material, korupsi juga memiliki dampak yang sangat serius terhadap dimensi moral dan etika masyarakat. Korupsi tidak hanya merusak sistem, tetapi juga merusak nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan sosial. Salah satu dampak paling berbahaya dari korupsi adalah terjadinya **normalisasi perilaku koruptif**, yaitu kondisi di mana praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa atau wajar.

Fenomena ini terjadi ketika: Korupsi dilakukan secara luas dan berulang. Pelaku korupsi tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dan Masyarakat terbiasa melihat praktik korupsi. Dalam kondisi ini, korupsi berubah dari perilaku menyimpang menjadi **budaya sosial**. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi yang terus berlangsung dapat menyebabkan **degradasi nilai moral**, di mana kejujuran, integritas, dan tanggung jawab tidak lagi menjadi nilai utama dalam Masyarakat (Putri, A. A. P. A. 2025).

Akibatnya: Masyarakat menjadi permisif terhadap korupsi, Generasi muda kehilangan teladan dan Praktik tidak jujur semakin meluas

e. Hilangnya Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan sosial (*social trust*) merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, korupsi secara sistematis merusak kepercayaan ini. Korupsi menyebabkan: Hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, Menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan Melemahnya legitimasi institusi. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi berdampak pada **menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan institusi negara**, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas kehidupan sosial Masyarakat (Dian Aulia, Risa Amalia, Tarisya Arliani Munandar 2024)

Lebih lanjut, hilangnya kepercayaan ini memicu: Apatisme sosial (ketidakpedulian masyarakat), Sinisme terhadap pemerintah dan Melemahnya partisipasi publik . Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas sosial dan demokrasi.

f. Meningkatnya Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Korupsi secara langsung menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketika pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan, masyarakat akan mempertanyakan integritas, keadilan, dan kredibilitas pemerintah. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi, khususnya di sektor penegakan hukum, menjadi faktor utama krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara (Sinaga, F. A., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026). Selain itu,

meningkatnya kasus korupsi juga terbukti memperburuk persepsi masyarakat terhadap sistem pemerintahan dan pelayanan public (Winatalia, P. C., & Ismunarno. 2025)

Lebih jauh, korupsi menciptakan persepsi bahwa: Pemerintah tidak berpihak pada rakyat, Hukum tidak ditegakkan secara adil dan Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, masyarakat kehilangan keyakinan bahwa negara mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung dan pelayan publik.

g. Krisis Legitimasi

Ketidakpercayaan yang terus meningkat akan bermuara pada krisis legitimasi, yaitu kondisi di mana pemerintah kehilangan pengakuan moral dan sosial dari masyarakat. Menurut perspektif teori Max Weber, legitimasi kekuasaan didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem hukum dan otoritas. Namun, korupsi menggeser otoritas tersebut dari yang bersifat rasional-legal menjadi patrimonial (berbasis kepentingan pribadi), sehingga legitimasi negara melemah

Krisis legitimasi ini ditandai oleh: Menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, Melemahnya wibawa pemerintah dan Meningkatnya resistensi sosial

Dalam kondisi ini, negara tidak lagi dipandang sebagai institusi yang sah secara moral, melainkan sebagai entitas yang tidak dapat dipercaya.

h. Apatisme Sosial

Salah satu konsekuensi langsung dari krisis legitimasi adalah apatisme sosial, yaitu sikap tidak peduli masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan.

Korupsi yang terjadi secara berulang dan tidak ditangani secara efektif akan menimbulkan perasaan: Putus asa terhadap perubahan, Ketidakpercayaan terhadap system dan Keengganan untuk berpartisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat mengikis kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi Masyarakat (Gurning, N & Tambun, D, 2024). Akibatnya : Partisipasi politik menurun, Pengawasan publik melemah dan Demokrasi menjadi tidak sehat

Apatisme ini sangat berbahaya karena membuka ruang bagi praktik korupsi yang lebih luas, akibat minimnya kontrol sosial.

i. Konflik Sosial dan Disintegrasi

Ketika ketidakpercayaan dan apatisme sosial semakin meluas, dampaknya dapat berkembang menjadi konflik sosial dan bahkan disintegrasi. Korupsi seringkali memperparah ketimpangan sosial, di mana: Kelompok elite memperoleh keuntungan dan Masyarakat miskin semakin terpinggirkan. Penelitian menunjukkan bahwa korupsi berkontribusi terhadap **ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi**, yang menjadi salah satu faktor utama konflik sosial . (Winatalia, P. C., & Ismunarno. 2025)

Kesenjangan ini memicu: Kecemburuan sosial, Ketegangan antar kelompok dan Rasa ketidakadilan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas sosial.

Jika konflik sosial tidak dikelola dengan baik, maka dapat berkembang menjadi **disintegrasi sosial**, yaitu melemahnya kohesi dan persatuan masyarakat.

Korupsi berkontribusi terhadap disintegrasi melalui: Hilangnya rasa keadilan, Melemahnya solidaritas sosial dan Munculnya fragmentasi sosial

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi berdampak pada **melemahnya nilai-nilai sosial dan kohesi masyarakat**, yang pada akhirnya mengancam stabilitas nasional (Bramudia, dkk, 2025)

7. Dampak Korupsi terhadap Infrastruktur

Korupsi dalam sektor infrastruktur merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang memiliki dampak luas dan jangka panjang terhadap pembangunan nasional. Infrastruktur yang seharusnya menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat justru mengalami degradasi kualitas akibat praktik koruptif. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan bahkan menyangkut keselamatan publik. Dalam konteks pembangunan, sektor infrastruktur memiliki karakteristik anggaran besar, kompleksitas tinggi, serta keterlibatan banyak pihak, sehingga menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Praktik seperti mark-up, pengurangan spesifikasi, hingga proyek fiktif menjadi modus yang sering terjadi.

a. KSalah satu dampak paling nyata dari korupsi adalah **menurunnya kualitas infrastruktur**. Hal ini terjadi

karena adanya manipulasi dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek.ualitas Infrastruktur yang Rendah

1) Proyek Tidak Sesuai Spesifikasi

   Korupsi seringkali menyebabkan proyek tidak dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena: Pengurangan kualitas material, Penyimpangan dalam pelaksanaan teknis dan Pengawasan yang lemah akibat kolusi. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun tidak memenuhi standar kualitas dan umur pakai menjadi lebih pendek. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berkontribusi terhadap penurunan kualitas hasil pembangunan infrastruktur (Siregar, 2023).

2) Praktik Mark-Up dan Pengurangan Kualitas

   Mark-up anggaran merupakan salah satu modus korupsi yang paling umum dalam proyek infrastruktur. Dalam praktik ini, biaya proyek dinaikkan secara tidak wajar, sementara kualitas pekerjaan justru diturunkan.

   Kondisi ini menciptakan: Ketidakseimbangan antara biaya dan hasil, Inefisiensi penggunaan anggaran dan Kerugian negara. Menurut kajian oleh (Kuncoro, 2022), praktik mark-up dalam proyek publik menyebabkan pemborosan anggaran sekaligus menurunkan kualitas output pembangunan. Dalam banyak kasus, proyek yang seharusnya bernilai

tinggi justru menghasilkan infrastruktur yang tidak layak.

b. Infrastruktur Tidak Tepat Sasaran

Korupsi juga berdampak pada ketidaktepatan sasaran pembangunan infrastruktur. Keputusan pembangunan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan masyarakat, tetapi pada kepentingan tertentu.

1) Proyek Mangkrak

Salah satu indikasi kuat adanya korupsi adalah munculnya proyek-proyek mangkrak, yaitu proyek yang tidak selesai atau tidak dapat dimanfaatkan.

Penyebabnya antara lain: Perencanaan yang tidak matang, Penyalahgunaan anggaran dan Konflik kepentingan

Penelitian menunjukkan bahwa proyek mangkrak merupakan bentuk nyata dari **inefisiensi dan kegagalan tata kelola proyek akibat korupsi** (Halim & Abdullah, 2021). Dampaknya: Kerugian finansial negara, Infrastruktur tidak memberikan manfaat dan Menurunnya kepercayaan masyarakat

2) Salah Prioritas Pembangunan

Korupsi juga menyebabkan kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan. Proyek dipilih bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi berdasarkan: Potensi keuntungan pribadi, Kepentingan politik dan Tekanan kelompok tertentu

Akibatnya: Daerah yang membutuhkan justru terabaikan, Infrastruktur tidak mendukung

kesejahteraan masyarakat dan Ketimpangan pembangunan meningkat. Kajian menunjukkan bahwa korupsi menyebabkan **distorsi dalam perencanaan pembangunan**, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak optimal (Prasetyo, 2024).

c. Pemborosan Anggaran Negara

Korupsi dalam proyek infrastruktur secara langsung menyebabkan pemborosan anggaran negara.

1) Biaya Proyek Membengkak

Pembengkakan biaya (cost overrun) merupakan konsekuensi dari praktik korupsi seperti: Mark-up anggaran, Suap dalam proses tender dan Manipulasi kontrak. Akibatnya, biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya.

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam pengadaan publik menyebabkan kenaikan biaya proyek secara signifikan tanpa peningkatan kualitas yang sepadan (Tanjung, 2023).

2) Efisiensi Rendah

Korupsi mengurangi efisiensi dalam penggunaan anggaran publik karena: Sumber daya tidak digunakan secara optimal, Output tidak sebanding dengan input dan Banyak terjadi kebocoran anggaran

Dalam konteks ini, korupsi menyebabkan inefisiensi struktural dalam pembangunan

infrastruktur, yang berdampak pada rendahnya produktivitas ekonomi.

d. Risiko Keselamatan Publik

Dampak paling serius dari korupsi dalam infrastruktur adalah meningkatnya risiko terhadap keselamatan publik..

1) Bangunan Tidak Layak

Penggunaan material berkualitas rendah dan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek menyebabkan: Bangunan tidak kokoh, Infrastruktur cepat rusak dan Tidak memenuhi standar keselamatan

Contoh nyata dapat ditemukan pada kasus jalan rusak, jembatan runtuh, atau gedung yang mengalami kerusakan sebelum masa pakainya berakhir.

2) Potensi Kecelakaan

Infrastruktur yang tidak memenuhi standar keselamatan meningkatkan risiko: Kecelakaan lalu lintas, Keruntuhan bangunan dan Bencana teknis

Penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor konstruksi berkontribusi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan dan kerugian jiwa, karena standar keselamatan tidak dipenuhi (Wibowo, 2022).

8. Strategi Meminimalkan Dampak Korupsi

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) tidak hanya membutuhkan pendekatan represif, tetapi juga strategi yang komprehensif, sistemik, dan berkelanjutan. Dampak korupsi yang bersifat

multidimensi—ekonomi, sosial, dan infrastruktur—menuntut adanya strategi yang tidak hanya berorientasi pada pemberantasan, tetapi juga pada pencegahan, perbaikan sistem, dan transformasi budaya. Dalam konteks Indonesia, strategi meminimalkan dampak korupsi harus dilakukan melalui pendekatan multi-level governance, yaitu melibatkan negara, masyarakat, dan sektor swasta secara simultan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan reformasi sistem dan perubahan budaya (Pramusinto, 2015; Suriadiata, 2024)

a. Penguatan Penegakan Hukum (Law Enforcement Approach)

   Strategi utama dalam meminimalkan dampak korupsi adalah memperkuat penegakan hukum yang tegas, adil, dan konsisten. Penegakan hukum berfungsi sebagai deterrent effect (efek jera) bagi pelaku korupsi. Langkah-langkah strategis meliputi: Peningkatan independensi lembaga penegak hukum, Penegakan hukum tanpa tebang pilih dan Peningkatan transparansi proses peradilan

   Penelitian menunjukkan bahwa upaya represif melalui penindakan hukum tetap menjadi instrumen penting dalam menekan praktik korupsi, terutama melalui peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga antikorupsi (Suriadiata, I, 2024)

b. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

   Korupsi seringkali bersumber dari kelemahan sistem birokrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi

menjadi strategi kunci dalam meminimalkan dampak korupsi. Langkah strategis meliputi : Penyederhanaan prosedur pelayanan public, Digitalisasi layanan (e-government) dan Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Kajian menunjukkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan wewenang . (Dewi, N R, 2023). Selain itu, implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) menekankan pentingnya tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam mencegah korupsi (Wijayanti A, Kasim A, 2022)

c. Pendekatan Pencegahan (Preventive Approach)

Strategi preventif merupakan pendekatan yang berfokus pada menghilangkan peluang terjadinya korupsi sebelum terjadi. Upaya preventif meliputi: Penguatan sistem pengawasan internal (SPIP), Audit dan monitoring anggaran secara berkala dan Transparansi pengelolaan keuangan public

Penelitian menunjukkan bahwa pencegahan korupsi di sektor publik dan penguatan sistem pengawasan merupakan bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi. (Suriadiata, I, 2024)

d. Pendidikan dan Budaya Antikorupsi

Salah satu strategi paling fundamental adalah membangun **buday antikorupsi** melalui pendidikan. Menurut kajian oleh Agus Pramusinto, pendekatan budaya menjadi sangat penting karena: Korupsi bukan hanya masalah sistem, tetapi juga perilaku,

Pendidikan dapat membentuk karakter dan integritas individu sejak dini. Strategi ini meliputi: Integrasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum, Kampanye sosial tentang bahaya korupsi dan Penanaman nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab Pendekatan ini bertujuan untuk: Mencegah munculnya pelaku korupsi baru, Mengubah persepsi masyarakat terhadap korupsi dan Membangun generasi berintegritas

e. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik

Transparansi dan partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Strategi ini meliputi: Keterbukaan informasi public, Pelibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dan Penguatan peran media dan civil society

Dalam kerangka *collaborative governance*, pelibatan masyarakat sipil terbukti penting dalam memastikan implementasi kebijakan antikorupsi berjalan efektif Dampaknya: Meningkatkan kontrol sosial, Mengurangi peluan penyalahgunaan kekuasaan dan Memperkuat demokrasi

f. Penguatan Integritas Kepemimpinan

Kepemimpinan yang berintegritas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Strategi ini meliputi: Seleksi pemimpin berbasis integritas, Peningkatan etika kepemimpinan dan Keteladanan dari pejabat public. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integritas pimpinan

menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan antikorupsi (Sinuraya, T. S., Widodo, & Suwarno, P. 2021)

Pemimpin yang berintegritas akan: Menjadi role model bagi masyarakat, Mendorong budaya organisasi yang bersih dan Memperkuat kepercayaan publik

g. Pendekatan Kolaboratif dan Sistemik

Korupsi merupakan masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Strategi ini melibatkan: Pemerintah, Sektor swasta Masyarakat sipil dan Lembaga internasional Pendekatan ini menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara: Terintegrasi, Berkelanjutan dan Berbasis system

C. Rangkuman

Korupsi merupakan fenomena multidimensi yang menimbulkan dampak masif dan sistemik terhadap kehidupan berbangsa. Dampaknya tidak hanya bersifat langsung dalam bentuk kerugian keuangan negara, tetapi juga tidak langsung melalui kerusakan struktur ekonomi, sosial, dan pembangunan infrastruktur. Secara konseptual, korupsi bekerja melalui mekanisme yang kompleks—mulai dari distorsi alokasi sumber daya, inefisiensi anggaran, hingga degradasi nilai-nilai sosial—sehingga menciptakan efek berantai yang sulit dipulihkan dalam jangka pendek. Karakteristiknya yang akumulatif dan seringkali tidak terlihat secara instan menjadikan korupsi sebagai ancaman laten yang secara perlahan menggerogoti fondasi negara.

Dalam dimensi ekonomi, korupsi terbukti menurunkan kualitas pertumbuhan melalui melemahnya investasi, meningkatnya biaya ekonomi, serta rusaknya sistem keuangan negara. Hilangnya kepercayaan investor dan munculnya praktik high cost economy menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi tidak efisien dan tidak kompetitif. Di sisi lain, korupsi juga memperparah kemiskinan dan ketimpangan melalui kebocoran anggaran serta distribusi sumber daya yang tidak adil. Akibatnya, negara tidak hanya kehilangan potensi pertumbuhan, tetapi juga gagal menjalankan fungsi redistributifnya secara optimal.

Pada dimensi sosial, korupsi berdampak pada menurunnya kualitas hidup masyarakat, terutama melalui terganggunya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Lebih jauh, korupsi merusak tatanan moral dengan menormalisasi perilaku tidak jujur dan melemahkan integritas sosial. Dampak yang paling krusial adalah meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang berujung pada krisis legitimasi. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung apatis, partisipasi publik menurun, dan kohesi sosial melemah, sehingga membuka ruang bagi konflik sosial dan potensi disintegrasi bangsa.

Dalam sektor infrastruktur, korupsi menyebabkan penurunan kualitas pembangunan melalui praktik mark-up, pengurangan spesifikasi, serta salah prioritas proyek. Hal ini tidak hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan publik akibat infrastruktur yang tidak layak. Proyek mangkrak dan pembangunan yang tidak tepat sasaran menjadi bukti nyata bahwa korupsi menghambat efektivitas pembangunan dan merugikan masyarakat secara luas.

Menghadapi dampak yang demikian luas, strategi penanggulangan korupsi harus bersifat komprehensif dan terintegrasi, meliputi penguatan penegakan hukum, reformasi birokrasi, pendekatan preventif, pembangunan budaya antikorupsi, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang cukup efektif; keberhasilan sangat ditentukan oleh sinergi antara upaya represif, preventif, edukatif, dan partisipatif. Dengan demikian, korupsi harus dipandang bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan pembangunan, keadilan sosial, dan keutuhan bangsa

D. Tugas

1. Tugas Individu

a. Analisis satu kasus korupsi di Indonesia dan jelaskan dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan infrastruktur
b. Buat esai reflektif tentang bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat

2. Tugas Kelompok

a. Diskusikan strategi pencegahan korupsi di sektor public
b. Presentasikan hasil analisis dampak korupsi berbasis studi kasus nyata

E. Referensi

Afonso, A., & Jalles, J. T. (2017). Public debt, corruption and economic growth. *Sustainability*, 9(3), 433

Amalia, S. (2022), Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang), Indonesian Journal of Social and Political Sciences Volume 3, No.1, April 2022.

Astuti SD (2025), Analisis Dampak Korupsi Terhadap Kepercayaan Public (Public Trust) (Studi Kasus Korupsi Benih Jagung di Nusa Tenggara Barat), urnal Ilmiah Detubuya Vol. 2 No. 2 March 2025

Ayu Suraya, Afrijal, (2026), Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, Nomor.1, Januari 2026

Bermúdez, P., Verástegui, L., Nolazco, J. L., & Urbina, D. A. (2024). Effects of corruption and informality on economic growth through productivity. *Economies*, 12(10), 268.

Bramudia, dkk, (2025), Dampak Pelaku Pidana Korupsi Bagi Masyarakat, Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol.3, No.6 Desember 2025

Dewi, N R, (2023), Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Persfektif Hukum Administrasi Negara. Journal Iuris Scientia Vol.1No.2,Juli (2023)

Dian Aulia, Risa Amalia, Tarisya Arliani Munandar (2024), Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada

Pembangunan Nasional, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 1, No.3 May 2024

Gurning, N & Tambun, D, (2024), Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 6 Tahun2024 Page 9032-9044

Guru GA, Hartanto, Murdomo (2025), Dinamika Ekonomi dan Politik dalam Pusaran Korupsi Indonesia, Amsir Law Jou. 6(2): 106-124. Edition: April, 2025

Hendarto, D., & Sulistyo, E. (2023). Strategi efektif pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 5 No. 2 Bulan November 2023*

Maya Riskawati, dkk, (2025), Korupsi di Balik Pendidikan : Ketika Harapan Terenggut oleh Ketamakan, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegara Indonesia
Volume 2, Nomor 2, Juni 2025

Nawatmi, S., Setiawan, M. B., Maskur, A., & Nusantara, A. (2024). The effect of corruption on poverty in Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*. Vol. 8 Issue 4, 2024

Nisriina, A. N., & Purbadharmaja, I. B. P. (2026). The impact of corruption on structural poverty in Indonesia. *International Journal of Economics Accounting and Management*, 2(5), 2026 h 515–526

Pramusinto, A. (2009). Mencari alternatif strategi pemberantasan korupsi. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. Vol 13, No 1 (2009)

Rahman, Eki Kurnia (2025) *Kajian Dampak Korupsi Terhadap Pemenuhan Hak Atas Akses Pendidikan Dan Kesehatan Di Indonesia*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pratama, I. P. A. K. (2025). Dampak korupsi terhadap sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol.3, No.2,Juli 2025

Puanandini, D., Maharani, V., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum JPS, Vol. 4, No. 1, Maret 2025*

Putri, A. A. P. A. (2025), Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian Dan Kehidupan Sosial, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol.2, No.2 April 2025

Sahbania, R., et al. (2025). Korupsi dan lemahnya penegakan hukum terhadap kepercayaan publik. *Journal of Digital Democracy*, Vol. 1 No. 1 Pembruari 2025

Salma, HK, (2025), Korupsi Di Sektor Kesehatan Indonesia: Studi Perbandingan Dan

Implikasi Hukum, Prosidia Widya Saintek Vol. 4, No. 2, Agustus 2025

Shofiyah, R. M. (2023). Dampak korupsi bagi masyarakat dan kebijakan publik. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist Vol. 6 No.01* Juni 2023

Sinaga, F. A., Rosmalinda, & Agusmidah. (2026), Dampak Korupsi Aparat Penegak Hukum Terhadap Krisis Kepercayaan Publik Di Indonesia Berdasarkan Teori Max Weber, Journal of Law, Vol. 8 No. 01, Januari 2026

Sinuraya, T. S., Widodo, & Suwarno, P. (2021), Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia dalam masa pandemi. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021

Suprianti, D. (2025). Pengaruh Praktik Korupsi Dana Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa Lorong Kabupaten Sambas, Prosiding Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 2 No. 1 tahun 2025

Suraya A, Afrijal (2026), Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, Nomor.1, Januari 2026

Suriadiata, I, (2024), Strategi Dan Upaya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan

Perbandingan Hukum, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2024), Hlm. 16-34

Thoyyibah, I. (2015), Makna Kejahatan Struktural Korupsi Dalam Perspektif Teor Strukturasi Anthony Giddens, Jurnal Filsafat, Vol. 25, No. 1, Februari 2015

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Indonesia: Perspektif Collaborative Governance, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(2), 291-310

Winatalia, P. C., & Ismunarno. (2025), Analisis Dampak Korupsi Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 13 No 12 Tahun 2025

BAB IV NILAI-NILAI INTEGRITAS

(IMPLEMENTASI 9 NILAI DASAR ANTIKORUPSI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI)

(M. Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A.)

A. Tujuan pembelajaran :

Mampu memahami nilai-nilai integritas (Implementasi 9 nilai dasar antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari)

1. Pengetahuan (Kognitif)
   a. Menjelaskan definisi integritas secara deskriptif sesuai dengan konsep komisi pemberantas korupsi.
   b. Menganalisis makna dari setiap nilai berdasarkan 9 nilai dasar antikorupsi dengan tepat.
   c. Memberikan contoh perilaku yang sesuai serta yang tidak sesuai dengan nilai integritas.
   d. Mengidentifikasi hubungan nilai integritas dengan pencegahan perilaku korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Sikap (Afektif)
   a. Bersikap jujur dalam kegiatan pembelajaran (contohnya seperti tidak berbuat curang dan berbicara apa adanya)
   b. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar (contohnya tolong menolong dan menjaga kebersihan sekitar)
   c. Selalu dapat bersikap disiplin serta tanggung jawab terhadap tugas-tugas.
   d. Menimbulkan rasa berani dalam menyampaikan kebenaran dan memberantas perilaku tidak jujur.

3. Keterampilan (Psikomotorik)
   a. Mengelompokkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 9 nilai anti korupsi melalui diskusi atau tugas.
   b. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk lisan atau presentasi, tulisan serta poster terkait nilai integritas.
   c. Mengimplementasikan perilaku yang berintegritas dalam kehidupan nyata dirumah, sekolah ataupun masyarakat.

B. Nilai-nilai Integritas (Implementasi 9 Nilai Dasar Antikorupsi dalam Kehidupan sehari-hari)

1. Pengertian Integritas

Integritas secara etimologis dari kata Latin bermakna "utuh", "lengkap" atau "keseluruhan". Teori ini menunjukkan *kesatuan nilai, pikiran, prinsip, perkataan serta tindakan seseorang*. Sehingga nampak konsisten antara satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Berasal dari bahasa latin *"integrate"* artinya komplit atau tanpa cacat, tanpa embel-embel. Maksudnya ialah sesuai dengan apa yang dipikirkan dengan apa yang ada dihati dan dilakukan.(Bertens, 1994)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa integritas merupakan "mutu, sifat serta keadaan nyata dari sebuah satu kesatuan sehingga memiliki kemampuan yang menunjukkan sebuah kewibawaan dan kejujuran".(Korsgaard, 2009).

Integritas adalah adanya keseuaian antara perkataan, tindakan, serta nilai morat yang seseorang anut. Seorang

yang berintegrits ia mampu berkata jujur serta juga mampu berkonsisten dengan nilai yang diyakini.

Adapun definisi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa integritas merupakan modal utama dalam menghindari perilaku korupsi. Karena ia tidak hanya menekankan kepada kejujuran namun juga kepada konsistensi, bertanggung jawab dan keberanian dalam aspek kehidupan.(Komisi pemberantas korupsi, 2020)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan kesempurnaan atau dapat juga didefinisikan sebagai kejujuran dan konsitensi moral. Gea berpendapat bahwa integritas berkaitan dengan setiap diri individu bukan golongan atau kelompok.

Adapun prinsip integritas, meliputi:

a. Integritas sebagai nilai yang terintegrasi dengan norma sehingga memberikan wujud karakter yang memiliki nilai yang dapat mencegah berbagai korupsi dan manipulasi.
b. Komponen dasar pendidikan integritas merupakan etika dan moral. Namun, dapat menambahkan kemampuan dalam hal memandang persoalan integritas.
c. Sikap integritas merupakan perpaduan dari kemampuan, moral minus korupsi dan akuntabilitas.
d. Integritas memberikan bangunan kekuatan dari dalam individu serta organisasi dan dapat mengidentifikasi peluang eksternal. Sedangkan penddikan antikorupsi fokus pada penanganan dan ancaman. (Sugiastuti, 2022)

2. Pengertian Antikorupsi

a. Korupsi Berdasarkan Etimologi

Korupsi dari kata asal latin *"corruptio"* maknanya kerusakan, keburukan, ketidakjujuran, menerima suap, serta tidak bermoral. Namun dalam Bahasa Inggris dan Perancis *"Corruption"* yang artinya wewenang yang disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

Melalui bahasa latin banyak menimbulkan bahasa Eropa seperti Inggris; *corruption*, *corrupt;* Perancis *"Corruption;* dan Belanda *"corruptie".* Melalui bahasa Belanda tadi turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi. Secara harfiah yaitu kebusukan, kejahatan, kecurangan, serta tidak bermoral. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah perilaku buruk contohnya menggelapkan uang, menerima suap dll. Jika di Malaysia dikenal dengan istilah rasuah yang asal kata diambil dari bahasa Arab *riswah* artinya korupsi.

b. Pengertian Korupsi Menurut Kamus Bahasa Indonesia

Dalam KBBI, korupsi dirumuskan sebagai perilaku buruk seperti penyalahgunaan, penyelewengan, penggelapan dan kecurangan dengan tujuan untuk keuntungan pribadi sehingga mudah menerima suap.

c. Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

Menuru Robert Klitgaard, korupsi merupakan perilaku penyimpangan dari tugas resmi dalam sebuah jabatan negara dengan sebab keuntungan status jabatan tersebut atau dalam bentuk uang yang menyangkut ranah pribadi, keluarga dekat, kelompok atau golongan) atau perilaku yang melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku seseorang.

Robert menambahkan, dalam pembahasan ini korupsi dikenal khas dilingkungan pejabat publik atau negara sebagai perilaku "jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi". Sehingga menurut Robert secara historis tersebut merujuk kepada tingkah laku dalam politik. Robert menambahkan bahwa kata korupsi dapat menimbulkan serangkaian gambaran kejahatan yang dapat merusak keutuhan.

Menurut Jeremy Pope, korupsi mengaitkan dengan perilaku para pejabat sektor publik, baik politisi atau pegawai negeri sipil. Mereka yang tidak secara wajar memperkaya diri sendiri atau orang terdekat mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Mc. Mullan, pejabat pemerintahan dikatakan koruptor jika ia menerima uang yang ditujukan untuk dorongan melakukan sesuatu yang wewenang dalam jabatannya. Padahal seharusnya ia tidak boleh melakukan demikian. Atau menjalankan kebijakan secsra sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan orang banyak.

Menurut SamSantoso, korupsi bentuk yang berbeda dalam pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam bentuk status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga atau golongan. Walaupun katanya, untuk memperoleh jabatan itu ada nominal yang harus dibayar, sehingga dianggap sebagai kewajiban bagi pelaku. Karena itu, ketika pejabat sudah mendapatkan posisinya ia merasa berwewenang untuk melakukan

korupsi. Koruptor sudah mengetahui ribuan cara dengan tujuan yang sama yaitu hidup bergelimang harta dengan waktu singkat. Karyawan yang cenderung terlibat akan menjadi sanksi jika pelaku koruptor tertangkap.

Menurut Nurdjana, korupsi sudah dikenal sebagai perbuatan yang tidak baik, curang serta melanggar norma agama secara materiil, mental dan hukum.

Melalui beberapa definisi korupsi diatas dapat difahami bahwa korupsi terkait segi moral, sifat dan kondisi yang busuk, jabatan dalam lembaga atau aparatur pemerintahan.(Agus Wibowo, 2020)

3. Pengertian Antikorupsi

Antikorupsi ialah segala perilaku, nilai serta tindakan yang bertujuan untuk menolak, menjauhi, memberantas praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Antikorupsi tidak hanya berkaitan dengan penegak hukum, namun juga mengarah kepada pembentukan karanter individu agar menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan tanggung jawab.

Menurut KPK, antikorupsi merupaha upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai seperti jujur, tanggung jawab, disiplin dan berani untuk menolak perilaku koruptif serta berbagai kecurangan.

Dalam konteks hukum, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 semangat antikorupsi menekankan kepada pemberantas korupsi melalui penegakan hukum serta pencegahan.

Selain itu, Tranparenscy melihat antikorupsi sebagai bagian dari usaha untuk membuat pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan kuasa.

4. Dimensi Integritas

Integritas dapat dilihat dari beberapa dimensi:

a. Moral

Kemampuan akan sadar sesuatu yang benar dan salah serta mampu memilah dari perilaku yang benar dengan nilai moral yang diyakini.

b. Etika

Komitmen dalam bertindak sesuai dengan prinsip etika umum. Contohnya tanggung jawab, jujur dan adil.

c. Konsistensi

Kesatuan antara nilai yang diyakini serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.(Miller, 2020)

5. Ciri-ciri Integritas

Kemampuan menggabungkan antara nilai, ucapan, prinsip dan konsisten dalam bertindak merupakan ciri integritas seseorang. Orang yang mempunyai integritas ucapannya dapat dipercaya dan dapat dapat bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Namun, orang berintegritas tidak hanya mampu bersikap jujur tetapi ia juga memiliki karakter yang teguh. Adapun ciri-ciri integritas sebagai berikut:

a. Jujur dan transparan

Orang yang berintegritas tidak hanya dapat berbicara jujur, namun juga transparan atau terbuka serta tidak menyembunyikan fakta. Selain itu, kejujuran ini juga tidak hanya sekedar mengatakan yang benar namun juga dalam tindakan dan keputusan akan menujukkan transparansi.

Menurut Miller (2020) bahwa inti dari sebuah integritas adalah kejujuran. Karena melalui kejujuran dapat terbangunnya sebuah kepercayaan dan mendapatkan reputasi yang dapat diandalkan.

Contoh: Seorang karyawan mengakui bahwa pada laporannya ada kesalahan dan tidak berusaha untuk menutupi kesalahan tersebut.

b. Konsisten pada perilaku dan nilai

Integritas tidak hanya menuntut kejujuran namun juga harus adanya keselarasan dari nilai yang diyakini, kalimat yang diucapkan dan tindakan nyata. Terkait dalam pengawasan atau tidak. Konsistensi ini menunjukkan bahwa individu hidup sesuai dengan prinsip moralnya tidak hanya untuk keuntungan sesaat.

Menurut Korsgaard (2009) menjelaskan bahwa integritas adalah bentuk keselarasan antara tindakan dan identitas moral seseorang.

Contoh: Seorang guru yang menegakkan konsisten untuk disiplin kepada muridnya dan juga guru tersebut telah menjalankan prinsip tersebut pada kehidupannya sehari-hari.

c. Bertanggung Jawab

Seseorang yang berintegritas siap menerima konsekuensi pada setiap tindak serta keputusan yang diambil. Maknanya tanggung jawab yang tidak hanya dari kesalahan, namun juga berani mengambil keputusan pada situasi sulit sekalipun.

Menurut Beebe (1992) menerangkan bahwa integritas merupakan sifat utuh yang menjadikan

seseorang dapat bertanggung jawab atas keputusan dan perilakunya.

Contoh: Seorang pemimpin perusahaan yang merosot tetap berusaha mencari solusinya tanpa mencari asal kesalahan dari orang lain atau berusaha menyembunyikannya.

d. Komitmen terhadap etika dan moral

Orang yang berintegritas senantiasa akan teguh dalam memegang nilai moral serta etika walaupun adanya tekanan dan godaan. Komitmen ini menggambarkan bahwa dia cenderung tetap memilih kebenaran daripada meraih keuntungan sesaat.

Mnurut Carter (1996) menerangkan bahwa integritas merupakan sebuah landasan kepercayaan secara sosial, profesional serta budaya.

Contoh: Pejabat menolak menerima suap meskipun akan memberikan finansial dalam jumlah besar karena ini merupakan tindakan korupsi.

e. Dapat dipercaya dan memilih kreadibilitas

Integritas dipercaya dapat membentuk reputasi sebagai seorang yang dapat diandalkan dari segi ucapan serta tindakan. Integritas yang telah membangun kepercayaan ini penting dalam sebuah hubungan secara profesional, personal ataupun sosial.

Menurut Miller (2020) menjelaskan bahwa integritas yang menunjukkan tindakan yang selalu selaras dengan nilai yang diyakini dapat meningkatkan kredibilitas serta reputasi.

Contoh: Rekan kerja yang selalu dapat menepati janji, memenuhi komitmen serta bertindak dengan nilai yang telah diyakini.

f. Berani bertahan dengan prinsip

Integritas yang menuntut keberanian dalam mempertahankan prinsip serta nilai sehingga dapat menghadapi eksternal serta resiko individu. Orang yang berintegritas tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan sesaat serta opini sekumpulan yang bertentangan dalam prinsip.

Menurut Korsgaard (2009) menunjukkan bahwa integritas berhubungan dengan identitas moral sehingga adanya keberanian untuk mempertahankan nilai yang menjadi bagian dari karakter berintegritas.

Contoh: Seorang pengacara yang menolak suap untuk memenangkan kasus yang salah walaupun mendapat desakan dari berbagai pihak.

g. Konsistensi dalam hubungan sosial

Orang berintegritas membangun hubungan yang sehat dan adil karena tindakan mereka mencerminkan nilai yang diyakini. Mereka memperlakukan orang lain dengan adil dan menjaga kepercayaan yang diberikan.

Menurut Carter (1996) menekankan bahwa integritas adalah landasan penting dalam membangun kepercayaan sosial dan profesional.

Contoh: Seorang pemimpin selalu memperlakukan anggota tim secara adil tanpa memihak.

6. Nilai-Nilai Integritas dalam Konteks Antikorupsi

Komisi pemberantas korupsi merumuskan 9 nilai dasar antikorupsi yang merupakan ekspresi praktis integritas:

a. Jujur

Perilaku jujur artinya tidak melakukan kecurangan dan sikap lurus serta tidak berbohong. Sehingga dengan mudah terjalin rasa "percaya" antara satu dengan yang lain dan dapat menciptakan keharmonisan sosial. (Sugiastuti, 2022) Kejujuran merupakan fondasi moral dan antikorupsi.

Implementasinya laporan keuangan yang akurat, mengakui kesalahan dan tidak memalsukan dokumen.

Contohnya seorang karyawan keuangan yang menyusun laporan keuangan tanpa mengganti-ganti angka.

b. Adil

Keadilan maksudnya adalah tidak ada berpihak kepada sesuatu dan menilai sesuai kriteria objektif.

Implementasinya kinerja karyawan yang dinilai secara kolektif dan sesuai prestasi tanpa adanya alasan favoritisme.

c. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab maknanya seseorang yang mampu menerima berbagai konsekuensi segala tindakan dan selalu dapat menepati janji.

Implementasinya tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan bersedia mengembalikan pinjaman.

Contohnya karyawan yang salah dalam melakukan pekerjaan dan bersedia mengakuinya serta berusaha memperbaiki kesalahan.

d. Teladan

Maknanya dapat menjadi contoh dalam tindakan nyata.

Implementasinya orang tua, guru dan pemimpin dapat memberikan contoh perilaku disiplin dan jujur

Contohnya pejabat menolak gratifikasi, meski tawaran menguntungkan secara materi.

e. Disiplin

Artinya konsisten dalam mengikuti aturan dan prosedur.

Implementasinya melakukan pekerjaan sesuai SOP dan datang tepat waktu.

Contohnya siswa yang disiplin dengan tidak datang terlambat kesekolah tanpa bergantung pada pengawasan guru.

f. Taat Hukum

Artinya menjalankan peraturan dan hukum tanpa memanfaatkan celah.

Implementasinya membayar pajak tepat waktu, menggunakan izin resmi sesuai prosedur.

Contohnya perusahaan mematuhi regulasi lingkungan saat membangun fasilitas.

g. Profesional

Maksudnya melaksanakan pekerjaan berdasarkan standar kompetensi dan etika.

Implementasinya menolah suap, bekerja sesuai SOP dan menjaga objektivitas.

Contohnya menilai laporan dengan auditor yang jujur tanpa tekanan dari manajemen.

h. Hormat

Yaitu menghargai martabat dan hak orang lain.

Implementasinya dapat mendengarkan pendapat, tidak merugikan orang lain hanya untuk keuntungan pribadi.

Contohnya rekan kerja menghargai ide orang lain tanpa mencuri gagasan.

i. Peduli

Peduli artinya dapat memahami orang lain, dapat juga diartikan sebagai perilaku kepada orang lain yang membutuhkan. Perilaku peduli ini merupakan salah satu rumusan nilai antikorupsi selain kejujuran. Kepedulian merupakan perpaduan antara kejujuran nurani dan tindakan nyata yang tidak mengabaikan orang lain. (Sugiastuti, 2022) Memperhatikan kepentingan banyak orang dan lingkungan.

Implementasinya dengan menjaga fasilitas umum, berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Contohnya warga ikut kerja bakti membersihkan sungai atau taman.

C. Studi Kasus dan Analisis

Kasus 1: Jalan Pintas Administrasi

Deskripsi

Seseorang meminta agar proses admininstrasinya dipercepat dengan memilih memberikan “uang lebih” dengan tujuan tersebut.

Analisis
Kategori: Korupsi Kecil
Nilai yang dilanggar:
1. Jujur
2. Sederhana
3. Disiplin

Dampak:
1. Ketidakadilan pelayanan
2. Budaya korupsi terus berkembang

Kasus 2: Menyembunyikan Kecurangan
Deskripsi
Seorang siswa yang mengetahui kecurangan yang dilakukan temannya, namun memilih diam dengan tujuan agar teman tidak marah.
Analisis
Nilai yang dilanggar:
1. Peduli
2. Berani
3. Jujur

Konsep Penting:
Menyembunyikan kecurangan = mendukung kecurangan
Solusi:
1. Menegur secara baik-baik
2. Melaporkan jika perlu

Kasus 3: Budaya Menyontek
Deskripsi
Sebagian besar siswa ketika dilaksanakan ujian cenderung melakukan kecurangan dalam ujian yaitu menyontek dan hal

ini dilakukan secara kerjasama dengan kompak diam-diam. Jika guru kurang mengawasi saat ujian. Hal ini dirasakan oleh salah satu siswa bernama Risma yang bimbang dengan pertimbangan jika ia jujur maka nilainya akan rendah dibanding teman-temannya.

Analisis

Nilai yang dilanggar:

1. Jujur
2. Berani
3. Tanggung Jawab

Sebab:

1. Kecurangan yang dibenarkan oleh lingkungan
2. Tuntutan sosial
3. Penilaian yang hanya berfokus pada hasil

Dampak:

1. Integritas yang hilang
2. Terbentuknya mentalitas koruptif

Solusi:

1. Jujur : ujian dikerjakan sendiri
2. Berani: Berani walau berbeda dengan mayoritas
3. Disiplin: Meningkatkan pengawasan

Kasus 4: Menyalahgunakan Jabatan

Deskripsi

Ketua kelas yang mendahulukan memilih temannya untuk tugas yang ringan, namun tugas berat diberikan kepada siswa lain.

Analisis

Nilai dilanggar:

1. Tanggung jawab
2. Adil
3. Peduli

Sebab:

1. Kesadaran kepemimpinan yang kurang
2. Pilih kasih (Nepotisme)

Dampak:

1. Konflik sosial
2. Hilangnya kepercayaan

Solusi:

1. Peduli: Mengutamakan kepentingan bersama
2. Adil: Tugas yang dibagi secara objektif

Kasus 5: Gratifikasi sebagai kebiasaan

Deskripsi

Hadiah yang diberikan siswa kepada guru dengan tujuan akan mendapatkan nilai tinggi.

Analisis

Nilai yang dilanggar:

1. Berani
2. Jujur
3. Sederhana

Dampak:

1. Penilaian yang dilakukan tidak adil

2. Menjadi kebiasaan yang benar dalam kehidupan sehari-hari

Solusi:
1. Berani: Menolak praktik tersebut
2. Adil: Prestasi menjadi dasar penilaian

Kasus 6: Korupsi waktu

Deskripsi

Karyawan yang datang terlambat dan pulang lebih awal sebelum jam kerja selesai dengan menggunakan alasan agar tidak mendapatkan sanksi.

Analisis

Nilai yang dilanggar:
1. Tanggung jawab
2. Jujur
3. Disiplin

Sebab:
1. Menganggap aturan tidak penting
2. Manajemen waktu yang salah

Dampak:
1. Kebiasaan yang tidak baik
2. Prestasi menurun

Solusi:
1. Jujur: mengakui kesalahan
2. Disiplin: Membuat jadwal kegiatan harian

D. Rangkuman

Integritas adalah sikap yang menunjukkan adanya kesesuaian antara perkataan, nilai moral dan tindakan seperti tanggung jawab, kejujuran dan kedisiplinan. Pada kehidupan sehari-hari. Landasan penting untuk membentuk karakter individu ialah integritas. Karena dapat dipercaya dan berperilaku benar meskipun tanpa pengawasan.

Berdasarkan KPK (komisi pemberantas korupsi) terdapat sembilan nilai dasar antikorupsi yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu peduli, mandiri, disiplin, jujur, tanggung jawab, kerja keras, berani, adil dan sederhana. Adapun nilai dasar utamanya ialah jujur, karena tanpa kejujuran nilai yang lain akan sulit untuk diwujudkan. Sedangkan kepeduliaan dapat mendorong seseorang untuk memperhatikan kepentingan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Dan kemandirian sebagai bentuk latihan agar tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas sementara disiplin dapat membentuk kebiasaan taat terhadap aturan dan waktu.

Selain itu, tanggung jawab mengajarkan seseorang untuk dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan berani menanggung konsekuensi dari setiap tindakan. Kerja keras mendorong seseorang untuk berupaya secara maksimal untuk mencapai tujuan, sedangkan sikap sederhana mengajarkan untuk hidup cukup tidak berlebih-lebihan. Nilai keberanian sangat penting dalam membela kebenaran dan menolak segala bentuk kecurngan, sementara keadilan menuntut seseorang untuk bersikap objektif dan tidak memihak.

Usaha agar integritas tertanam ialah dilakukan melalui penimplementasian 9 nilai dasar anti korupsi yang dikembangkan oleh KPK (Komisi pemberantas korupsi) diantaranta peduli, jujur, mandiri, tanggung jawab, disiplin, sederhana, kerja keras, adil dan berani. Nilai-nilai ini bukan hanya sebatas teori, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata berbagai lingkungan kehidupan seperti sekolah, rumah dan masyarakat.

Pada implementasinya, perilaku pelanggaran seperti tidak menyontek, tidak datang terlambat, berani menolak ajakan gratifikasi dan berani mengerjakan tugas sendiri merupakan penerapan nilai integritas. Sebaliknya, kebiasaan kecil seperti titip absen, berbohong dan tidak bertanggung jawab merupakan langkah awal implementasi perilakuk koruptif jika dibiarkan.

Pembelajaran berbasis studi kasus, peserta didik dapat memahami bahwa korupsi tidak selalu berbentuk besar, namun diawali dengan melakukan hal-hal kecil pelanggaran integritas. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk dapat membiasakan diri untuk jujur, disiplin dan bertanggung jawab sejak dini.

Dengan mengimplementasikan nilai-nilai integritas secara konsisten dalam kehidupn sehari-hari diharapkan terbentuk generasi yang berkarakter kuat, beretika dan mampu berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun karakter antikorupsi. Implementasi sembilan nilai dasar antikorupsi pada kehidupan sehari-hari harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Melalui implementasi sikap jujur, disiplin, tanggung jawab dan berani dalam mengatakan yang benar maka setiap individu akan menjadi dasar perubahan yang menjadikan lingkungan lebih baik, bersih dan berintegritas.

E. Tugas

Tugas 1

Bacalah kasus berikut dengan cermat dan jawablah dengan benar dan rinci.

Kasus:

Pada sewaktu ujian berlangsung, disebuah kelas terdapat beberapa siswa yang bekerjasama menyontek secara diam-diam. Karena kurangnya pengawasan oleh guru. Budi yang merasa dia harus jujur, tiba-tiba ragu karena hampir semua temannya menyontek dan mendapat nilai tinggi.

Pertanyaan:

1. Jelaskan masalah utama pada kasus diatas!
2. Analisis 3 nilai antikorupsi yang dilanggar dari kasus diatas!
3. Analisis 3 sebab dapat terjadinya perilaku tersebut!

4. Jelaskan dampak dari perilaku tersebut!
5. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Budi!

Tugas 2

Kasus:

Seorang karyawan mengetahui temannya sering melakukan titip absen, namun dia menyembunyikannya. Karena jika dilaporkan temannya akan dihukum, namun jika dia menyembunyikannya maka dia terlibat dalam kecurangan tersebut.

Pertanyaan:

1. Jelaskan alasan kasus diatas dilema etika!
2. Identifikasikan minimal 3 nilai yang dilanggar pada kasus diatas!
3. Analisis resiko atas nilai yang dilanggar!
4. Jelaskan keputusan terbaik dan alasan yang kuat!
5. Berikan penjelasan keterkaitan kasus tersebut dengan nilai jujur, berani dan peduli!

F. Referensi APA syle

Beebe, J. (1992). *Integrity in Depth*. Texas A&M University Press.

Bertens, K. (1994). *Etika*. Jakarta: Gramedia.

Carter, S. L. (1996). *Integrity: How Philosophy, Theology, History, and Law Illuminate Virtue and Ethics in American Political Culture*. Basic Books.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2012). *Nilai-nilai dasar antikorupsi*. KPK RI.

Korsgaard, C. M. (2009). *Self-Constitution: Agency, Identity, and Integrity*. Oxford University Press.

Miller, C. (Ed.). (2020). *Integrity, honesty, and truth seeking*. Oxford University Press.

Wibowo, Agus. Ratnawati dkk. (2020). *Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas*. Jawa Barat: CV. Media Sains Indonesia.

BAB V KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM

(Bedah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Delik Pidana yang Berlaku di Indonesia)

9M. Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A0

A. Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu memahami konsep tindak pidana korupsi berdasarkan kerangka hukum di Indonesia yang berlaku.
2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi muatan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan delik pidana yang berlaku di Indonesia.

B. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Melalui Undang-Undang

1. Perkembangan Undang-Undang Anti-Gratifikasi di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya melahirkan Peraturan atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24.Prp Tahun 1960 Tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh Sebab itu pada tanggal 29 Maret 1971 Presiden Republik Indonesia Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Menetapkan/mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditanda tangani

oleh Presiden ke 2 (dua) Republik Indonesia Yaitu Suharto didampingi sekretaris Negara Republik indonesia Alamsyah, Letnan Jendral TNI.

Selama hampir 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya Peraturan atau Undang-undang Republik Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tidak pernah direvisi. Sehingga Negara ini kesakitan dan terabaikan, disamping menjamurnya para Koruptor penghisap darah Bangsa ini, yang tentu saja Negara ini dirugikan oleh prilaku-prilaku oknum Koruptor. Pada Tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami Krisis Moneter, yang mengalami kerugian negara yang cukup signifikan. Saat itu Pemerintah Pusat dengan terpaksa digulingkan, dengan Huru-hara yang cukup hebat. Gerakan Reformasi yang tak terelakan, dengan situasi yang tidak Kondusif membuat perubahan-perubahan yang berarti bagi Kepentingan Rakyat dan Kemakmuran Rakyat.

Seiring waktu yang berjalan Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu bersama Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia Prof. DR. H. Muladi, SH yang tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1999. Kepastian Hukum pada saat itu melahirkan sebanyak 45 (empat puluh lima) Pasal yang disepakati dan disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring dengan Pesta Demokrasi yang dilaksanakan pada

Tahun 2000 melahirkan Sosok Pemimpin Negara yang baru dan memiliki nilai Komitmen yang tinggi dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 (empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2000 ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.

Pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana terus mengalami perkembangan dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menanda tangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001. Berselang beberapa kemudian pemerintah kembali membuat peraturan perundang-undangan mengenai gratifikasi dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pada tanggal 12 April 2002.

Dalam rangka untuk mengoptimalisasikan semangat reformasi menuju Indonesia yang lebih baik dan untuk menghapuskan segala bentuk gratifikasi dimuka bumi Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-undang Republik Indonesia ini salah satunya diciptakan atau dirumuskan antara lain disebabkannya pada saat itu Lembaga Pemerintah yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum berfungsi secara, efektif dan efesien dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Perkembangan pengaturan perundang-undangan tersebut terus mengalami kemajuan ini dibuktikan dengan lahirnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (*Konvensi Perserikatan Bangsabangsa Anti Korupsi, 2003*). Yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2006.

2. Analisis Komprehensif Peraturan Perundang-Undangan Anti-Gratifikasi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2, ayat:

a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Penjelasan UU No. 20 Tahun 2001 diuraikan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana (dana penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan ksrisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 3, ayat:

1) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun clan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa unur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: setiap orang (manusia maupun korporasi), melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam Pasal 3 ditentukan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai unsur-unsur: setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, dapat merugikan keuangan atau perekonimian negara.

Sedangkan dalam Pasal 5 mengatur tentang (1) orang yang memberi atau menjanjikan kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya atau bertentangan dengan kewajiannya; (2) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.

Erat kaitannya dengan tindak pidana KKN, dalam Pasal 12 B dan C UU Np. 20 taun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 diatur tentang gratifikasi.

1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ` paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12 C, ayat:

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidaria Korupsi.
2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

1) Perbuatan melawan hukum;
2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;
4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
6) Penggelapan dalam jabatan;
7) Pemerasan dalam jabatan;
8) Ikut serta dalam pengadaan barang (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
9) Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan korupsi adalah secara melawan hukum, mengambil hak orang lain, tujuan memiliki atau mendapat keuntungan, adanya penyalahgunaan kewenangan/ kepercayaan, menimbulkan kerugian negara. Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak

pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis inventarisir dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
4. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
6. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan

diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

9. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
10. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
11. Dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
12. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

C. DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Ketentuan Delik Pidana Korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kehadiran Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Kosupsi harusnya memberikan angin segar bagi penegakan hukum melawan perbuatan korupsi di Indonesia. Namun dalam praktiknya, upaya melakukan pemberantasan korupsi masih menghadapi banyak hambatan di lapangan dan belum bisa berjalan secara optimal. Korupsi seakan sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh perorangan ataupun berkelompok, bukan hanya terjadi di tengah pusaran pejabat pemerintah akan tetapi juga terjangik kepada pegawai perusahaan atau pun masyarakat biasa dengan dalih "balas jasa" atau dengan dalil sebagai ucapan "terimaksih" karena sudah dibantu atas jasa yang diberikan. Kebiasan semacam inilah yang akhirnya menjadi budaya dan dianggap sebagai hal wajar apabila dilakukan dan dari bola kecil inilah sumber dari perbuatan korupsi yang lebih besar lagi.

Dengan lahirnya Perundang-undangan pemberantasan korupsi di Indonesia, berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya di sebut sebagai UU Tipikor. Merupakan upaya untuk dapat mencegah terjadinya kerusakan yang besar akibat ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut. pada UU Tipikor, pelaku tindak pidana korupsi diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaku korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara dapat dijatuhi hukuman berat berupa penjara 4 hingga 20 tahun, seumur hidup, denda Rp200 juta sampai Rp1 miliar, bahkan hukuman mati dalam kondisi tertentu. **(Pasal 2 UU Tipikor):**

   > Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. **(Pasal 3 UU Tipikor):**

   > Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun clan

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Pelaku yang menyalahgunakan jabatan demi keuntungan pribadi atau pihak lain hingga merugikan keuangan negara.
4. Setiap individu yang dengan sengaja memberikan atau menawarkan sesuatu kepada pegawai negeri dari pihak yang memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasnya. **(Pasal 5 UU Tipikor):**

   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
   b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban,

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

5. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri terkait tindakan yang melanggar kewajibannya
6. Melakukan pemberian atau janji kepada hakim maupun advokat dengan tujuan memengaruhi keputusan atau pandangan hukum yang akan diambil. **(Pasal 6 UU Tipikor)**

   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

   a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
   b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
7. Pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan dalam pembangunan atau penyaluran bahan bangunan

hingga menimbulkan risiko terhadap keselamatan umum atau stabilitas negara, juga mencakup pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara bertanggung jawab. **(Pasal 7 UU Tipikor):**

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
>
> a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
> b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
> c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

8. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan (Pasal 12 B ayat (1)

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Ketentuan Delik Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peraturan Tindak Pidana Korupsi, masih menjadi dasar utama pemberantasan korupsi karena bersifat khusus. Dengan demikian, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang selanjutnya disebut KUH 2023 bersifat melengkapi, bukan menggantikan hukum khusus yang telah ada. Oleh sebab itu Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi yang bersifat khusus tetap berlaku selama tidak diatur secara tegas dalam KUHP 2023, memperkuat *asas lex specialis derogat legi generali*.

Dalam penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menekankan bahwa Ketentuan yang lebih spesifik lebih diutamakan daripada aturan yang bersifat umum, penegakan hukum terkait kasus korupsi menjadikan UU Tipikor sebagai pedoman utama, bukan KUHP. Hal ini dilakukan agar penanganan kasus korupsi dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik khusus kejahatan tersebut

Ketentuan yang ada dalam KUHP 2023 tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)., ketentuan dalam Undang-Undang di luar KUHP yang mengatur secara khusus tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Artinya, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap memiliki kekuatan hukum sebagai *lex specialis*.

KUHP 2023 berupaya memperbarui hukum pidana nasional yang sebelumnya masih menggunakan sistem hukum kolonial. Dalam konteks korupsi, KUHP 2023 mengatur sejumlah tindak pidana jabatan yang memiliki kesamaan substansi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus pada bagian ketiga mengatur delik tindak pidana korupsi Beberapa ketentuan Tindak Pidana Korupsi yang diataus dalam KUHP 2023 Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 antara lain:

Pasal 603

> Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang menrgikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604

> Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 605

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewaj ibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 606

(2) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

(3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Irisan norma yang mengatur mengenai bentuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP 2023, yang secara substansi formulasi rumusan delik korupsi masih sama dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Yang membedakan hanya pada besaran pidana minimum khusus, baik untuk pidana penjara maupun pidana denda.

Lebih lanjut, terdapat perbedaan prinsip Pasal 603, Pasal 604 dan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Tipikor.

Pertama, konstruksi Pasal 603 dan Pasal 604 adalah delik materiil.

Kedua, ancaman pidana minimum Pasal 603 lebih ringan bila dibandingkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Sementara itu, ancaman pidana minimum dalam Pasal 604 lebih berat dibandingkan dengan Pasal 3 UU Tipikor. Kendatipun, *adressat* Pasal 604 adalah *delicta commune*, namun pelaku harus memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya. Harus pula dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara

penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan tersebut.

Dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, KUHP 2023, tindak pidana yang dianggap berat seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika telah diklasifikasikan secara khusus dalam satu bagian tersendiri yang diberi nama" “Bab Tindak Pidana Khusus" dalam KUHP Nasional. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan-kejahatan luar biasa tersebut secara lebih terfokus dan tegas. Penempatan dalam bagian yang terpisah ini didasari oleh ciri khas tertentu, yaitu:

1. Kerugian yang diderita korban sangatlah signifikan;
2. Umumnya tergolong kejahatan lintas negara yang terstruktur;
3. Penanganan perkaranya memiliki aturan tersendiri;
4. Kerap kali berbeda dari prinsip dasar hukum pidana biasa;
5. Terdapat badan khusus yang mendukung penegakan hukum dan memiliki kuasa istimewa (contohnya, KPK, BNN, dan Komnas HAM);
6. Mendapatkan sokongan dari beragam perjanjian internasional, baik yang telah disahkan maupun belum.

Dimasukkannya pengaturan dalam 'Bab Tindak Pidana Khusus' tidak mengurangi sedikit pun kewenangan lembaga penegak hukum yang telah ada;

seluruh wewenang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga-lembaga tersebut tetap memiliki wewenang penuh sebagaimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus untuk menangani kasus-kasus berat, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terorisme, korupsi, pencucian uang, serta tindak pidana narkotika. Jadi, meskipun ada aturan khusus, peran dan tanggung jawab lembaga penegak hukum tetap kuat dan jelas dalam menangani berbagai tindak pidana serius ini.

C.RANGKUMAN

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang telah lama merusak berbagai aspek kehidupan. Upaya pemberantasannya sudah dilakukan sejak masa revolusi nasional, namun masih menghadapi banyak hambatan. UU Tipikor diharapkan menjadi solusi, namun praktik korupsi tetap merajalela. Budaya masyarakat yang permisif terhadap gratifikasi turut menyuburkan tindakan koruptif. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi belum maksimal.

Pengaturan hukum mengenai korupsi terus berkembang, terutama melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, UU Tipikor menjadi dasar utama penanganan korupsi. Upaya pemberantasannya diatur dalam berbagai undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan UU tentang KPK. Namun, pengesahan KUHP 2023 menimbulkan kekhawatiran karena menghapus kekhususan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pasal-pasal dalam KUHP baru justru melemahkan hukuman dan membuka celah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, tidak adanya ketentuan

pengembalian kerugian negara dalam KUHP menjadi kelemahan serius. Proses hukum juga berpotensi melambat karena kerugian negara hanya bisa dihitung oleh BPK, yang prosesnya memakan waktu lama. Penurunan status korupsi menjadi kejahatan umum dapat menghilangkan kewenangan khusus lembaga seperti KPK. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pemberantasan korupsi secara efektif. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antar lembaga menjadi sangat penting dalam menghadapi dinamika baru ini. Jika tidak diantisipasi, perubahan hukum ini dapat melemahkan upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

D. TUGAS :

Jawablah soal-soal dibawah ini dengan benar dan berikan penjelasan saudara

1. Bagaimana proses perkembangan pengaturan teng gratifikasi di Indonesia?
2. Apa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan apa dasar kewenangan lembaga tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
4. Apa sanksi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia?
5. Bagaimana perbandingan pengaturan tentang gratifikasi di Indonesia dengan Singapore dan Denmark?

DAFTAR PUSTAKA :

Buku:

Soedijono Dirdjosisworo. (2010). *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru, Bandung

Sudikno Metokusumo.(2005). *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Efi Laila Kholis. (2011). *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Agustina Wati Gubali. *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang di Indonesia*. Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013

Azyumardi Azra.(2023). Korupsi Dalam Perspektif Good Governance, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2

Bahrul Ilmi Yakup, Agustriadi, Budi Wakito. *Landasan Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sol Justicia, Vol. 5 No.2 Desember 2022

Dwi Latifatul Fajri (2021), "Daftar 25 Negara Korupsi Terbesar Di Dunia Tahun 2021."

Dwidja Priyatno, (2022). Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi

Suroya, Zahrotus and Astuti, Pudji. (2024) "Pengurangan Pidana Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Yang Diatur Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana." Novum: Jurnal Hukum 11, No. 4.

Karolus Charlaes Bego, Johari, Yudi Krismen, Dkk. *Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan UU Tipikor*. Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 8 No. 8. April 2025

Perundang-Undangan:

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonedia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups

BAB VI PSIKOLOGI KORUPTOR

(ADV. Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb.)

A. Pendahuluan

Korupsi tidak hanya merupakan persoalan hukum dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga merupakan fenomena psikologis yang berkaitan dengan perilaku manusia. Berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa pelaku tidak selalu berasal dari individu yang kekurangan sumber daya ekonomi atau memiliki latar belakang pendidikan rendah.

Sebaliknya, banyak pelaku korupsi berasal dari kalangan pejabat publik, profesional, akademisi, maupun pemimpin organisasi yang memiliki pendidikan tinggi dan posisi strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek psikologis, moral, sosial, dan organisasi (Anand et al., 2021).

Dalam perspektif psikologi, perilaku koruptif dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor individu dan lingkungan. Individu menghadapi berbagai tekanan, memiliki kesempatan tertentu untuk menyalahgunakan kewenangan, serta membangun pembenaran moral atas tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai psikologi koruptor menjadi penting dalam upaya pencegahan korupsi karena dapat membantu menjelaskan mengapa seseorang yang memahami aturan dan risiko hukum tetap melakukan tindakan koruptif (Murphy & Free, 2023).

Salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku kecurangan dan korupsi adalah **Fraud Triangle Theory** yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan kecurangan umumnya terjadi karena adanya tiga faktor utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953;

Dorminey et al., 2020). Ketiga faktor tersebut membentuk kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan korupsi.

Dalam konteks pendidikan antikorupsi, pemahaman terhadap **teori Fraud Triangle** dapat membantu mahasiswa mengenali faktor-faktor risiko yang dapat memicu perilaku koruptif serta mengembangkan strategi pencegahan yang efektif baik pada tingkat individu maupun organisasi.

B. Konsep Dasar Psikologi Koruptor

Psikologi koruptor mempelajari proses mental, motivasi, persepsi, nilai, dan faktor-faktor psikologis yang memengaruhi seseorang melakukan tindakan korupsi. Pendekatan ini berusaha menjelaskan mengapa individu yang memahami norma hukum dan etika tetap melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Bandura (2020), perilaku tidak etis sering kali terjadi melalui proses **moral *disengagement***, yaitu mekanisme psikologis yang memungkinkan individu melepaskan diri dari standar moral yang sebenarnya mereka pahami. Melalui proses ini, pelaku dapat mengurangi rasa bersalah dan menganggap tindakan yang dilakukan sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Korupsi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan (*decision making*) yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, budaya organisasi, tekanan ekonomi, serta persepsi terhadap risiko dan hukuman. Ketika seseorang melihat bahwa perilaku koruptif dianggap biasa dalam suatu lingkungan, maka hambatan moral untuk melakukan korupsi cenderung menurun (Ashforth & Anand, 2022).

Dengan demikian, psikologi koruptor tidak hanya berfokus pada karakter individu, tetapi juga memperhatikan bagaimana lingkungan sosial dan organisasi membentuk perilaku koruptif.

C. TEORI FRAUD TRIANGLE

Teori Fraud Triangle dikembangkan oleh Donald Cressey untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan kecurangan. Menurut teori ini, tindakan korupsi atau fraud umumnya terjadi ketika tiga unsur utama hadir secara bersamaan, yaitu:

1. **Tekanan (*Pressure*)**
2. **Peluang (*Opportunity*)**
3. **Rasionalisasi (*Rationalization*)**

Apabila salah satu unsur tidak ada, kemungkinan terjadinya korupsi dapat berkurang secara signifikan.

D. TEKANAN (*PRESSURE*)

Tekanan merupakan kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Tekanan dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, pekerjaan, maupun gaya hidup.

Menurut Albrecht et al. (2021), tekanan merupakan motivasi awal yang mendorong individu mencari solusi atas masalah yang dihadapi, termasuk melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Jenis-Jenis Tekanan:

1. **Tekanan Finansial**

   Tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan perilaku korupsi.

   Contoh:

   - Utang yang tinggi; Kebutuhan keluarga;
   - Gaya hidup mewah; dan
   - Keinginan mempertahankan status sosial.

2. **Tekanan Organisasi**

   Tekanan dapat muncul dari tuntutan pekerjaan atau target yang sulit dicapai.

   Contoh:

   a. Target pendapatan yang tidak realistis.
   b. Tekanan politik.
   c. Persaingan jabatan.

3. Tekanan Sosial

Lingkungan sosial dapat mendorong individu melakukan korupsi untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu.

Contoh:

a. Budaya gratifikasi.
b. Tuntutan keluarga.
c. Pengaruh rekan kerja.

Dalam berbagai kasus korupsi di sektor publik, tekanan sering kali berasal dari kombinasi kebutuhan ekonomi dan tuntutan lingkungan sosial yang tinggi (Murphy & Free, 2023).

E. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

Peluang merupakan kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan korupsi tanpa mudah terdeteksi. Faktor ini sering kali berkaitan dengan lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, dan buruknya tata kelola organisasi.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, 2024), peluang merupakan faktor yang paling dapat dikendalikan melalui perbaikan sistem dan penguatan pengawasan.

Faktor-Faktor yang Menciptakan Peluang:

1. Lemahnya Pengendalian Internal

Contoh:

a. Tidak adanya pemisahan tugas.
b. Dokumentasi yang buruk.
c. Audit yang tidak efektif.

2. Penyalahgunaan Wewenang

Pejabat yang memiliki kewenangan besar sering kali memiliki peluang lebih tinggi melakukan korupsi apabila tidak diawasi secara memadai.

3. Kurangnya Transparansi

Kurangnya akses informasi publik dapat mempermudah penyalahgunaan anggaran dan sumber daya.

4. **Budaya Organisasi yang Permisif**

   Organisasi yang mentoleransi pelanggaran kecil dapat menciptakan peluang bagi korupsi yang lebih besar. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan transparansi dapat secara signifikan menurunkan risiko korupsi dalam organisasi publik maupun swasta (OECD, 2023).

F. RASIONALISASI (*RATIONALIZATION*)

Rasionalisasi merupakan proses pembenaran yang dilakukan pelaku untuk menganggap tindakan korupsi sebagai sesuatu yang dapat diterima.

Melalui rasionalisasi, individu berusaha mengurangi konflik antara tindakan yang dilakukan dan nilai moral yang dimiliki.

Bentuk-Bentuk Rasionalisasi:

1. **"Semua Orang Juga Melakukannya"**
   Pelaku menganggap korupsi sebagai praktik yang umum terjadi.
2. **"Saya Hanya Meminjam"**
   Pelaku meyakini bahwa dana yang digunakan akan dikembalikan di kemudian hari.
3. **"Saya Layak Mendapatkannya"**
   Pelaku merasa kompensasi yang diterima tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
4. **"Tidak Ada yang Dirugikan"**
   Pelaku menganggap tindakannya tidak menimbulkan dampak serius.

Bandura (2020) menjelaskan bahwa rasionalisasi merupakan bagian dari mekanisme **moral *disengagement*** yang memungkinkan individu melakukan tindakan tidak etis tanpa mengalami rasa bersalah yang signifikan.

G. ANALISIS KASUS KORUPSI BERDASARKAN FRAUD TRIANGLE

Sebagai ilustrasi, seorang pejabat pengadaan barang dan jasa menerima suap dari kontraktor.

Analisis Fraud Triangle:

1. **Tekanan**
   Kebutuhan ekonomi dan gaya hidup tinggi.
2. **Peluang**
   a. Memiliki kewenangan menentukan pemenang proyek.
   b. Pengawasan lemah.
3. **Rasionalisasi**
   a. Menganggap praktik tersebut sudah biasa dilakukan.
   b. Merasa tidak merugikan secara langsung.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi terjadi karena ketiga elemen Fraud Triangle hadir secara bersamaan.

H. STRATEGI PENCEGAHAN BERDASARKAN FRAUD TRIANGLE

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan mengurangi salah satu atau seluruh elemen Fraud Triangle.

1. **Mengurangi Tekanan**
   a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
   b. Menyediakan layanan konseling.
   c. Membangun budaya kerja sehat.
2. **Menghilangkan Peluang**
   a. Memperkuat sistem pengawasan.
   b. Meningkatkan transparansi.
   c. Menerapkan audit berkala.
   d. Mengembangkan sistem digital.
3. **Mengatasi Rasionalisasi**
   a. Pendidikan etika.
   b. Pendidikan antikorupsi.

c. Penguatan integritas organisasi.
d. Keteladanan pemimpin.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2022), pencegahan korupsi yang efektif harus menggabungkan reformasi sistem dengan pembangunan budaya integritas.

I. PERAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBENTUK INTEGRITAS

Pendidikan antikorupsi berfungsi membangun kesadaran, pengetahuan, dan sikap antikorupsi sejak dini. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi dan mampu menolak berbagai bentuk penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2021). *Fraud examination* (7th ed.). Cengage Learning.

Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2021). *Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations*. Academy of Management Perspectives, 35 (2), 187–208.

Ashforth, B. E., & Anand, V. (2022). *The normalization of corruption in organizations*. Research in Organizational Behavior, 42, 100162.

Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. ACFE.

Bandura, A. (2020). *Moral disengagement: How people do harm and live with themselves*. Worth Publishers.

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Dorminey, J., Fleming, A. S., Kranacher, M. J., & Riley, R. A. (2020). *Beyond the fraud triangle: Enhancing deterrence of economic crimes*. CPA Journal, 90 (7), 17–23.

Murphy, P. R., & Free, C. (2023). *Broadening the fraud triangle: Instrumental climate and fraud*. Behavioral Research in Accounting, 35(1), 89–104.

OECD. (2023). *Public integrity handbook: Preventing corruption and promoting integrity*. OECD Publishing.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2022). *Education for justice: Anti-corruption university module series*. UNODC.

BAB VII TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH

(Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Good Governance)

*Yudi Agusman, S.Sos., M.A.P.

A. Tujuan pembelajaran :

Setelah mempelajari materi tentang *Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih (Clean Governance)* yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar tata kelola pemerintahan yang bersih
   Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian *clean governance* serta urgensinya dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip utama good governance
3. Mahasiswa dapat menguraikan prinsip-prinsip penting seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Menganalisis peran transparansi dalam pencegahan korupsi
   Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mengontrol kekuasaan dan mencegah penyimpangan.
5. Mengevaluasi pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan
   Mahasiswa dapat menilai bentuk pertanggungjawaban

publik serta mekanisme pengawasan yang efektif dalam organisasi sektor publik.

6. Mengkaji hubungan antara good governance dan pencegahan korupsi
   Mahasiswa mampu menghubungkan penerapan prinsip *good governance* dengan upaya membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
7. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran tata kelola pemerintahan
   Mahasiswa mampu mengidentifikasi bentuk penyimpangan dalam praktik pemerintahan serta memberikan analisis kritis terhadap penyebab dan dampaknya.
8. Merumuskan solusi dan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan
   Mahasiswa dapat menyusun alternatif solusi berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9. Menumbuhkan Sikap Integritas Dan Anti Korupsi
   Mahasiswa memiliki kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab sebagai agen perubahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

B. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan yang bersih (Transparansi, Akuntabilitas, Dan Good Governance)

Tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*) merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks administrasi publik modern, tata kelola tidak

lagi hanya dipahami sebagai aktivitas pemerintah (*government*), tetapi sebagai proses kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga pengawas, dalam suatu kerangka *governance* yang berorientasi pada nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

Urgensi penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih semakin menguat seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kualitas pelayanan publik. Dalam era digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi publik, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, responsif, dan bertanggung jawab. Transformasi digital dalam sektor publik terbukti mampu meningkatkan transparansi serta partisipasi masyarakat, sekaligus meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi melalui sistem yang lebih terkontrol dan terdokumentasi.

Prinsip transparansi menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. Transparansi mengandung makna keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh publik. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat ditekan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-government* secara signifikan meningkatkan keterbukaan informasi serta kualitas pelayanan publik.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga memegang peranan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas tidak

hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kinerja, proses, dan hasil kebijakan publik. Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas yang tinggi berkontribusi secara signifikan dalam menekan tingkat korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Lebih lanjut, konsep *good governance* menjadi kerangka normatif yang mengintegrasikan berbagai prinsip tata kelola, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas. Penerapan prinsip-prinsip ini diyakini mampu menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah . Namun demikian, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan *good governance* tidak hanya terletak pada aspek regulasi dan sistem, tetapi juga pada aspek etika dan integritas aparatur negara. Lemahnya fondasi etika dapat menghambat efektivitas transparansi dan akuntabilitas dalam mencegah korupsi.

Dalam konteks Indonesia, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih telah menjadi agenda strategis nasional. Berbagai kebijakan dan inovasi telah dikembangkan, termasuk digitalisasi layanan publik, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif, tidak hanya melalui sistem, tetapi juga melalui pembangunan budaya integritas.

Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk generasi

muda yang memiliki kesadaran kritis, integritas, dan komitmen terhadap nilai-nilai *good governance*. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan tidak hanya memahami konsep tata kelola pemerintahan yang bersih secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata, baik sebagai warga negara maupun sebagai calon pemimpin masa depan.

C. Pembahasan Teori

1. PRINSIP TRANSPARANSI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

a. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Secara konseptual, transparansi diartikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh publik secara mudah dan tepat waktu. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta mengawasi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam perspektif administrasi publik modern, transparansi tidak hanya sebatas penyediaan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses, kejelasan informasi, serta adanya mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi menjadi instrumen penting dalam mencegah praktik korupsi, karena semakin terbuka suatu sistem, maka semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi yang didukung oleh digitalisasi layanan publik (*e-government*) mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat pengawasan publik (Lestari, 2025; Meijer & Worthy, 2024).

b. **Dimensi dan Indikator Transparansi**

Untuk memahami transparansi secara lebih operasional, beberapa dimensi yang dapat digunakan antara lain:

1. **Keterbukaan Informasi Publik**
   Pemerintah menyediakan informasi terkait kebijakan, program, anggaran, dan kinerja secara terbuka.
2. **Aksesibilitas Informasi**
   Informasi mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai media, terutama platform digital.
3. **Kejelasan dan Keakuratan Informasi**
   Informasi disampaikan secara jelas, tidak menyesatkan, dan berbasis data yang valid.
4. **Ketepatan Waktu (Timeliness)**
   Informasi disampaikan tepat waktu sehingga tetap relevan bagi publik.
5. **Partisipasi Publik**
   Adanya ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan pemerintah.

Indikator-indikator ini menjadi alat ukur penting dalam mengevaluasi sejauh mana transparansi telah diterapkan dalam suatu organisasi publik.

c. **Transparansi dalam Perspektif Good Governance**

Dalam kerangka *good governance*, transparansi memiliki hubungan erat dengan prinsip-prinsip lainnya seperti akuntabilitas dan partisipasi. Transparansi menjadi prasyarat utama bagi terciptanya akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi, publik tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif.

Secara teoritis, transparansi juga berfungsi untuk:

- Mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat
- Meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*)
- Memperkuat legitimasi kebijakan publik
- Mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik

Penelitian Hanifa et al. (2026) menegaskan bahwa transparansi yang terintegrasi dengan sistem akuntabilitas mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

d. **Ilustrasi Penerapan Transparansi**

Sebagai ilustrasi, penerapan transparansi dapat dilihat dalam sistem **e-budgeting** dan **e-procurement** di pemerintah daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat

mengakses informasi terkait perencanaan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa secara terbuka.

Contoh Kasus (Hasil Penelitian):

Sebuah studi oleh Parindingan (2024) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah berbasis digital mampu:

- Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
- Mengurangi potensi manipulasi data anggaran
- Memperkuat pengawasan oleh masyarakat dan lembaga audit

Selain itu, penelitian Kannapadang et al. (2025) menemukan bahwa implementasi *e-government* di tingkat daerah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam layanan administrasi kependudukan dan perizinan.

e. **Contoh Praktik Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas)**

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, prinsip transparansi dapat diterapkan melalui program edukasi dan pendampingan masyarakat terkait akses informasi publik.

Contoh Pengabmas:

Program pendampingan desa berbasis digital yang dilakukan oleh perguruan tinggi menunjukkan bahwa:

- Masyarakat desa menjadi lebih aktif dalam mengakses informasi anggaran desa

- Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
- Aparatur desa lebih terdorong untuk menyajikan laporan kegiatan secara terbuka

Hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa transparansi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada literasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik.

f. **Tantangan dalam Implementasi Transparansi**

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, implementasi transparansi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Budaya birokrasi yang tertutup**
2. **Keterbatasan infrastruktur digital**
3. **Rendahnya literasi informasi masyarakat**
4. **Kurangnya komitmen aparatur pemerintah**

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi sangat ditentukan oleh integrasi antara teknologi, regulasi, dan budaya organisasi yang mendukung keterbukaan (Meijer & Worthy, 2024).

g. **Sintesis Teoretis**

Secara keseluruhan, transparansi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Transparansi tidak hanya

berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Dengan demikian, penerapan transparansi yang efektif harus didukung oleh:

1. Sistem informasi yang terbuka dan terintegrasi
2. Regulasi yang menjamin hak akses informasi publik
3. Budaya organisasi yang menjunjung tinggi keterbukaan
4. Partisipasi aktif masyarakat

2. PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip inti dalam tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yang menekankan pada kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Secara konseptual, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada aspek pelaporan keuangan (*financial accountability*), tetapi juga mencakup akuntabilitas kinerja (*performance accountability*), proses (*process accountability*), serta akuntabilitas hukum dan etika. Dalam perspektif administrasi publik modern, akuntabilitas dipandang sebagai mekanisme kontrol

sekaligus instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat berkontribusi signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan (Irvan & Amalia, 2025; Hanifa et al., 2026).

b. Dimensi dan Jenis Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pemerintahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama:

1. **Akuntabilitas Vertikal**

   Pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah pusat kepada legislatif atau lembaga pengawas.
2. **Akuntabilitas Horizontal**

   Pertanggungjawaban kepada masyarakat, media, dan lembaga non-pemerintah.
3. **Akuntabilitas Internal**

   Mekanisme pengawasan dalam organisasi pemerintahan, seperti inspektorat dan sistem pengendalian internal.
4. **Akuntabilitas Eksternal**

   Pengawasan oleh lembaga independen seperti badan audit, ombudsman, dan lembaga anti korupsi.
5. **Akuntabilitas Sosial (Social Accountability)**

   Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui partisipasi publik, pengaduan, dan kontrol sosial.

c. Indikator Akuntabilitas

Untuk mengukur tingkat akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

1. **Kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan**
2. **Ketersediaan laporan kinerja dan keuangan yang transparan**
3. **Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program**
4. **Adanya mekanisme evaluasi dan audit**
5. **Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat**
6. **Kepatuhan terhadap regulasi dan standar operasional**

Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam sistem evaluasi kinerja pemerintah, seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia.

d. Akuntabilitas dalam Perspektif Good Governance

Dalam kerangka *good governance*, akuntabilitas berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa akuntabilitas, transparansi tidak akan memiliki dampak yang signifikan, karena informasi yang terbuka harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang jelas.

Akuntabilitas memiliki beberapa fungsi strategis, yaitu:

- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah

- Mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran
- Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang
- Memperkuat legitimasi kebijakan publik

Penelitian Meijer & Worthy (2024) menegaskan bahwa integrasi antara transparansi dan akuntabilitas dalam sistem digital government mampu menciptakan tata kelola yang lebih adaptif dan responsif.

e. Ilustrasi Penerapan Akuntabilitas

Salah satu bentuk konkret penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah melalui sistem **pelaporan kinerja berbasis elektronik** seperti *e-SAKIP* dan laporan keuangan berbasis akrual.

Contoh Kasus (Hasil Penelitian):

Penelitian Irvan & Amalia (2025) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdampak pada:

- Meningkatnya efisiensi penggunaan anggaran
- Penurunan tingkat penyimpangan keuangan
- Peningkatan kualitas pelayanan publik

Selain itu, studi lain menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat akuntabilitas tinggi cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih baik serta tingkat korupsi yang lebih rendah.

f. Contoh Praktik Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas)

Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, prinsip akuntabilitas dapat diterapkan melalui edukasi dan pendampingan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Contoh Pengabmas:

Program pelatihan masyarakat tentang **monitoring anggaran desa** menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Masyarakat mampu memahami laporan penggunaan dana desa
- Terjadi peningkatan partisipasi dalam pengawasan pembangunan desa
- Aparatur desa lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran

Program ini membuktikan bahwa akuntabilitas tidak hanya dibangun dari dalam sistem pemerintahan, tetapi juga melalui pemberdayaan masyarakat sebagai pengawas eksternal.

g. Tantangan dalam Implementasi Akuntabilitas

Implementasi akuntabilitas dalam pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Budaya birokrasi yang belum berorientasi kinerja**
2. **Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia**
3. **Sistem pelaporan yang belum terintegrasi secara optimal**

4. **Minimnya pengawasan masyarakat**
5. **Masih adanya praktik moral hazard dalam birokrasi**

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas memerlukan sinergi antara reformasi birokrasi, digitalisasi sistem, serta peningkatan integritas aparatur (Hanifa et al., 2026).

h. Sintesis Teoretis

Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Akuntabilitas tidak hanya menuntut adanya pertanggungjawaban formal, tetapi juga menekankan pada kualitas kinerja, transparansi proses, serta etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, untuk mewujudkan akuntabilitas yang efektif diperlukan:

1. Sistem pelaporan yang transparan dan terintegrasi
2. Mekanisme evaluasi dan audit yang kuat
3. Partisipasi aktif masyarakat
4. Komitmen etika dan integritas aparatur

Akuntabilitas yang baik akan memperkuat transparansi serta menjadi fondasi utama dalam penerapan *good governance*.

3. Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan

a. Pengertian Good Governance

Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada penyelenggaraan

kekuasaan negara secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan publik. Konsep ini berkembang sebagai respon terhadap kegagalan model pemerintahan tradisional (*government-centric*) yang cenderung tertutup dan tidak partisipatif.

Secara konseptual, *good governance* tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor lain seperti sektor swasta dan masyarakat sipil (*civil society*). Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan modern bersifat kolaboratif dan partisipatif.

Dalam literatur mutakhir, *good governance* dipandang sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, serta efektivitas kebijakan publik dalam satu sistem yang utuh (Hanifa et al., 2026).

b. Prinsip-Prinsip Good Governance

Berdasarkan perkembangan teori dan praktik administrasi publik, prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi:

1. **Transparansi**
   Keterbukaan informasi dalam proses pemerintahan.
2. **Akuntabilitas**
   Pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan publik.
3. **Partisipasi**
   Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

4. **Supremasi Hukum (Rule of Law)**

Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tidak diskriminatif.

5. **Efektivitas dan Efisiensi**

Penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan.

6. **Responsivitas**

Kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

7. **Keadilan (Equity)**

Perlakuan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

8. **Visi Strategis**

Kemampuan pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ini secara simultan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan (Meijer & Worthy, 2024).

c. Model dan Pendekatan Good Governance

Dalam kajian akademik, terdapat beberapa pendekatan dalam memahami *good governance*, antara lain:

1. **Pendekatan Normatif**

Menekankan pada nilai-nilai ideal seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

2. **Pendekatan Institusional**

Fokus pada peran lembaga, regulasi, dan struktur organisasi dalam mendukung tata kelola.

3. **Pendekatan Digital Governance**

   Mengintegrasikan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keterbukaan informasi.

4. **Collaborative Governance**

   Menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelesaian masalah publik.

Studi terkini menunjukkan bahwa pendekatan *digital governance* menjadi salah satu strategi paling efektif dalam memperkuat implementasi *good governance* di era modern (Lestari, 2025).

d. Hubungan Good Governance dengan Pencegahan Korupsi

Good governance memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan korupsi. Semakin baik tata kelola pemerintahan, maka semakin kecil peluang terjadinya praktik korupsi.

Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Transparansi** → mengurangi ruang penyalahgunaan informasi
- **Akuntabilitas** → memperkuat pertanggungjawaban publik
- **Partisipasi** → meningkatkan kontrol sosial
- **Rule of Law** → memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran

Penelitian Irvan & Amalia (2025) menunjukkan bahwa negara atau daerah dengan tingkat *good governance* yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah serta kinerja pemerintahan yang lebih baik.

e. Ilustrasi Penerapan Good Governance

Penerapan good governance dapat dilihat dalam berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital.

Contoh Kasus (Hasil Penelitian):

Penelitian Kannapadang et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di pemerintah daerah mampu:

- **Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan**
- **Mempercepat proses pelayanan publik**
- **Mengurangi praktik pungutan liar (illegal fees)**

Contoh lainnya adalah penerapan sistem **pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)** yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perizinan secara transparan dan efisien.

f. Contoh Praktik Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas)

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, konsep *good governance* dapat diterapkan melalui

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur desa.

Contoh Pengabmas:

Program pendampingan desa berbasis *good governance* menunjukkan hasil:

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
- Transparansi anggaran desa melalui papan informasi publik dan media digital
- Peningkatan akuntabilitas aparatur desa dalam pelaporan kegiatan

Program ini membuktikan bahwa implementasi *good governance* tidak hanya terjadi di level pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

g. Tantangan Implementasi Good Governance

Meskipun konsep *good governance* telah banyak diadopsi, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. **Lemahnya integritas aparatur pemerintah**
2. **Budaya birokrasi yang belum adaptif dan inovatif**
3. **Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi**
4. **Rendahnya partisipasi masyarakat**
5. **Inkonsistensi dalam penegakan hukum**

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya pada aspek sistem, tetapi juga pada

aspek budaya organisasi dan etika birokrasi (Hanifa et al., 2026).

h. Sintesis Teoretis

Good governance merupakan kerangka komprehensif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Konsep ini mengintegrasikan berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam satu sistem yang saling mendukung.

Dengan demikian, implementasi good governance yang efektif memerlukan:

1. Integrasi antara sistem, regulasi, dan teknologi
2. Komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika publik
3. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia

Pada akhirnya, *good governance* tidak hanya bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat demokrasi.

D. Studi Kasus Korupsi di Indonesia (Analisis Berbasis Teori)

a. **Pengantar Studi Kasus**

Korupsi merupakan salah satu permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang berdampak luas terhadap pembangunan, kesejahteraan

masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, praktik korupsi masih sering terjadi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui pendekatan studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara konkret bagaimana lemahnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *good governance* dapat membuka ruang terjadinya korupsi. Analisis berbasis teori juga membantu mahasiswa mengaitkan konsep dengan realitas empiris.

b. **Kasus 1: Korupsi Bantuan Sosial (Bansos)**

Deskripsi Kasus:

Kasus korupsi bantuan sosial terjadi ketika dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat terdampak krisis justru disalahgunakan oleh oknum pejabat. Praktik ini melibatkan pemotongan dana bantuan, pengaturan vendor, serta penyalahgunaan kewenangan dalam proses distribusi.

Analisis Teoretis:

- **Perspektif Transparansi:**

  Kurangnya keterbukaan dalam proses pengadaan dan distribusi bantuan menyebabkan minimnya pengawasan publik. Informasi terkait penerima manfaat dan penggunaan anggaran tidak disampaikan secara jelas.

- **Perspektif Akuntabilitas:**

  Lemahnya sistem pertanggungjawaban serta pengawasan internal memungkinkan terjadinya manipulasi anggaran tanpa kontrol yang memadai.

- **Perspektif Good Governance:**

  Tidak terpenuhinya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas menunjukkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang baik.

  Dampak:
  - Kerugian negara
  - Menurunnya kepercayaan publik
  - Terganggunya kesejahteraan masyarakat

c. **Kasus 2: Korupsi Proyek Infrastruktur Daerah**

Deskripsi Kasus:

Korupsi dalam proyek infrastruktur daerah sering terjadi dalam bentuk mark-up anggaran, proyek fiktif, serta suap dalam proses lelang. Praktik ini melibatkan pejabat daerah dan pihak swasta.

Analisis Teoretis:

- **Transparansi:**
  Proses tender yang tidak terbuka menyebabkan terjadinya kolusi antara pihak pemerintah dan kontraktor.
- **Akuntabilitas:**
  Laporan proyek yang tidak sesuai dengan realisasi menunjukkan lemahnya sistem evaluasi dan audit.
- **GoodGovernance:**
  Tidak adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran mencerminkan kegagalan prinsip tata kelola.

Ilustrasi Penelitian:

Studi terbaru (2024–2025) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat transparansi rendah dalam pengadaan barang/jasa memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang telah menerapkan sistem *e-procurement*.

d. **Kasus 3: Korupsi Dana Desa**

Deskripsi Kasus:

Dana desa yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sering disalahgunakan oleh aparat desa, seperti penggelapan dana, penggunaan tidak sesuai peruntukan, serta laporan fiktif.

Analisis Teoretis:

- **Transparansi:**
  Informasi terkait penggunaan dana desa tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.
- **Akuntabilitas:**
  Tidak adanya pelaporan yang jelas serta lemahnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah daerah.
- **GoodGovernance:**
  Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan.

Contoh Pengabdian(Solusi):

Program pendampingan desa berbasis transparansi menunjukkan bahwa publikasi anggaran desa melalui media informasi terbuka mampu menekan potensi korupsi.

e. **Analisis Sintesis Kasus**

Berdasarkan ketiga kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi akibat lemahnya implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, yaitu:

Prinsip	Kelemahan Yang Ditemukan	Dampak
Transparansi	Informasi tidak terbuka	Minim pengawasan publik
Akuntabilitas	Lemahnya pertanggungjawaban	Penyimpangan anggaran
Good Governance	Tidak terpenuhinya prinsip tata kelola	Korupsi sistemik

f. **Model Analisis Teoretis**

Untuk memahami hubungan antara tata kelola dan korupsi, dapat digunakan model berikut:

Lemahnya Transparansi + Lemahnya Akuntabilitas → Rendahnya Good Governance → Tingginya Risiko Korupsi

Sebaliknya:

Transparansi + Akuntabilitas + Partisipasi → Good Governance → Pencegahan Korupsi

g. **Refleksi Pembelajaran**

Dari studi kasus ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi faktor penyebab korupsi dalam sistem pemerintahan

- Menganalisis hubungan antara teori dan praktik
- Mengembangkan solusi berbasis prinsip transparansi dan akuntabilitas
- Menumbuhkan kesadaran sebagai agen perubahan anti korupsi

h. **Pertanyaan Diskusi**

- Mengapa transparansi menjadi faktor penting dalam mencegah korupsi?
- Bagaimana peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah?
- Apa solusi konkret untuk mencegah korupsi dana desa?
- Analisis salah satu kasus korupsi lain di Indonesia menggunakan pendekatan *good governance*.

E. Rangkuman dan Peta Konsep

1. Rangkuman

Tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean governance*) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam konteks administrasi publik modern, tata kelola tidak hanya menekankan pada peran pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam kerangka *good governance*.

Prinsip **transparansi** menjadi dasar keterbukaan informasi publik, di mana pemerintah wajib menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan adanya kontrol sosial sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya, prinsip **akuntabilitas** menekankan pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada publik. Akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga kinerja, proses, dan hasil dari kebijakan publik.

Sementara itu, **good governance** merupakan konsep yang lebih luas yang mengintegrasikan berbagai prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan responsivitas. Penerapan *good governance* bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Berdasarkan studi kasus di Indonesia, praktik korupsi umumnya terjadi akibat lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, serta tidak optimalnya penerapan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara sistematis melalui:

- Penguatan sistem transparansi berbasis digital
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Penguatan partisipasi masyarakat
- Penegakan hukum yang konsisten
- Pembangunan budaya integritas dalam birokrasi

Pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memiliki kesadaran kritis, integritas, serta komitmen terhadap nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang bersih.

2. Peta Konsep

Berikut adalah peta konsep yang menggambarkan hubungan antar konsep dalam bab ini:

3. Kata Kunci Penting

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Good Governance
- Clean Governance
- Partisipasi Publik
- Integritas
- Pelayanan Publik
- Pencegahan Korupsi

Latihan Soal & Studi Kasus Mahasiswa

A. Petunjuk Umum

1. Bacalah setiap soal dengan cermat.
2. Gunakan pendekatan teoritis (transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*) dalam menjawab.
3. Jawaban harus bersifat analitis, bukan hanya deskriptif.
4. Sertakan contoh atau data pendukung (jika memungkinkan).
5. Kerjakan secara individu atau kelompok sesuai instruksi dosen.

B. Soal Pemahaman Konsep

1. Jelaskan perbedaan antara **transparansi** dan **akuntabilitas** dalam tata kelola pemerintahan!
2. Mengapa prinsip *good governance* penting dalam mencegah praktik korupsi?
3. Jelaskan hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih!
4. Apa saja indikator utama dalam mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah?
5. Bagaimana peran digitalisasi (*e-government*) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas?

C. Soal Analisis Kritis

1. Analisislah dampak kurangnya transparansi terhadap meningkatnya risiko korupsi di sektor publik!
2. Mengapa akuntabilitas seringkali sulit diterapkan secara optimal di birokrasi pemerintahan?
3. Bandingkan penerapan *good governance* di pemerintah pusat dan daerah (berdasarkan pengamatan atau literatur)!

4. Jelaskan bagaimana budaya organisasi mempengaruhi keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih!

D. Studi Kasus 1 (Analisis Individu)

Kasus:

Seorang kepala dinas di sebuah daerah diketahui melakukan manipulasi laporan anggaran proyek pembangunan jalan. Proyek dilaporkan selesai 100%, tetapi di lapangan hanya mencapai 60%. Tidak ada akses publik terhadap laporan proyek tersebut.

Pertanyaan:

1. Identifikasi pelanggaran prinsip tata kelola dalam kasus tersebut!
2. Analisis penyebab terjadinya penyimpangan berdasarkan teori!
3. Apa dampak dari kasus tersebut terhadap masyarakat dan pemerintah?
4. Berikan rekomendasi solusi berbasis transparansi dan akuntabilitas!

E. Studi Kasus 2 (Diskusi Kelompok)

Kasus:

Pemerintah desa menerima dana desa untuk pembangunan fasilitas umum. Namun, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan, dan laporan penggunaan dana tidak pernah dipublikasikan.

Tugas Kelompok:

1. Analisis kasus menggunakan pendekatan *good governance*!
2. Identifikasi peran masyarakat yang seharusnya ada dalam kasus tersebut!

3. Rancang model solusi berbasis partisipasi dan transparansi!
4. Presentasikan hasil diskusi dalam bentuk slide atau laporan singkat!

F. Tugas Proyek Lapangan (Mini Riset)

JudulTugas:

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik di Lingkungan Sekitar

Petunjuk:

Mahasiswa diminta melakukan observasi di salah satu instansi publik (kantor desa, kelurahan, puskesmas, atau layanan administrasi lainnya).

Aspek yang dianalisis:

1. Ketersediaan informasi layanan publik
2. Transparansi biaya dan prosedur
3. Mekanisme pengaduan masyarakat
4. Bentuk pertanggungjawaban layanan

Output Tugas:

Laporan (5–10 halaman) dengan sistematika:

1. Pendahuluan
2. Deskripsi lokasi
3. Temuan lapangan
4. Analisis berbasis teori
5. Rekomendasi

G. Rubrik Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria	Bobot
Pemahaman Konsep	Ketepatan dalam menjelaskan teori	20%
Analisis	Kedalaman dan ketajaman analisis	25%
Relevansi	Kesesuaian jawaban dengan kasus	15%
Solusi	Kreativitas dan kelayakan rekomendasi	20%
Presentasi/Laporan	Sistematika dan kerapihan	10%
Partisipasi	Keaktifan dalam diskusi	10%

H. Refleksi Mahasiswa

Tuliskan refleksi pribadi Anda (±1 halaman):

- Apa pemahaman baru yang Anda peroleh tentang korupsi?
- Bagaimana peran Anda sebagai mahasiswa dalam mencegah korupsi?
- Apa komitmen yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari?

I. Catatan untuk Dosen

- Gunakan studi kasus aktual agar lebih kontekstual
- Dorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan solutif
- Kombinasikan metode diskusi, presentasi, dan observasi lapangan
- Berikan umpan balik konstruktif terhadap hasil analisis mahasiswa

Referensi

Hanifa, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2026). Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in Indonesian governance. *Policy & Governance Review, 10*(1), 85–102. https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361

Irvan, M. A. N., & Amalia, E. (2025). The role of accountability in shaping government effectiveness on corruption outcomes. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik, 12*(2), 101–115.

Iswantoro, I., Tobroni, F., & Aktar, M. N. (2025). From regulation to transparency: Policy implementation of public information disclosure in Indonesian state religious universities within the SDG 16 framework. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. https://doi.org/10.14421/5ag4wd56

Kannapadang, D., Yusuf, M., & Rahman, A. (2025). Optimizing e-government for enhanced transparency and accountability in local governance. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kebijakan Publik, 9*(1), 22–35.

Lestari, P. A. (2025). Transparency and digital governance in public service innovation. *International Journal of Administrative Technology, 7*(2), 77–90.

Meijer, A., & Worthy, B. (2024). Understanding the relationship between transparency and accountability in digital government. *Public Administration Review, 84*(3), 512–526.

Parindingan, F. Y. (2024). Evaluation of transparency and accountability of regional government financial reports in the digitalization era. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan, 11*(3), 150–165.

Putra, T. S., Akbar, B., Suwarno, S., Friska, R., Rengasamy, D., & Noorjahan, M. (2024). Transparency in ensuring governance and accountability of non-profit institutions: Lessons from Malaysia and India. *Lex Publica*. https://doi.org/10.58829/lp.11.1.2024.258

Said, L. R. (2024). Accountability, transparency, and participation in Indonesian government organisations: A systematic literature review. *Proceedings of MAG Scholar Conference*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26284.03209

Saleh, M., & Widiastuti, R. (2025). Transformation of ministerial performance evaluation: Integrating key performance indicators and principles of transparency into the governance system. *Journal of Constitutional and Governance Studies*. https://doi.org/10.20885/JCGS.vol2.iss1.art1

Sofiah, M. A., Kurnia, S. H. A., & Jauhariyah, N. A. (2024). Strengthening governance of education costs: Towards transparency, accountability and effectiveness. *ICO EDUSHA Proceedings*.

Utami, A. N. F., Saputra, A. N., Fariaty, C. N., Kusmin, A. F., Rahimallah, M. T. A., Burhanuddin, & Lawelai, H. (2026). Multi-level governance readiness and regional policy capacity in supporting Indonesia's new capital development. *Frontiers in Political Science, 8*, 1758903. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1758903.

BAB VIII AGEN OF CHANGE

Dr. Jumawan, S.E., M.M.*

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan nantinya dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam konteks pengawasan sosial dan kampanye. Melalui pembahasan dalam bab ini, pembaca nantinya diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dasar mahasiswa sebagai agen perubahan (agent of change) yang memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi sosial.
2. Memahami peran mahasiswa dalam melakukan pengawasan sosial terhadap berbagai kebijakan dan dinamika sosial yang berkembang dimasyarakat.
3. Mengidentifikasi berbagai bentuk Gerakan mahasiswa, baik yang bersifat konvensional maupun berbasis digital.
4. Mampu menganalisis keterkaitan antara teori perubahan sosial dengan praktik nyata Gerakan mahasiswa, sehingga perspektif yang lebih kritis dan kontekstual dalam melihat fenomena sosial.
5. Memahami kekuatan dan kelemahan Gerakan mahasiswa dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk era digital yang dapat mempengaruhi pola Gerakan sosial.

B. Materi

Mahasiswa secara historis dipandang sebagai kelompok intelektual yang memiliki posisi strategis di dalam masyarakat, sehingga sering disebut sebagai *agent of change* atau agen perubahan (Akbar, 2016). Sebutan ini tidak muncul tanpa dasar, melainkan berakar pada kapasitas mahasiswa dalam mengakses ilmu pengetahuan, mengembangkan pola pikir kritis, serta memiliki kebebasan relatif untuk menyuarakan aspirasi publik. Dalam perspektif teori perubahan sosial, perubahan dalam masyarakat tidak hanya terjadi melalui kekuatan struktural seperti negara atau institusi formal, tetapi juga melalui aktor-aktor sosial yang memiliki kesadaran kritis dan keberanian untuk melakukan intervensi terhadap kondisi yang dianggap tidak adil (Prasety, 2021). Dalam konteks ini, mahasiswa berperan sebagai katalisator perubahan yang menjembatani antara realitas empiris dan nilai-nilai ideal yang diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat (Hasan et al., 2025).

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dapat dilihat dari kemampuannya dalam merespons berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara kritis dan konstruktif (Amri, 2023). Mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai pengamat, tetapi juga sebagai partisipan aktif yang terlibat dalam proses transformasi sosial (Setyoko & Satria, 2020). Hal ini tercermin dalam berbagai gerakan mahasiswa yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Secara historis, gerakan mahasiswa di Indonesia telah menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mendorong perubahan sosial dan politik, seperti yang terlihat dalam peristiwa reformasi tahun 1998.

Sumber: https://www.bbc.com/indonesia

Peristiwa tersebut menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa memiliki kekuatan kolektif yang mampu mempengaruhi arah kebijakan dan sistem pemerintahan melalui mobilisasi massa, advokasi, serta tekanan moral kepada penguasa (Supriyanto, 2022).

Dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan, mahasiswa juga memiliki fungsi penting dalam pengawasan sosial (*social control*). Pengawasan sosial merupakan mekanisme yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memastikan bahwa norma, nilai, dan kebijakan yang berlaku berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan publik (Novemyanto, 2025). Dalam hal ini, mahasiswa berperan sebagai pengawas yang kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah maupun praktik sosial yang menyimpang. Fungsi ini dijalankan melalui berbagai cara, seperti melakukan kajian ilmiah terhadap kebijakan publik, menyelenggarakan diskusi akademik, menulis opini di media massa, hingga melakukan aksi

demonstrasi sebagai bentuk tekanan sosial. Dengan demikian, pengawasan sosial oleh mahasiswa tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan (Armas et al., 2025).

Selain sebagai pengawas, mahasiswa juga berperan sebagai advokat bagi kelompok-kelompok yang rentan dan kurang terwakili dalam proses pengambilan kebijakan (Herawati & Hartanto, 2025). Dalam peran ini, mahasiswa berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok marginal lainnya. Peran advokasi ini seringkali diwujudkan dalam bentuk pendampingan, kampanye isu sosial, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset. Di sisi lain, mahasiswa juga berfungsi sebagai edukator yang berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting, seperti kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan hak asasi manusia (Kurniawati & Najicha, 2023).

Agar peran-peran tersebut dapat dijalankan secara efektif, gerakan mahasiswa memerlukan strategi yang matang dan terencana. Gerakan mahasiswa yang kuat tidak hanya bergantung pada semangat idealisme, tetapi juga pada kemampuan dalam mengorganisasi sumber daya, membangun jaringan, serta memanfaatkan peluang yang ada (Sudaryanto & Hanny, 2023). Salah satu strategi utama dalam gerakan mahasiswa adalah konsolidasi internal, yaitu upaya untuk membangun solidaritas, kesatuan visi, dan kekuatan organisasi di antara mahasiswa (Prasetijowati, 2023). Konsolidasi ini penting untuk menghindari fragmentasi gerakan yang dapat melemahkan daya tawar mahasiswa dalam memperjuangkan isu tertentu. Selain itu,

penguatan basis data dan riset juga menjadi elemen penting dalam gerakan mahasiswa modern.

Di era digital saat ini, strategi gerakan mahasiswa juga mengalami transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana kampanye dan mobilisasi (Anshori et al., 2023). Media digital memungkinkan mahasiswa untuk menjangkau audiens yang lebih luas, membangun opini publik, serta menggalang dukungan secara cepat dan masif. Kampanye melalui platform seperti media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang diskusi publik yang interaktif (Sinamo et al., 2025). Dalam konteks ini, mahasiswa perlu memiliki kemampuan literasi digital yang baik agar dapat memanfaatkan media secara efektif dan bertanggung jawab.

Contoh Kampanye #ReformasiDikorupsi yang merupakan salah satu contoh konkret bagaimana gerakan mahasiswa mampu memanfaatkan media digital untuk memperluas jangkauan dan memperkuat pengaruh gerakan sosial.

Kampanye ini terjadi pada tahun 2019 sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan dan rancangan undang-undang yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi serta mengancam demokrasi, seperti revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan beberapa RUU kontroversial lainnya. Melalui penggunaan tagar #ReformasiDikorupsi di berbagai platform media sosial seperti Twitter (X), Instagram, dan Facebook, mahasiswa berhasil mengkonsolidasikan isu yang kompleks menjadi narasi yang sederhana, mudah dipahami, dan cepat menyebar di kalangan masyarakat luas.

Meskipun memiliki potensi besar, gerakan mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi internal yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, kepentingan, maupun orientasi gerakan (Sodikin, 2025). Selain itu, terdapat pula risiko co-optation atau penyerapan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat mengurangi independensi dan kredibilitas gerakan. Tantangan lainnya adalah kurangnya keberlanjutan gerakan, di mana banyak gerakan mahasiswa yang bersifat temporer dan tidak memiliki dampak jangka panjang (Rahman et al., 2025). Di era digital, mahasiswa juga dihadapkan pada tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak akurat (*misinformation*) serta kecenderungan aktivisme yang bersifat simbolik tanpa diikuti dengan aksi nyata (Salsabila et al., 2025).

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius untuk memperkuat kapasitas gerakan mahasiswa agar tetap relevan dan berdampak. Sehingga mahasiswa perlu mengembangkan pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, serta berorientasi pada solusi (Zubaidi & Syafakhorrahman, 2024). Selain itu,

penting bagi mahasiswa untuk menjaga independensi gerakan serta menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi kelompok yang vokal dalam menyuarakan kritik, tetapi juga mampu menawarkan alternatif solusi yang konstruktif bagi permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat (Harahap et al., 2023). Pada akhirnya, peran mahasiswa sebagai agen perubahan tidak hanya diukur dari seberapa besar aksi yang dilakukan, tetapi juga dari sejauh mana kontribusi tersebut mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan dalam kehidupan sosial (Putri, 2025).

C. Rangkuman

Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam kehidupan sosial karena didukung oleh kemampuan intelektual, sikap kritis, serta posisi yang relatif independen dalam masyarakat (Putri, 2025). Peran ini tercermin dalam keterlibatan mahasiswa dalam merespons berbagai permasalahan sosial, baik melalui pengawasan terhadap kebijakan publik maupun melalui kegiatan kampanye sosial yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat. Pengawasan sosial yang dilakukan mahasiswa menjadi salah satu bentuk kontrol terhadap kekuasaan agar tetap berjalan sesuai dengan nilai keadilan dan kepentingan publik, sementara kampanye sosial menjadi sarana untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat secara lebih luas (Novemyanto, 2025). Dalam menjalankan perannya, mahasiswa tidak hanya mengandalkan aksi demonstrasi, tetapi juga memanfaatkan berbagai strategi yang

lebih terencana, seperti penguatan organisasi, penggunaan data dan riset, serta kolaborasi dengan berbagai pihak (Ardiyanto & Melisa, 2025). Kampanye digital yang dikombinasikan dengan aksi nyata di lapangan dapat meningkatkan efektivitas gerakan mahasiswa dalam mendorong perubahan sosial (Ferry & Waluyo, 2025).

Namun demikian, gerakan mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perpecahan internal, kurangnya keberlanjutan gerakan, serta pengaruh kepentingan politik yang dapat mengurangi independensi. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan kecenderungan partisipasi yang bersifat simbolik. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mengembangkan strategi yang lebih matang, berbasis data, serta menjunjung tinggi nilai etika dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi kelompok yang kritis dan vokal, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dan solusi yang berkelanjutan bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

D. Tugas

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara argumentatif, dan berbasis teori serta data empiris. Gunakan referensi ilmiah untuk memperkuat analisis anda.

1. Bagaimana anda memahami konsep mahasiswa sebagai agen perubahan dalam konteks sosial masyarakat saat ini?
2. Menurut anda, sejauh mana mahasiswa mampu

menjalankan fungsi pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah?

3. Analisis dan uraikan perbedaan antara gerakan mahasiswa yang berbasis aksi dilapangan (demonstrasi) dengan gerakan yang berbasis digital (media sosial). Dalam kondisi apa masing-masing strategi tersebut lebih efektif digunakan?
4. Menurut anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi gerakan mahasiswa di era digital saat ini? Tolong berikan analisis kritis anda serta solusi strategis yang dapat dilakukan agar gerakan mahasiswa tetap relevan dan berdampak.
5. Refleksikan peran anda sebagai mahasiswa: Sejauh mana anda telah atau dapat berkontribusi sebagai agen perubahan di lingkungan anda? Uraikan dalam bentuk analisis reflektif yang kritis
6. Buatlah kerangka aksi nyata (*action plan*) mahasiswa sebagai agen perubahan yang berkelanjutan di lingkungan kampus atau masyarakat. Jelaskan tahapan implementasi dan evaluasinya

E. Referensi

Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *1*(2), 1–9.

Amri, A. S. (2023). *Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Masyarakat*. *3*(1), 29–34.

Anshori, I., Aulia, F., & Nadiyya, A. (2023). Peran Ruang Digital Sebagai Transformasi Gerakan Aksi Sosial Mahasiswa Melalui Platform Sosial Media. *Jurnal Analisa Sosiologi*, *12*(2), 343–362.

Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. (2025). *Analisis Strategi Komunikasi Politik Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap 2025 Analysis of Students ' Political Communication Strategy in Indonesia Dark 2025 Action*. *13*, 1–16.

Armas, M. F., Bafa, A., Fatirah, A. I., & Dhuhri, A. M. (2025). Penguatan Peran Mahasiswa dalam Mendukung Transformasi Sosial melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Pendahuluan. *Jurnal Abdimas Indonesia*, *5*(2), 1085–1094.

Ferry, I., & Waluyo, G. (2025). Transformasi Gerakan Sosial di Era Digital : Studi Kasus Aksi Online dan. *Journal of Social and Political Inquiry*, *1*(1), 27–33.

Harahap, S., Paturochman, I. R., & Lubis, M. (2023). *Menanamkan Kritisisme Konstruktif di Perguruan Tinggi : Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengelola Tren Kontroversial Mahasiswa*. *8*(1), 173–181.

Hasan, Z., Gotama, D., Natalia, L., Ekonomi, F., Bisnis, D., Lampung, U. B., Pagar, J. Z. A., No, A., Ratu, L., Ratu, K. L., & Bandar, K. (2025). *PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP IMPLEMENTASI NILAI-*. *2*(6), 308–318.

Herawati, A., & Hartanto, H. (2025). Peran Mahasiswa dan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat (Dalam Mengakses Hukum dan Keadilan). *Jurnal Panah Keadilan*, *4*(1), 120–131.

Kurniawati, A., & Najicha, U. F. (2023). Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan pada Mahasiswa di

Lingkungan Kampus. *Jurnal Global Citizen*, *12*(2), 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jgz.v12i2.9971

Novemyanto, A. D. (2025). *Media Sosial sebagai Pengawasan Publik : Implikasi terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial*. *4*(1), 158–171.

Prasetijowati, T. (2023). Pola Komunikasi Dalam Rangka Menjaga Solidaritas Antar Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bhayangkara Surabaya. *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, *13*(1), 17–25.

Prasety, A. (2021). Sosietas : Jurnal Pendidikan Sosiologi Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *11*(1), 1–12.

Putri, K. H. (2025). Students' Contribution as Agents of Change in Building National Resilience Amidst Global Challenges. *annujum: Journal of Humaniora and Law*, *1*(4), 167–174.

Rahman, M. C., Jasofi, K. A., Aufal, M., Abror, S., & Sujana, A. M. (2025). *Gerakan Mahasiswa Indonesia Pasca-Reformasi 1998 : Tantangan , Peluang , dan Strategi Reorientasi*. *4*(1), 47–58. https://doi.org/10.47498/jau.v4n1.5246

Salsabila, F., Daviza, T. P., Istiqomah, K., Ibadillah, Z., Arab, P. B., & Jambi, U. (2025). *Membangun Kecakapan Literasi Digital Di Era Disinformasi : Telaah Teoritis dan Implikasinya Pada Perguruan Tinggi*. *4*(5), 7116–7135.

Setyoko, J., & Satria, M. D. (2020). *Gerakan Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan Sosial di Kabupaten Bungo*. *2*(1), 12–24.

Sinamo, D. R., Gultom, G. M., & Sinurat, R. (2025). *Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus : Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik*. *01*(03), 223–230.

Sodikin, A. (2025). Fragmentasi Ideologis Sarekat Islam: Dari Pesatuan Umat Ke Polarisasi Islamisme dan Komunisme. *JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, *03*(02), 243–261.

Sudaryanto, A. P., & Hanny, S. (2023). Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Menghadapi Kemajuan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Musamus Journal of Public Administration*, *6*(1), 513–521. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5402

Supriyanto, S. (2022). Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, *1*(2), 66–74.

Zubaidi, A., & Syafakhorrahman, M. (2024). *Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa dalam Menghadapi Tantangan Era Digital melalui Capacity Building*. *01*(01), 87–94.

BAB IX DIGITALISASI VS KORUPSI

(Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P, M.A.)

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola pemerintahan modern karena dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Praktik korupsi sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya transparansi, serta tingginya interaksi langsung antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui digitalisasi layanan pemerintahan (United Nations, 2022).

Transformasi digital sektor publik melalui penerapan e-government menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan berbagai negara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan sistem digital, berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, suap, pungutan liar, maupun manipulasi data (World Bank, 2023).

Di Indonesia, digitalisasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berbagai layanan publik telah beralih ke sistem elektronik, mulai dari administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Upaya tersebut diharapkan

mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Kementerian PANRB, 2024).

B. KONSEP E-GOVERNMENT DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

E-*government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan efektivitas administrasi, memperkuat transparansi, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan (OECD, 2023).

Menurut United Nations E-*Government* Survey (2024), *e-government* memiliki tiga fungsi utama dalam tata kelola pemerintahan modern, yaitu:

- **Meningkatkan transparansi informasi publik;**
- **Meningkatkan efisiensi pelayanan publik**; dan
- **Memperkuat akuntabilitas pemerintahan**.

Melalui sistem digital, setiap aktivitas pelayanan dapat direkam secara otomatis sehingga memudahkan pengawasan dan audit. Kondisi ini dapat mengurangi ruang terjadinya transaksi ilegal yang biasanya terjadi pada sistem pelayanan konvensional.

C. HUBUNGAN DIGITALISASI DAN PENCEGAHAN KORUPSI

Digitalisasi berperan penting dalam menutup berbagai celah korupsi yang selama ini muncul akibat proses birokrasi yang kompleks dan kurang transparan.

1. Mengurangi Kontak Langsung

Salah satu sumber utama suap adalah interaksi tatap muka antara masyarakat dan petugas pelayanan.

Melalui layanan daring:

a. pendaftaran dilakukan secara online;

b. pembayaran dilakukan secara elektronik;
c. dokumen dikirim secara digital;
d. pelacakan proses dapat dilakukan secara real-time.

Penelitian Andersen et al. (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik mampu menurunkan risiko praktik suap karena mengurangi peluang negosiasi informal antara petugas dan pengguna layanan.

2. Meningkatkan Transparansi

Sistem digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi secara terbuka mengenai:

a. prosedur pelayanan;
b. biaya resmi;
c. waktu penyelesaian;
d. persyaratan administrasi.

Transparansi tersebut dapat mengurangi praktik pungutan liar yang sering terjadi akibat ketidakjelasan informasi pelayanan publik.

3. Memperkuat Jejak Audit (Audit Trail)

Setiap aktivitas dalam sistem digital akan tercatat secara otomatis sehingga memudahkan:

a. pelacakan transaksi;
b. investigasi penyimpangan;
c. evaluasi kinerja pegawai;
d. pengawasan internal.

Audit trail menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi karena meningkatkan kemungkinan terdeteksinya pelanggaran.

4. **Mengurangi Diskresi Berlebihan**

   Dalam sistem manual, petugas sering memiliki ruang diskresi yang besar dalam menentukan keputusan administratif.

   Melalui sistem digital:

   a. prosedur menjadi lebih standar;
   b. persyaratan lebih jelas;
   c. keputusan berbasis sistem;
   d. peluang penyalahgunaan kewenangan berkurang.

D. SISTEM DIGITAL YANG MENDUKUNG PENCEGAHAN KORUPSI

1. E-Procurement

E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Manfaat:

a. meningkatkan transparansi tender;
b. mengurangi kolusi;
c. memperluas persaingan usaha;
d. mempermudah pengawasan publik.

Menurut World Bank (2023), penerapan e-procurement berkontribusi signifikan dalam mengurangi praktik korupsi pengadaan di berbagai negara berkembang.

2. E-Budgeting

E-budgeting merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran berbasis elektronik.

Keunggulan:

a. proses anggaran lebih transparan;
b. meminimalkan manipulasi data;
c. memudahkan monitoring penggunaan anggaran;
d. memperkuat akuntabilitas fiskal.

3. E-Tax

Digitalisasi perpajakan membantu:

a. meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
b. mengurangi kontak langsung dengan petugas pajak;
c. meminimalkan peluang negosiasi ilegal;
d. mempercepat proses administrasi.

Penelitian IMF (2023) menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara sekaligus menekan potensi korupsi.

4. E-Licensing

Sistem perizinan elektronik memungkinkan proses perizinan dilakukan secara cepat dan transparan.

Contoh di Indonesia:

Online Single Submission (OSS)

Manfaat:

a. mempercepat pelayanan;
b. mengurangi birokrasi berbelit;
c. menghilangkan praktik percaloan;
d. meningkatkan kepastian hukum.

E. SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI INDONESIA

SPBE merupakan kebijakan nasional yang bertujuan mengintegrasikan seluruh layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Tujuan SPBE:

1) meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2) meningkatkan efisiensi birokrasi;
3) memperkuat transparansi pemerintahan;
4) mendukung reformasi birokrasi;
5) mencegah praktik korupsi.

Menurut Kementerian PANRB (2024), implementasi SPBE telah mendorong peningkatan indeks pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.

F. STUDI KASUS DIGITALISASI ANTI KORUPSI DI INDONESIA

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

LPSE merupakan sistem pengadaan pemerintah yang dilaksanakan secara online.

Dampak positif:

a. proses tender lebih terbuka;
b. mengurangi pertemuan langsung;
c. meningkatkan persaingan sehat;
d. memperkecil peluang pengaturan pemenang tender.

2. E-Samsat

E-Samsat memudahkan pembayaran pajak kendaraan secara elektronik.

Manfaat:

a. mengurangi antrean;
b. meminimalkan pungutan liar;
c. meningkatkan kepatuhan pajak;
d. mempercepat pelayanan.

3. OSS-RBA

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) merupakan sistem perizinan berusaha berbasis risiko.

Keunggulan:

a. proses lebih cepat;
b. lebih transparan;
c. biaya lebih pasti;
d. mengurangi peluang suap dalam pengurusan izin.

e.

G. TANTANGAN DIGITALISASI DALAM PENCEGAHAN KORUPSI

Meskipun memiliki banyak manfaat, digitalisasi tidak sepenuhnya menghilangkan risiko korupsi.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi:

1. **Kesenjangan Literasi Digital**

   Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan layanan digital secara optimal.

2. **Keamanan Siber**

   Sistem digital rentan terhadap:

   a. peretasan;
   b. pencurian data;
   c. manipulasi sistem;
   d. penyalahgunaan informasi.

3. **Korupsi Digital**

   Praktik korupsi dapat bertransformasi ke bentuk baru seperti:

   a. manipulasi database;
   b. penyalahgunaan akses sistem;
   c. pengubahan data elektronik;
   d. kolusi dalam pengelolaan aplikasi.

4. **Resistensi Organisasi**

   Sebagian aparatur masih menolak perubahan karena sistem digital dapat mengurangi ruang penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya tersedia. Menurut Mungiu-Pippidi (2023), keberhasilan digitalisasi antikorupsi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas institusi dan komitmen politik yang kuat.

H. PERAN MAHASISWA DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI ANTI KORUPSI

Sebagai generasi digital, mahasiswa memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih melalui:

1. **Literasi Digital**

   Mahasiswa perlu memahami penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab.

2. **Pengawasan Publik**

   Memanfaatkan platform digital untuk:

   a. memantau kebijakan publik;
   b. melaporkan penyimpangan;
   c. menyebarkan informasi yang akurat.

3. **Edukasi Masyarakat**

   Membantu masyarakat memahami:

   a. layanan digital pemerintah;
   b. hak memperoleh pelayanan publik;
   c. mekanisme pelaporan korupsi.

4. **Inovasi Teknologi**

   Mahasiswa dapat mengembangkan inovasi digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas publik.

I. REFLEKSI KRITIS

Digitalisasi bukanlah solusi tunggal untuk memberantas korupsi, tetapi merupakan instrumen penting dalam mempersempit ruang terjadinya penyimpangan. Teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun tetap memerlukan dukungan regulasi yang kuat, budaya integritas, sistem pengawasan yang efektif, serta partisipasi aktif masyarakat.

Pertanyaan reflektif:

1. Apakah digitalisasi selalu mampu mengurangi korupsi?
2. Bagaimana cara mencegah munculnya korupsi dalam sistem digital?

3. Apa peran mahasiswa dalam mengawasi penggunaan teknologi pemerintahan?
4. Bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat agar manfaat e-government dapat dirasakan secara merata?

DAFTAR PUSTAKA

Andersen, T. B., Bentzen, J., Dalgaard, C. J., & Selaya, P. (2022). *Digitalization and corruption: Evidence from public sector reforms*. Journal of Economic Behavior & Organization, 201, 150–166.

International Monetary Fund. (2023). *Digital transformation in tax administration: Opportunities and challenges*. IMF Publishing.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Laporan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional tahun 2024*. Kementerian PANRB.

Mungiu-Pippidi, A. (2023). *The quest for good governance: How societies develop control of corruption*. Cambridge University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital government review: Strengthening transparency and accountability*. OECD Publishing.

United Nations. (2022). *E-government for the people: Digital transformation and public integrity*. United Nations.

United Nations. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations Department of Economic and Social Affairs.

World Bank. (2023). *Digital governance and anti-corruption reforms in developing countries*. World Bank Publications.

BAB X DELIK GRATIFIKASI DAN SUAP

(Memahami Perbedaan antara budaya memberi hadiah dan tindak pidana)

A. Tujuan pembelajaran :

Setelah membaca Bab ini Mampu memahami ;

1. Memahami pengertian gratifikasi dan suap dalam perspektif hukum Indonesia.
2. Membedakan budaya memberi hadiah yang wajar dengan gratifikasi yang melanggar hukum.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk suap di lingkungan kerja, pendidikan, dan pelayanan publik.
4. Meningkatkan kesadaran integritas dan kepatuhan terhadap peraturan anti korupsi.
5. Mendorong perilaku transparan dan akuntabel dalam kehidupan sehari-hari.

B. Gratifikasi dan Suap

1. Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dalam hukum Indonesia, gratifikasi menjadi tindak pidana apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima (KPK. 2014). Gratifikasi terjadi ketika seseorang menerima pemberian uang tambahan, barang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, ataupun fasilitas-fasilitas lain, misalnya tiket wisata gratis, biaya pengobatan gratis, dan lain sebagainya. beda gratifikasi dan suap adalah lebih ke intensinya. Kalau suap bersifat transaksional dan langsung, diberikan bersamaan dengan

proses kerja sama yang sedang berlangsung. Sedangkan gratifikasi tidak bersifat transaksional–karena kadang diberikan setelah kerja sama selesai, atau bahkan belum ada sama sekali kerja sama. Ada yang menyebut gratifikasi ini sebagai "suap yang tertunda", karena banyak yang dianggap sebagai "investasi" ataupun upaya untuk mencari perhatian.

2. Pengertian Suap

Suap adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain sebagai "balasan" atau "imbalan" dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1980 juga menyebutkan definisi suap ini, yaitu bahwa penyuapan terjadi ketika ada orang yang menerima sesuatu atau janji, supaya ia melakukan (atau tidak melakukan) sesuatu yang menyangkut kepentingan umum atau perusahaan, bahkan yang berlawanan, sehingga pemberian atau janji kepada seseorang dengan tujuan mempengaruhi keputusan, tindakan, atau kebijakan tertentu. Suap selalu memiliki unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah.

3. Perbedaan Gratifikasi dan Suap

Dalam interaksi sehari-hari kadang kita sulit membedakan mana yang suap dan mana yang gratifikasi, sehingga perlu di pahami bahwa gratifikasi belum tentu merupakan tindak pidana apabila di laporkan dan tidak terkait konflik kepentingan, sedangkan suap merupakan tindak pidana karena sejak awal adanya mempengaruhi Keputusan. Kondisi tersebut kadang kala di masyarakat budaya memberi hadiah seringkali dianggap sebagai bentuk penghormatan atau ungkapan terima kasih, dengan demikian kadang sulit untuk memberi pemahaman dalam kondisi sepert ini apabila di berikan kepada pejabat, namun peberian tersebut bila di berikan kepada pejabat atau pegawai

yang berkaitan dengan jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan (Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan, 2014)

Ilustrasi dan contoh Kasus:

No	Situasi	Budaya Memberi Hadiah	Potensi Tindak Pidana
1	Mahasiswa memberi bingkisan setelah wisuda	Masih dapat diterima jika nilainya wajar dan tidak mempengaruhi penilaian	Menjadi pelanggaran jika diberikan sebelum penilaian dengan tujuan memperoleh nilai tinggi.
2	Vendor memberikan tiket wisata kepada panitia pengadaan	Tidak wajar karena berkaitan dengan jabatan	Berpotensi sebagai gratifikasi dan suap
3	Orang tua siswa memberi parsel kepada guru saat hari raya	Dapat diterima bila bersifat umum dan transparan	Menjadi masalah bila mempengaruhi perlakuan khusus kepada siswa

4. Batasan dan sanksi

1) Setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah, pembuktian bahwa Gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum;

2) Pidana bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupih).

5. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh penerima

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12C ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh Penerima Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah:

1. Penyelenggara Negara
   a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No. 28 tahun 1999 di atas menguraikan jabatan-jabatan lain yang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu meliputi:
      1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara. Saat ini berdasarkan Amandemen ke-4 Undang-undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah Lembaga

Tertinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;

2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur,Hakim;
3) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku misalnya Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/Walikota; dan
4) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:
   a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
   b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
   c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
   d. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   e. Jaksa;
   f. Penyidik;
   g. Panitera Pengadilan; dan
   h. Pemimpin dan bendaharawan proyek. Dalam konteks kekinian, Pejabat Pembuat Komitmen, Pantia Pengadaan, Panitia Penerima Barang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara

b. Penjelasan Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menambahkan jabatan lain yang masuk kualifikasi Penyelenggara Negara, yaitu: Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Pejabat Negara lain yang juga termasuk kualifikasi sebagai Penyelenggara Negara diatur dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara

C. Rangkuman

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang dapat menjadi tindak pidana jika berkaitan dengan jabatan
2. Suap adalah pemberian dengan tujuan mempengaruhi keputusan dan merupakan tindak pidana
3. Budaya memberi hadiah harus memperhatikan etika, transparansi, dan konflik kepentingan
4. Pelaporan gratifikasi merupakan langkah penting untuk menjaga integritas.

D. Tugas

Setelah mempelajari materi diatas sebagai bahan penugasan, selesaikan tugas-tugas berikut:

1. Tugas saudara jelaskan perbedaan antara Suap dan Gratifikasi
2. Uraikan dua contoh budaya memberi hadiah yang masih dianggap wajar
3. Buat poster singkat yang menjelaskan tentang pencegahan gratifikasi
4. Pelajari dan analisa salah satu kasus gratifikasi di lingkugan kantor atau kampus

1. Biografi singkat

Materi ini disajikan untuk mendukung Pendidikan Budaya anti korupsi dan penguatan integritas di lingkungan kantor atau kampus. Para pembaca dan kita semua memberikan perhatian pada pengembangan budaya transparansi, akuntabilitas dan pencegahan melalui Pendidikan.

Refrensi/ Daftar Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panduan Pengendalian Gratifikasi.
4. Afifah, N. (2022). Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Perguruan Tinggi. Pustaka Pelajar.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) Semua ber-AKSI, KPK: Jakarta
6. Komisi Pemberantasan Korupsi (2014) Buku Saku memahami Gratifikasi, KPK: Jakarta
7. Pusdiklatnakes Badan PPSDM Kesehatan (2014) Tolak Korupsi! Budayakan Hidup tanpa Gratifikasi, Kementrian Kesehatan RI :Jakarta

\\\

BAB XI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM KELUARGA

(Pola Asuh dan Penanaman Kejujuran Sejak Dini Sebagai Benteng Utama)

(Akhmad Sugianto, M.Pd.)

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari kajian teori tentang pendidikan karakter dalam keluarga (pola asuh dan penanaman kejujuran sejak dini sebagai benteng utama), mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mampu menganalisis kajian teori pendidikan karakter secara global dalam keluarga
2. Mampu menelaah konsep kajian teori pola asuh dalam menanamkan karakter kejujuran sejak dini sebagai benteng utama)
3. Mampu menelaah konsep peran keluarga dalam menanamkan karakter kejujuran sejak dini sebagai benteng utama)
4. Mampu menghubungkan kajian teori pola asuh dan peran keluarga dalam menanamkan karakter kejujuran sejak dini sebagai benteng utama)
5. Mampu merancang strategi menanamkan kejujuran dalam keluarga sejak dini sebagai benteng utama.

B. Pendahuluan

Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat hidup seorang anak. Keluargalah yang pertama akan mewarnai kehidupan seorang anak. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal dan belajar berbagai hal, sehingga tidak lah salah kalau keluargalah yang akan menjadi tempat peletakkan pondasi dasar bagi kehidupan anak, salah satunya penanaman nilai-nilai, akhlak dan moral agama. Keluarga merupakan Lembaga pendidikan yang pertama bagi anak. Keluarga merupakan dunia anak pertama yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadap hidupnya. Melalui interaksi dalam keluarga,anak tidak hanya mengenal diri dan orang tuannya melainkan juga mengenal kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Orang tua sebagai pendidik sesungguhnya merupakan peletak dasar kepribadian anak (Inten 2017). Dasar kepribadian tersebut akan berperan selama berlangsungnya kehidupan. Keluarga sebagai satuan unit social terkecil merupakan lingkungan pendidikan yang paling utama dan pertama, dalam arti keluarga merupakan lingkungannya yang paling bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang diberikan orang tua seharusnya memberikan dasar bagi pendidikan, proses sosialisasi dan kehidupannya di masyarakat. Keluarga menjadi kelompok pertama (*primary group*) tempat meletakkan dasar kepribadian di dalam keluarga. Orang tua memegang peranan membentuk sistem interaksi yang intim dan berlangsung lama ditandai loyalitas pribadi, cinta kasih dan hubungan yang penuh kasih saying.

Orang tua merupakan pendidik yang paling utama dan pertama yang sangat dibutuhkan anak, karena itulah pendidikan orang tua terhadap anak yang paling utama ditanamkan adalah

sikap yang baik, karena sebagai pondasi yang harus dimiliki anak. Jika kebaikan sudah tertanam pada anak, maka anak akan dapat dijadikan landasan yang kuat untuk selalu berbuat kebajikan. Kondisi keluarga yang penuh dengan kasih saying berdampak positif bagi perkembangan anak, karena itu seharusnya orang tua memperhatikan tuntunantuntunan kewajiban mereka terhadap anak dan menyebarkan benih yang baik serta memeliharanya hingga mengantarnya sampai matang dan berbuah, tanpa dirundung rasa putus asa menyangkut masa depan anak (Dornbusch et al. 1987). Pada prinsipnya memberikan bimbingan kepada anak merupakan salah satu Langkah awal untuk mengantarkan pada jalan yang benar. Peran dan bantuan orang tua sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan seorang anak, peran dan bantuan orang tua tercermin dalam cara orang tua mengasuh anak (Kuppens, Sofie dan Ceulemans 2019).

Salah satu peranan orang tua terhadap esensi pendidikan adalah mengembangkan karakter baik melalui pendidikan dalam keluarga, di sekolah, maupun dalam kehidupan masyarakat. Pola asuh orang tua dalam keluarga merupakan hal yang terpenting dalam pembentukan kepribadian anak. Dengan adanya sebuah pola asuh, orang tua dapat mendidik, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi anak-anak mereka dalam bertindak dan bersikap agar tidak melakukan perbuatan yang negatif.

Karakter pada dasarnya merupakan sikap atau kepribadian yang dimiliki oleh seorang individu (Munawwaroh 2019). Pembentukan karakter anak sejak dini menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan guru dan orang tua, hal ini disebabkan karakter dapat menentukan diterima atau tidaknya

seseorang di masyarakat (Chusna 2017); (Juanda 2019); (Santika 2018). Dalam perkembangannya terdapat 18 nilai karakter yang harus dibentuk dalam diri peserta didik diantaranya adalah religius, disiplin, jujur, toleransi, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, mengahargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Iswatiningsih 2019); (Marhayani 2018); (Prihatmojo dan Badawi 2020). 18 nilai karakter tersebut dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan belajar dan bermain. Anak yang memiliki nilai-nilai karakter baik dalam dirinya tentu akan lebih mudah diterima di masyarakat (Nikmah, Amalia, dan Azizah 2022). Hanya saja kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa anak yang memiliki karakter kurang baik seperti mengambil barang yang tentu bukan miliknya tanpa izin, suka mengganggu teman, serta suka berbohong.

Peran pola asuh orang tua di keluarga dalam pendidikan karakter pada anak sangat penting, pendidikan dalam keluarga lebih ditujukan kearah pembinaan nilai-nilai yang diberikan sebagai bekal, agar kelak anak mampu melaksanakan kehidupan, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam pembentukan nilai-nilai kepribadian anak. Sejak kecil anak sudah mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya melalui keteladanan yang diberikan dan kebiasaan kehidupan orang tuanya sehari-hari dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Keluarga berpotensi untuk mengembangkan karakter anak melalui ikatan emosi yang kuat antara orang tua dan anak. Pola pengasuhan dan prinsip-prinsip pengasuhan orang tua terhadap anak, seperti prinsip keteladanan

diri, kebersamaan merealisasikan nilai-nilai moral, sikap demokratis dan terbuka, dan kemampuan menghayati kehidupan, menentukan apresiasi anak terhadap nilai-nilai diri yang ditanamkan (Kusdi, 2019). Pola asuh orang tua sebagai tempat belajar anak yang dapat membentuk sikap dan perilaku anak sejak kecil hingga dewasa, serta mengawasi pergaulan pertemanan mereka sehingga mereka dapat tumbuh menjadi anak yang mandiri (Samiullah, 2017).

Setiap keluarga menerapkan pola asuh yang berbeda-beda. Ada bermacam-macam pola asuhan orang tua. Secara umum Hurlock dalam (Firdausi dan Ulfa, 2022) membagi tiga macam pola asuhan diantaranya; 1) Pola asuhan Authoritarian (otoriter) Dengan ciri-ciri orang tua memaksakan kehendak pada anak, mengontrol tingkah laku anak secara ketat, memberi hukuman fisik jika anak bertindak tidak sesuai dengan keinginan orang tuas, kehenda kanak banyak diatur orang tua. Pada pola asuh jenis ini biasanya anak-anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri karena semua keputusan berada di tangan orang tua dan dibuat oleh orang tua, sementara anak harus mematuhinya tanpa ada kesempatan untuk menolak ataupun mengemukakan pendapat. Ciri khas pola asuh ini diantaranya adalah kekuasaan orang tua dominan jika tidak boleh dikatakan mutlak, anak yang tidak mematuhi orang tua akan mendapatkan hukuman yang keras, pendapat anak tidak didengarkan sehingga anak tidak memiliki eksistensi di rumah, tingkah laku anak dikontrol dengan sangat ketat; 2) Pola asuh Authoritative (Demokratis) Pola asuh ini menggunakan pendekatan rasional dan demokratis. Orang tua sangat memperhatikan kebutuhan anak dan mencukupinya dengan pertimbangan faktor kepentingan dan kebutuhan

yangrealistis. Tentu saja tidak semata-mata menuruti keinginan anak, tetapi sekaligus mengajarkan kepada anak menghargai kebutuhan yang penting bagi kehidupannya. Orang tua juga melakukan pengawasan terhadap aktifitas anak. Anak-anak diberi kebebasan untuk berarktifitas dan bergaul dengan teman-temannya. Orang tua memberikan kebebasan disertai tanggung jawab, bahwa sang anak bisa melakukan kegiatan dan bersosialiasi dengan yang lainya. Penugasan dan tuntutan tanggung jawab dilakukan secara wajar. Orang tuayang menerapkan pola asuh demokratis ini, biasanya menawarkan berbagai kehangatan dan menerima tingkah laku asertif anak mengenai peraturan, norma, dan nilai-nilai yang dianut dan mau bernegosiasi dengan anak. Dengan aturan yang jelas dan konsisten, anak-anak akan belajar mengetahui apa yang diinginkan dan diharapkan orang tua; dan 3) Pola asuh Permissif Pada jenis pola asuh ini orang tuamemberikan kebebasan penuh kepada anak. Cirinya orang tua bersikap longgar, tidak terlalu memberi bimbingan dan kontrol, perhatian pun terkesan kurang. Kendali anak sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri. Anak dapat mempelajari banyak hal melalui pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, termasuk juga belajar tentang kepribadian.

Hal yang harus ada dalam pembentukan karakter yaitu melalui pola asuh. Sikap teladan dari orang tua sangat dibutuhkan dalam perkembangan anak, karena anak-anak melakukan model dan peniruan dari lingkungan terdekatnya yaitu lingkungan keluarga sehingga keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menjauhkan anak dari pengaruh negatif yang ada di luar lingkungan keluarga. Pola asuh adalah suatu sistem pendidikan maupun pembinaan yang dilakukan oleh sesorang dengan tujuan untuk mendidik orang lain (Martinez et

al. 2020). Cara pengasuhan atau pola asuh terdiri dari dua kata yaitu kata ‘pola’ dan ‘asuh’. Seperti yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata ‘pola’ memiliki arti sebagai cara kerja atau sistemdan bentuk struktur yang tetap. Sedangkan, asuh memiliki arti merawat dan mendidik (menjaga) serta membantu dan melatih (membimbing anak kecil) anak agar mampu berdiri sendiri (Saputra dan Yani, 2020). Pola asuh dapat diartikan sebagai kegiatan orang tua dengan tujuan membantu anaknyamelahirkan. Ada dua dimensi utama yang mendasari perilaku orang tua; yaitu sikap tanggap orang tua dan tuntutan orang tua. Responsif orang tua (juga disebut sebagai kehangatan atau dukungan atau penerimaan orang tua) mengacu pada “seluasnya yang mana orang tua dengan sengaja memupuk individualitas, pengaturan diri, dan penegasan diri selaras, mendukung dan menyetujui kebutuhan dan tuntutan khusus anak-anak”. Tuntutan orang tua (juga disebut sebagai control perilaku) mengacu pada “klaim orang tua membuat anak-anak menjadi terintegrasi dengan keseluruhan keluarga, melalui tuntutan kedewasaan mereka,pengawasan, upaya disiplin dan kesediaan untuk menghadapi anak yang tidak patuh” (Garcia et al, 2020).

Berdasarkan pernyatan diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua dalam keluarga merupakan bagian dari pendidikan awal bagi anak. Pola asuh orang tua mempunyai pengaruh besar dalam menanamakan nilai dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Menuruit (Nuraeni dan Lubis, 2022) menyatakan bahwa bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Tabiat, tindakan, dan sifat anak sangat dipengaruhi oleh pendidikan dalam keluarga. Nilai-nilai luhur antara lain nilai

religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, tanggung jawab, dan sebagainya tidak lepas dari peran keluarga. Sikap yang baik diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan pada anak melalui pengasuhan yang baik oleh orang tua (Sari dan Handayani, 2022).

Permasalahan yang muncul adalah kurangnya sifat jujur pada diri. Hal ini dapat terlihat pada tingkat sekolah dimana nilai kejujuran pada anak sangatlah kurang, banyaknya anak yang suka berbohong untuk membela dirinya sendiri, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat, yang lebih memprihatinkan lagi banyaknya anak yang tidak jujur di lingkungan sekolah, seperti banyaknya murid yang menyontek pada saat ulangan maupun ujian, hal ini mereka lakukan karena mereka malas atau enggan untuk belajar, anak belum mau mengakui kesalahan ketika berbuat salah, anak sulit untuk memaafkan temannya, dan anak sulit untuk menerima keunggulan orang lain. Selain itu, terdapat pula permasalahan yaitu ketika melakukan kesalahan, terdapat siswa yang cenderung menuduh orang lain. Hal ini jika dibiarkan maka karakter tidak jujur akan dibawa sampai mereka dewasa nanti. Pola asuh orangtua ini sangat berpengaruh terhadap karakter jujur siswa, orangtua hendaknya mengajari anak untuk selalu berkata jujur meskipun anaknya salah, tidak diperkenankan untuk langsung memberi hukuman pada anak sehingga justru anak akan menghindari kejujuran.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian dari (Djuharnedi, 2019) bahwa di Indonesia krisis kejujuran tergolong besar, hal ini terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang merajalela. Sejalan dengan Penguatan pendidikan karakter dalam realita sekarang ini diakui atau tidak diakui, pada saat ini sedang terjadi krisis yang

nyata dan mengkhawatirkan dalam masyarakat dengan melibatkan milik kita investasi dunia akhirat, yaitu anak-anak. Adapun krisis tersebut di antaranya: Nilai-nilai karakter yang luhur tergerus oleh arus globalisasi, utamanya kesalahan dalam memahami makna kebebasan sebagi sebuah demokrasi dan rendahnya filosifi teknologi. Kemajuan teknologi bagai pisau bermata dua, disatu sisi memberikan kemudahan bagi manusia, disisi lain memberikan dampak negatif jika disalahgunakan (Rindawan, Purana, dan Kamilia Siham, 2020).

C. Urgensi, Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter selalu menjadi wacana yang hangat di dunia pendidikan termasuk di Indonesia. Banyak fenomena sosial yang terjadi di Indonesia menunjukkan perilaku tidak berkarakter. Perilaku tidak berkarakter misalnya terjadinya tawuran antarpelajar, suka minum minuman keras, berjudi, geng motor, dan perilaku lainnya yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, fenomena sosial lainnya yang sangat memprihatinkan adalah banyaknya sosok individu yang cerdas namun tidak memiliki karakter yang baik.

Semua fenomena ini menegaskan bahwa telah terjadi ketidakpastian jati diri dan karakter yang bermuara pada disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideology bangsa, tetrbatasnya perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan terjadinya ancaman disintegrasi bangsa dan melemahnya kemandirian bangsa (Syarbini, 2017)

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang memprihatinkan ini maka pemerintah mengambil kebijakan dan memprioritaskan pembangunan karakter bangsa sebagai arus utama pembangunan nasional sebagaimana dalam rencana pembangunna jangka panjang nasional tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan berbudaya berdasarkan falsafah Pancasila. Berkaitan denga hal ini maka pendidikan karakter menjadi solusi yang tepat dan sangat penting untuk menyelesaikan berbagai fenomena sosial yang terjadi.

Pendidikan karakter memiliki urgensi yang sangat luas dan multidimensional, karena pendidikan karakter merupakan hal yang sangat esensial dalam rangka menumbuhkan, menjaga dan merawat karakter bangsa, sebab hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi bangsa. Pendidikan karakter juga berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang ambing (Syarbini, 2017). Oleh karena itu, pendidikan karakter sebagai solusi yang sangat penting dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat.

Pendidikan karakter terlihat dengan apa yang diungkapkan oleh seorang ahli pendidikan Thomas Lickona dari Cortland University dalam Imas Kurniasih dan Berlin Sani mengemukakan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang harus diwaspadai, jika tanda-tanda ini sudah ada pada suatu bangsa, maka bangsa tersebut akan mengalami kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak diri seperti narkoba,

alkohol, seks bebas, semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya rasa hormat pada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, dan adanya saling curiga dan kebencian di antara sesame (Kurniasih dan Sani, 2017)

Tanda-tanda yang dikemukakan di atas juga sudah ada pada bangsa kita. Oleh karena itu, pendidikan karakter dewasa ini sangat penting dan mendesak karena berbagai kejadian dan situasi yang dihadapi bangsa dan negara saat ini. Pengaruh globalisasi yang menawarkan sesuatu yang baik seperti keunggulan dan kemandirian juga memberi dampak negatif. Makin berkembang dan maraknya nilai-nilai hedonisme, seks bebas, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pelampiasan nafsu manusiawi yang tidak lagi mengindahkan perlunya keimanan dan ketakwaan. Selain itu, kepekaan sosial juga makin tipis, individualisme dan egoisme makin tumbuh dan berkembang pesat. Keteladanan juga makin berkurang, para teladan baik seperti orangtua, guru dan pemerintah yang dapat menjadi contoh yang baik dalam terminologi lingkungan seperti *endangered species* (spesis yang terancam punah) (Samani dan Hariyanto, 2017) Dengan demikian, butuh kesadaran diri dan keimanan yang kuat, penanganan dari keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi semua masalah ini dengan berfokus pada penanaman pendidikan karakter di usia dini.

Secara umum, pendidikan karakter diharapkan mampu menjadi benteng terkuat melawan kehancuran, baik bagi individu maupun bagi bangsa. Sedangkan secara khusus, pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam peningkatan

sumber daya manusia karena turut menentukan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan karakter diharapkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam dirinya sehingga terwujud perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari (Syarbini, 2017). Jika dilihat dari tiga sudut pandang, ada beberapa fungsi pendidikan karakter antara lain :

a. Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi, yaitu pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia dan warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik.
b. Fungsi perbaikan dan penguatan, yaitu pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat (Syarbini, 2017)
c. Fungsi penyaring, yaitu pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Selain memiliki fungsi, juga memiliki tujuan yang dapat membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Samani dan Hariyanto, 2017).

Pendidikan karakter bertujuan untuk membangun sebuah karakter seseorang dan menjadikannya menjadi lebih baik, karena karakter tersebutlah yang akan mendominasi sifat atau identitas dari orang tersebut. Pendidikan karakter menekankan etis spiritual untuk membentuk pribadi yang baik. Tujuan pentingnya pendidikan karakter adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara subyek dengan perilaku dan sikap yang dimiliki seseorang. Karakter merupakan pengualifikasi pribadi seseorang yang memberikan kesatuan dan kekuatan terhadap keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, karakter menjadi semacam identitas dari seseorang. Pendidikan karakter menawarkan sebuah konteks yang integral dan mampu mengatasi kepentingan dan keterbatasan diri sendiri (Kurniasih dan Sani, 2017).

Tujuan pendidikan karakter memiliki fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan agar dapat menjadi individu yang siap menghadapi masa depan dan mampu *survive* mengatasi tantangan zaman yang dinamis dengan perilaku-perilaku yang terpuji. Untuk mewujudkan hal tersenut peran keluarga, sekolah dan komunitas sangat menentukan pembangunan karakter anak untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Dengan menciptakan lingkungan kondusif,

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal (Kurniasih dan Sani, 2017). Agar tujuan ini tercapai dengan baik maka dibutuhkan sinergitas keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah sehingga pendidikan karakter tidak hanya menjadi tanggungjawab pihak tertentu saja akan tetapi semua pihak bertanggungjawab demi mencapai karakter yang baik bagi anak.

D. Pendidikan Karakter dan Pembentukan Kepribadian Anak

Secara umum, pendidikan karakter dilaksanakan dengan maksud untuk mengantarkan anak agar memiliki kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat secara umum ditandai dengan pemahaman dan kesadaran akan tanggungjawab atas perkembangan dirinya. Ia telah menemukan jati dirinya, memfungsikan, mengaktualisasikan dan mengembangkannya menjadi tingkah laku yang sesuai. Ia juga mampu berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Individu dikatakan berkepribadian sehat jika mempunyai fungsi-fungsi rasional dan kesadaran yang baik. Ia menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan psikis yang membimbingnya dan dapat mengontrol kekuatan-kekuatan tersebut (Zubaedi, 2012)

Carl Rogers dalam Zubaedi mengemukakan bahwa kepribadian yang sehat adalah pribadi yang telah berfungsi penuh. Ini ditandai dengan sikap terbuka terhadap pengalaman baru, selalu dalam proses menjadi dan memiliki kepercayaan pada diri sendiri. Secara rinci, orang memiliki kepribadian sehat jika memiliki ciri-ciri :

a. Mampu menilai diri sendiri secara realistik

Orang seperti ini mampu menilai diri apa adanya tentang kelebihan dan kekurangannya, secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.

b. Mampu menilai situasi secara realistik

Orang seperti ini mampu menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dialaminya secara realistik dan mau menerima secara wajar dan tidak mengharapkan kondisi kehidupan sebagai sesuatu yang sempurna.

c. Mampu menilai prestasi secara realistik

Orang memiliki ciri ini dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan reaksinya secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau memperoleh kesuksesan hidup. Jika memperoleh kegagalan maka ia tidak mereaksinya dengan frustrasi dan selalu bersikap optimis.

d. Menerima tanggungjawab

Orang yang bertanggungjawab memiliki keyakinan terhadap kemmapuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dialaminya.

e. Kemandirian

Orang seperti ini memiliki sifat mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungannya.

f. Dapat mengontrol emosi

Orang yang dapat mengontrol emosinya adalah orang yang merasa nyaman dengan emosinya, dapat menghadapi situasi frustasi, depresi, atau stress secara positif atau konstruktif.

g. Berorientasi tujuan

Orang seperti ini mampu merumuskan tujuan-tujuan dalam setiap aktivitas dan kehidupannya berdasarkan pertimbangan secara matang, tidak atas paksaan dari luar, dan berupaya mencapai tujuan dengan cara mengembangkan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan.

h. Berorientasi keluar (ekstrover)

Orang yang berorientasi keluar bersifat respek, empati terhadap orang lain, memiliki kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya dan bersifat fleksibel dalama berpikir, menghargai dan menilai orang lain, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya.

i. Penerimaan sosial

Orang seperti ini mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam bersosialisasi dengan orang lain.

j. Memiliki filsafat hidup

Orang yang memiliki filsafat hidup adalah orang yang mengarahkan hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama yang dianutnya.

k. Berbahagia

Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki situasi hidup yang sellau diwarnai dengan kebahagiaan yang didukung oleh factor-faktor prestasi, penerimaan, dan kasih saying.

l. Sifat positif

Ada tiga sikap positif yang mendukung kepribadian sehat yaitu memiliki kontrol yaitu orang yang memiliki keyakinan bahwa dirinya dapat menjadi penentu nasibnya

sendiri. Selain itu, memiliki komitmen yaitu perasaan bertujuan dan keterlibatan dengan kegiatan-kegiatan, maupun hubungan-hubungan dengan orang lain. Orang yang dengan komitmen yang rendah sering kali memandang keterlibatan dalam kegiatan dan hubungan dengan orang lain hanya akan menjerat pada kewajiban-kewajiban yang melelahkan. Sikap positif selanjutnya adalah siap menghadapi tantangan. Sikap ini artinya memandang kesulitan sebagai suatu yang dapat mengembangkan diri bukan mengancam rasa aman diri. Orang yang demikian adalah orang yang mau mengarahkan segenap sumber dayanya untuk menghadapi persoalan bukan menghindarinya karena ia tahu manfaatnya untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan diri (Zubaedi, 2017).

Dengan kepribadian sehat yang dimiliki seseorang maka akan menjadi orang yang berkarakter kuat. Dengan karakter yang kuat dan baik maka akan menggapai kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu, dengan pendidikan karakter maka kepribadian akan sehat dan baik.

Pendidikan karakter adalah upaya sadar, terencana, dan sistematis dalam membimbing peserta didik agar memahami kebaikan, merasakan kebaikan, mencintai kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan baik terhadap Allah swt., diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai kodratnya (Syarbini, 2017).

Pendidikan karakter secara khusus, diyakini sebagai aspek penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena akan

menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan karakter juga dimaknai sebagi usaha yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.

Penanaman dan pengembangan nilai karakter kepada semua warga sekolah memberikan makna bahwa pendidikan karakter akan efektif jika yang dituntut hanya peserta didik, tetapi juga semua guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di sekolah harus terlibat dalam pendidikan karakter (Samani dan Hariyanto, 2017).

Dengan demikian, pendidikan karakter diharapkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Selain itu, juga diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

E. Karakter Kejujuran: Pengertian, Fungsi, Dampak dan Manfaat

Jujur menurut kamus bahasa Indonesia memiliki arti lurus hati tidak curang maka dapat di simpulkan bahwa siswa yang

memiliki karakter jujur adalah siswa yang batinnya cendrung lurus atau tidak curang sehingga mempengaruhi pikirannya untuk selalu mencari cara berbuat jujur yang kemudian diwujudkan dalam sikap dan tingkah lakunya baik terhadap dirinya maupun lingkungannya. Karakter jujur merupakan harapan dan karakter yang harus di tanamkan pada masyarkat bangsa kita. Hal ini dengan alasan karena nilai kejujuran merupakan yang paling utama dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, dengan karakter tersebut kita dapat membedakan manusia dari makhluk lain. Kejujuran merupakan salah satu hal penting yang digunakan dalam membina hubungan dengan diri sendiri dan orang lain.

Menurut Ratna (2004) kejujuran merupakan bagian dari nilai karakter yang harus ditanamkan pada anak sedini mungkin karena nilai kejujuran merupakan nilai kunci dalam kehidupan. Kita dapat membangun landasan yang kokoh apabila pendidikan nilai kejujuran dapat dilakukan Kejujuran merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, tetapi dalam pelaksanaannya nilai kejujuran merupakan suatu yang sulit dilakukan, seseorang selalu mudah tergoda untuk melakukan kebohongan dan kecurangan disebabkan ingin mendapatkan sesuatu lewat jalan pintas.

Kejujuran merupakan sebuah sifat, sikap atau kebiasaan, sehingga kejujuran tidak bisa dibentuk secara instant, tapi harus melalui proses pembiasaan diri dalam waktu yang lama. Penanaman nilai kejujuran dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah. Menurut Koesuma, (2010) mengungkapkan bahwa nilai-nilai Pendidikan karakter yang perlu diinternalisasikan salah satunya adalah kejujuran. Menurut Fadlillah (2013) Jujur adalah perilaku yang berdasarkan pada

upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. Siapa yang memiliki perilaku kejujuran pintu kebaikan akan terbuka, kemudian siapa yang berperilaku tidak jujur lajur kejahatan juga terbuka lebar.

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa anak yang suka melakukan hal-hal yang tidak jujur akan mengalami kerugian sendiri, hal ini terlihat dalam kualitas hasil pekerjaannya baik yang jujur dan tidak jujur. Setiap orang memiliki karakter yang unik, masing-masing mempunyai karakter yang berbeda tidak sama antara satu dengan yang lainya. Setiap karakter memiliki ciri yang berbeda, baik karakter jujur, tanggung jawab, dan lain-lainya Orang yang memiliki karakter jujur dicirikan oleh perilaku berikut (Alavi, 2007):

a. Jika bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran dan kemaslahatan.
b. Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya).
c. Jika ada kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang dilakukanya.

Dalam arti umum kata jujur diartikan lurus hati, tidak bohong, tidak curang dan tulus ikhlas. Dalam arti khusus dapat diartikan sifat jujur, ketulusan hati dari pengertiaan diatas dapat kita simpulkan bahwa kejujuran merupakan suatu sifat yang melekat pada manusia yang berupa potensi dasar yang semua orang memilikinya. Diantara manusia itu ada yang tingkat kejujurannya rendah dan tingkat kejujurannya yang tinggi hal ini dapat kita lihat dari beberapa segi dan prilaku manusia itu baik dari perkataannya maupun perbuatannya.

Jujur jika diartikan secara baku adalah "mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran". Dalam praktek dan penerapannya secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuaan atau apa yang dibicarakan seseorang dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

Kejujuran merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang. Sifat kejujuran perlu ditanamkan dalam diri seseorang sedini mungkin, karena kejujuran merupakan tanggung jawab moral seseorang terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama dan masyarakat. Penanaman sifat kejujuran di sekolah harus ditekankan sebab tujuan pendidikan tidak hanya berujung pada peningkatan kecerdasan intelegensi semata, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kualitas budi pekerti (Haedar, 2013).

Muslich (2011) mengemukakan bahwa tujuan utama sebuah Pendidikan adalah membentuk kejujuran, sebbbab kejujuran adalah modal dasar dalam kehidupan Bersama dan kunci menuju keberhasilan. Melalui kejujuran kita dapat mempelajari, memahami, dan mengerti tentang keseimbangankeharmonisan. Jujur terhadap peran pribadi, jujur terhadap hak dan tanggung jawab, jujur terhadap tatanan yang ada, jujur dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Kecurangan adalah sebuah bentuk ketidakjujuran yang acap kali terjadi dalam kehidupan.

Bila kejujuran sudah hilang, maka kekacauan dan ketidakharmonisan akan menguasai situasi. Yang ada hanya rekayasa dan manipulasi, penyerobotan hak, penindasan, dan

sebagainya. Hal ini Hal ini dapat terlihat pada tingkat sekolah dimana nilai kejujuran pada anak sangatlah kurang, banyaknya anak yang suka berbohong untuk membela dirinya sendiri, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Yang lebih memprihatinkan lagi banyaknya anak yang tidak jujur dilingkungan sekolah, seperti banyaknya murid yang menyontek pada saat ulangan maupunujian, hal ini mereka lakukan karena mereka malas atau enggan untuk belajar.

Banyak juga diantara mereka yang membolos dari sekolah, dari rumah berpamitan pada orang tua untuk ke sekolah ternyata mereka tidak sampai ke sekolah ada yang berkeliaran di pasar dan juga di tempat umum lainnya, hingga waktu pulang sekolah hal ini menunjukan bahwa tingkat kejujuran di kalangan generasi muda sangatlah kurang (Azmi, 2006).

Kejujuran diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang sesuai dengan hati nurani dan norma peraturan yang ada. Jujur berarti menepati janji atau kesanggupan, baik yang berbentuk kata-kata maupun yang ada dalam hati. Menghindari sikap bohong, mengakui kelebihan orang lain. mengakui kekurangan, kesalahan atau keterbatasan diri sendiri, memilih cara-cara terpuji dalam menempuh ujian, tugas atau kegiatan.

Kejujuran merupakan nilai yang perlu dimiliki oleh setiap orang maka perlu ditanamkan terus-menerus dalam kehidupan manusia, baik itu menyangkut sikap dan perilaku yang berhubungan dengan Tuhan,hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan masyarakat, bangsa, maupun perilaku dan sikap terhadap alam sekitar.

Kejujuran merupakan bagian dari sifat positif manusia. Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi. Jujur dan kepercayaan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, sedangkan kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur.

Kepercayaan merupakan hasil dari penilaian terhadap sikap kita. Jadi kepercayaan adalah amanah yang harus dijaga erat. Karena kepercayaan tak timbul dari penilaian sesaat pula. Setiap ada peserta ujian yang berbuat curang terkena Tindakan hukuman dari sekolahan. Namun ujian yang paling berat justru Ketika siswa lulus sekolah dan Kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan bekerja diperusahaan atau mengabdi menjadi PNS disitulah banyak godaan yang mengancam norma kejujuran.

Tindakan yang merusak kejujuran berikut ini merupakan contoh-contoh perbuatan yang melanggar norma kejujuran, nilai-nilai moral dan agama. Contoh-contoh itu adalah Tindakan yang harus dihindari siapa saja yang mengaku dirinya beragama dan bermasyarakat:

a. Bohong

   Bohong adalah salah satu perusak nilai kejujuran. Bohong bisa saja terjadi karena factor lingkungan yang mempengaruhi anak untuk berbohong. Kebohongan yang dipelihara terus menerus bisa merusak karakter manusia.

b. Mencuri

   Mencuri atau mengambil barang yang bukan hak kita, merupakan Tindakan melanggar norma kejujuran.

c. Manipulasi

Manipulasi merupakan kegiatan untuk meat juga berbohong rekayasa fakta yang sebenarnya. Apapun alasanya, Tindakan manipulasi sangat bertolak belakang dengan norma kejujuran dan agama.

d. Korupsi

Salah satu Tindakan illegal yang menerjang tataran norma kejujuran antara lain korupsi.

e. Ingkar janji

Janji adalah hutang dan yang Namanya hutang itu harus dibayar. Demikian juga dengan janji harus ditepati. Orang yang sering ingkar janji disebut juga pembohong.

Kejujuran merupakan salah satu nilai karakter dalam Pendidikan yang terdiri dari bermacam-macam aspek, yaitu aspek pencapaian pembelajaran sikap jujur dengan indikator sebagai berikut:

a. Tidak mau berbohong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berbohong artinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berbohong merupakan sikap ketidak jujuran dimana sesuatu yang dilakukan atau dikatakan itu tidak benar adanya.

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat tidak mau berbohong merupakan sikap jujur dimana peserta didik bertindak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik yang dilakukan atau yang dikatakan. Dalam aspek pembelajaran tidak mau berbohong mencerminkan siswa yang mampu menginplementasikan sikap jujur, dimana siswa bertindak dan bersikap sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa ada

niatan untuk berbohong baik selama pembelajaran tatap muka atau pun daring.

b. Mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, tanpa menjiplak tugas orang lain

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Menjiplak merupakan menggambar atau menulis garis-garis gambaran atau tulisan yang telah tersedia (dengan menempelkan kertas kosong pada gamar atau tulisan yang akan di tiru); mencontoh atau meniru (tulisan pekerjaan orang lain); mencuri karangan orang lain dan mengaku sebagai karangan sendiri; mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya.

Dari pengertian diatas, menjiplak merupakan perilaku yang tidak mencerminkan kejujuran dalam pembelajaran. Mengerjakan tugas tanpa menjiplak orang lain merupakan pencapaian pembelajaran sikap jujur dimana siswa terbiasa mengerjakan tugas yang diberikan guru mata pelajaran tanpa melihat atau menyalin jawaban orang lain tanpa izin.

c. Mengerjakan soal penilaian tanpa menyontek.

Mencontek menurut Desi Anwar dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia dengan pedoman umum Ejaan Yang Disempurnakan, (2003) mengatakan mencontek berasal dari kata sontek yaang berarti melanggar. Sama dengan itu dalam Kamus umum Bahasa Indonesia (1976) yang ditulis oleh Poerwadarminta mengatakan sontek sama dengan menyontek artinya melanggar, menyorong.

Menyontek juga bisa dikatakan berbohong atau membohongi diri sendiri, karena tuntutan harus mendapat nilai tinggi di rapor atau untuk menyenangkan hati orangtuanya dan menutupi kekurangannya tidaklah demikian. Dengan kata lain mengerjakan soal penilaian tanpa

menyontek adalah sikap jujur atau perilaku siswa yang mengerjakan sesuatu dengan menaati aturan tanpa ada rasa ingin berbohong dan melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh guru mata pelajaran saat mengerjakan tugas atau soal yang diberikan.

d. Mengatakan yang sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengatakan yang sesungguhnya merupakan sikap kejujuran yang mencerminkan tingkat kejujuran seseorang dalam berbicara berdasarkan kebenaran dan kenyataan yang terjadi. Pada aspek pencapaian pembelajaran sikap jujur, mengatakan sesungguhnya apa yang terjadi merupakan penerapan kejujuran siswa dalam proses pembelajarannya dimana hal ini merupakan sikap dimana guru bisa lebih memahami hambatan atau kendala apa saja yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran baik tatap muka ataupun selama pembelajaran daring.

e. Mau mengakui kesalahan atau kekeliruan

Mengakui kesalahan yang artinya adanya kesadaran akan ketidaksempurnaan diri dalam kehidupan.Berawal dari pola pembiasaan mengakui kesalahan yang artinya adanya kesadaran akan ketidaksempurnaan diri dalam kehidupan. Raharjo (2010) mempertegas dengan mengakui kelemahan diri yang berarti adanya kesadaran akan ketidaksempurnaan diri dalam kehidupan.

Mengakui ketidaksempurnaan diri berarti adanya kesadaran untuk setiap hari bersikap rendah hati, dan secara berkelanjutan memperbaiki diri, untuk bisa melayani kehidupan dengan kualitas diri yang lebih baik. Kesadaran diri dalam mengakui kesalahan, kesadaran diri untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki kesalahan, dan

kesadaran diri menjadi orang yang lebih baik, merupakan bagian nilai moral feeling yaitu kerendahan hati yang perlu ditumbuhkan untuk mendidik siswa dalam membentuk karakter dasar.

Kesadaran diri (self-awareness) dalam kerendahan hati diartikan bahwa untuk menjadi orang yang rendah hati mampu menyadari ketidaksempurnaan yang ada di dalam dirinya dan orang lain. Artinya siswa mampu memahami dan menerima kelemahan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain (siswa lain).

f. Mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya walaupun berbeda pendapat dengan pendapat teman

Menurut Pertiwi dan Zahro (2018) "kemampuan dalam mengemukakan pendapat dapat diasah atau dilatih melalui bagaimana cara berbicara dalam menyampaikan pendapatnya, bagaimana cara atau sikap sebelum dan sesudah menyampaikan pendapatnya, maupun keberanian dalam menyampaikan pendapatnya sendiri".

Pembelajaran yang efektif akan membantu siswa untuk bertindak secara aktif baik secara fisik, intelektual maupun emosional. Dalam proses pembelajaran lebih menitik beratkan pada keaktifan siswa dimana siswa belajar dengan mengalami sendiri sehingga memperoleh pengetahuan yang dipelajari. Dengan mengalami sendiri, siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya termasuk sikap dan nilai.

Dari penjelasan diatas, mengemukakan pendapat yang diyakini walaupun berbeda pendapat dengan yang lain merupakan sikap jujuran dalam pembelajaran, hal ini dilihat dari bagaimana siswa mempu mengutarakan pendapat

melalui pemahamannya sendiri dalam proses pembelajaran dan mampu menerima pendapat orang lain walau berbeda pendapat satu sama lain tanpa saling menjatuhkan. Hutami (2020) berpendapat bahwa ada beberapa faktor penyebab anak berbohong, antara lain:

a. Penyebab yang berasal dari diri anak

Terkadang dari diri anak sudah tertanam sikap jujur sejak lahir. Tetapi, anak anak juga akan berbohong jika keinginanya tidak tercapai seperti: ingin dipuji, ingin menghindari hukuman atau sesuatu yang tidak menyenangkan, ingin mendapat sesuatu yang diinginkan, ingin melindungi teman, ingin mencurangi orang lain.

b. Penyebab yang berasal dari lingkungan

Selain faktor internal yang menjadi penyebab anak berbohong, factor eksternal juga berdampak sangat tidak baik anak yaitu lingkungan. Factor penyebab anak tidak jujur yang berasal dari lingkungan yaitu:

1) Tuntutan yang terlalu tinggi

Anak selalu menginginkan perhatian, pujian, dan penerimaan dari orang tua. Sebagian anak yang merasa tidak mampu memenuhi tuntutan orang tua, memilih berbohong untuk mendapatkan hal-hal itu.

2) Penyajian model/contoh ketidak jujuran

Anak yang terbiasa melihat orang dewasa berbohong, akan cenderung meniru dan menjadi suka berbohong pula. Anak akan berfikir bahwa berbohong boleh dijadikan cara untuk mendapatkan apa yang

diingikan atau menghindar dari sesuatu hal yang tidak menyenangkan.

3) Label “pembohong” yang diberikan kepada anak

Sikap orang-orang disekitar yang tidak percaya atau mengecap anak sebagai pembohong, membuat anak frustasi. Akibatnya, anak berfikir bahwa lebih baik berbohong sekalian saja dari pada susah-suah berusaha mengatakan kebenaran namun tetap tak dipercaya.

Sikap jujur merupakan sikap terpuji yang tentunya banyak sekali manfaatnya apabila seseorang bisa membiasakan diri dengan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.memang sulit tetapi dengan sikap jujur kita mudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut ini beberapa manfaat, apabila kita bisa bersikap jujur:

a. Dalam menjalani sikap sehari-hari tak merasa dibebani
b. Timbul rasa percaya diri pada diri sendiri.
c. Dampak sikap jujur dalam keluarga ternyata mmbuat anggota keluarga tersebut menjadi nyaman, karena antar keluarga dapat berinteraksi tanpa beban dan saling membantu apabila ada masalah dalam satu pihak keluarga
d. Bagi seorang pelajar tentunya mempunyai angan-angan untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang enak tetapi dapat menghasilkan uang yang banyak, dengan mempunyai prilaku yang jujur ternyata akan mempermudah untuk mendapatkan dan lebih-lebih menciptakan sebuah pekerjaan yang diinginkan.
e. Pada diri pribad akan timbul sikap yang tidak selalu bergantung pada orang lain. Akan hidup mandiri

f. Melaksanakan ajaran yang mulia dari agama dan budaya yang diantu oleh bangsa manapun. Akan dihormati oleh semua manusia,karna semua orang menghargai kejujuran.
g. Kejujuran membawa pelakunya bersikap berani, karena ia kokoh tidak lentur, dan karena ia berpegang teguh tidak ragu-ragu

F. Pengertian, Peran dan Fungsi Keluarga

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga diartikan bahwa seisi rumah atau terdiri dari bapak, ibu dengan anaknya (Ulfah, 2016). Seluruh anggota keluarga ini memiliki tugas dan peran masing-masing sebagai bagian dari proses menjaga keutuhan dan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ini menjadi anggota sosial masyarakat, bekerja bersama dan melakukan proses reproduksi. Artinya, keluarga adalah kelompok masyarakat yang memiliki hubungan yang sangat dekat yang tinggal bersama-sama dan saling beinteraksi. Keluarga yaitu tempat perama untuk mengenal orang-orang serta adat.Maka, keluarga berperan untuk memberitahu akan sifat yang baik, tentang ketaatan, bermasyarakat dengan baik antara anggota sekeluarga.

Keluarga adalah cara untuk mendidik menjadi anak memiliki pengetahuan. Oleh sebab itu, keluarga sebaiknya menjadi sekolah cinta bagi anak dan orangtua menjadi contoh dan figur pendidik yang pertama dan utama (Darmadi, 2018). Artinya, orangtua sebaiknya menjadikan lingkungan keluarga atau rumah sebagai wadah baik tempat mengetahui ilmu, sehingga anggota keluarga tidak condong mencari kenyamanan di luar rumah.

Menurut Bossard & Ball ketika orangtua melarang anak untuk bergaul dengan sesamanya, anggota rumah ialah tempat anak bermasyarakat antar anggota keluarga, karena menjalin komunikasi satu sama lain. Anggota rumah juga memberi anak untuk menjadi lebih baik serta menuntun anak memiliki ahklak yang baik dan memiliki aturan serta kedisplinan.

Keluarga yaitu berperan untuk mendidik, mengarahkan serta menuntun anak menjadi baik serta saling bersosial antar satu sama lain baik di Masyarakat (Prasetya, 2023). Ketika berkomunikaasi dengan sesama anggota keluarga maka hatipun senang dan saling mesnyukuri apapun yang terjadi. Keluarga sebagai lembaga sosial masyarakat dalam kapasitas kecil, sebagaimana bapak, mama serta anak. Meski demikian, fungsi keluarga dalam suatu masyarakat begitu urgen. Menurut Soelaeman fungsi keluarga dalam suatu masyarakat meliputi:

a. Fungsi edukasi. Fungsi ini sebagai wadah dalam mendidik seluruh anggota keluarga, utamanya didikan kepada anak, baik didikan tentang nilai, norma, karakter, spiritual dan sebagainya.
b. Fungsi sosialisai, yaitu keluarga dijadikan sebagai tempat bagi anak-anak yang pertama-tama mengalami kehidupan sosial sebelum memasuki kehidupan sosial masyarakat masih banyak. Sebab perlu orang tua mengenalkan nilai dan norma bersama dalam masyarakat.
c. Fungsi pelindungan, yaitu keluarga dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi anak agar tidak terkontaminasi akan hal-hal negatif di sekitarnya sekaitan dengan tumbuh kembang anak.

d. Fungsi religius, yaitu keluarga dijadikan wadah untuk membentuk spiritual keagamaan.
e. Fungsi ekonomi, yaitu keluarga sebagai wadah pemenuhan seluruh kebutuhan bagi semua anggota keluarga serta keluarga juga menjadi wadah pelatihan manajemen pengeloaan bagi semua anggota, misalnya dalam hal keseimbangan kebutuhan dan keinginan.
f. Fungsi rekreatif, yaitu keluarga dijadikan tempat bagus dan bersyukur saat bersama anggota rumah, sehingga kemanapun anggota keluarga pergi akan selalu merindukan suasana dalam rumah.
g. Fungsi biologis, yaitu keluarga dijadikan sebagai wadah untuk memenuhi seluruh kebutuhan contoh makanan, pakian serta tempat tinggal.

G. Pendidikan Karakter Kejujuran Berbasis Keluarga

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan tentang peran dan fungsi keluarga yang memberi paham akan belajar sifat. Pengetahuan sifat dalam keluarga memiliki peran strategis dalam memberi sifat nantinya itu bagian dari masyarakat dengan kehidupan sosial yang lebih kompleks. Keluarga merupakan lingkungan yang dimana sebagian besar waktu dijalani oleh anak, sehingga keluarga bisa menjadi suasana yang memiliki pengetahuan paling awal bagi anak dan orang tua adalah pendidiknya (Prasetya, 2023) Oleh karena itu, keluarga sebaiknya menanamkan nilai-nilai luhur dan berkualitas yang nantinya dapat menjadi bekal bagi anak dalami menjalani kehidupan kedepannya. Dalam artinya pembentukkan karakter perlu mendapatkan perhatian serius oleh para orang tua.

Pola asuh orangtua memegang peranan penting dalam membentuk karakter anak dalam keluarga, maka pola asuh yang tidak memuaskan dapat menghambat perkembangan karakter seseorang. Orangtua harus mengasuh anak menurut ajaran Allah, contoh dalam Kitab Amsal, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka masa tuannya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu" (Prasetya, 2023), remaja yang dididik dengan cara positif menurut firman Tuhan akan menuntunnya kepada jalan keselamatan. Dari uraian itu maka orangtua sangatlah berperan penting untuk membentuk karakter. Karena jika anak besar jangan dibiarkan begitu saja bergaul sembarangan. Kasih sayang orangtua ke anak bukan sebatas memberi melainkan harus memenuhi segala kebutuhan anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Menurut Pasaribu; Orang tua mempunyai saran bukan sebatas mencukupi biaya seperti (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) tetapi menuntun anak agar memiliki pengatahuan karakter yang baik. Iman memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan aspek peraturan, keagamaan, dan menaati saat membina dan mengawasi agar mereka menjadi orang yang matang yang dapat berpikir dan bertindak dalam masyarakatnya. Jadi, orang tua boleh dikata sebagai figur yang sangat sentral yang dapat membantu anak dalam mencapai masa depan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyrakat.

Perkembangan karakter anak bermula dari metode pengasuhan atau pendekatan pola asuh yang diterapkan oleh orangtua di lingkungan keluarga. Pembentukan karakter anak dalam lingkungan keluarga juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana orangtua berkomunikasi dengan mereka. Hubungan

interaktif antara orangtua dan anak harus di dukung oleh komunikasi yang baik, bertujuan untuk memperkuat ikatan atau kedekatan yang positif dengan mereka. Keluarga atau orangtua memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengasuh anak sangat membantu dalam pembentukan karakter anaknya hingga memasuki usia remaja.

H. Penelitian Relevan

Hasil Penelitian Suyanto (2020) menyatakan bahwa penanaman sikap kejujuran yang ditanamkan sejak usia dini melalui kantin kejujuran akan menjadi bekal pada anak dalam mempersiapkan pembentukan karakter dan pembinaan akhlak untuk mempersiapkan masa dewasanya.

Hasil Penelitian Ardiatys dan Aditya (2022) menyatakan bahwa Pendidikan karakter kejujuran anak usia dini merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi anak usia dini dengan cara menanamkan pengetahuan merubah sikap dan tingkah laku menjadi menjadi anak yang memiliki watak, sifat dan kepribadian yang kuat.

Pebriana (2017) menyatakan bahwa proses pembentukan karakter anak usia dini, diawali dari keluarga, kemudian dilanjutkan dengan sekolah, dan komunitas yang diikuti anak usia dini tersebut.

Berdasrkan beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman karakter kejujuran sejak dini merupakan pondasi awal atau benteng utama dalam membentuk sifat, watak dan kperibadian jujur yang dimulai dari lingkunagn

terkecil yaitu keluarga, komunitas dan sekolah sebagai Upaya sadar untuk menyiapkan generasi emas anti korupsi.

I. Rangkuman

Kejujuran merupakan bagian dari sifat positif manusia. Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi. Jujur dan kepercayaan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kejujuran merupakan pangkal dari kepercayaan, sedangkan kepercayaan adalah imbas positif dari sikap jujur. Karakter kejujuran ditanamkan melalui keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama tempat hidup seorang anak. Keluargalah yang pertama akan mewarnai kehidupan seorang anak. Keluarga merupakan tempat pertama anak mengenal dan belajar berbagai hal, sehingga tidak lah salah kalau keluargalah yang akan menjadi tempat peletakkan pondasi dasar bagi kehidupan anak, salah satunya penanaman nilai-nilai, akhlak dan moral agama.

Melalui keluarga karakter kejujuran dikenalkan dan dikembangkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk kepribadian anak sejak dini sebagai modal awal menjadi benteng utama dalam mencegah sikap korupsi.

J. Tugas

Kerjakalan soal tersebut setelah memahami materi diatas

1. Berikan telaah dan analisis anda berdasarkan teori yang dipelajari, mengapa karakter nilai kejujuran perlu ditanamkan sejak dini?
2. Analisis dan telaah hubungan antara pola asuh keluarga dan karakter kejujuran?

3. Buatlah strategi untuk menanamkan karakter kejujuran dalam keluarga?

K. Referensi APA syle

Alavi, Hamed Reza. (2007). Al-Ghazali on Moral Education. *Jurnal of Moral Education. Vol. 36, No. 3, September 2007, pp. 309-319*. ISSN 1465-3877 (online)/07/030309-11. London: Routledge Publisher.

Ardiatyas, P., & Aditya Rigianti, H. (2022). Pentingnya Upaya Menerapkan Pendidikan Karakter Kejujuran. *Jurnal Pendidikan & Budaya*, *9344*, 58.

Azmi, Muhammad. (2006). *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah; Upaya Mengefektifkan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam* Keluarga. Yogyakarta: Belukar.

Chusna, Puji Asamaul. (2017). Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. Media Komunikasi Sosial Keagamaan. *Jurnal Dinamika Penelitian :Media Komunikasi Sosial Keagamaan.* Volume 17, hal. 315-330.

Djuharnedi, D. (2019). Pendidikan Kejujuran Dalam Perspektif Hadits Dalam Kitab Shahih Muslim (Kajian Materi Dan Metode Pembelajaran). *Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 7(Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Pendidikan dan Keislaman):1–16.

Dornbusch, Sanford M., Philip L. Ritter, P. Herbert Leiderman, F. Donald, Sanford M. Dornbusch, Philip L. Ritter, P. Herbert, Donald F. Roberts, and Michael J. Fraleigh. (1987). *The Relation of Parenting Style to Adolescent School Performance Roberts and Michael J.* Fraleigh Published by : Wiley on Behalf of the Society for Research in Child Development Stable URL :

Http://Www.Jstor.Org/Stable/1130618 REFERENCES Linked References." *Child Development* 58(5):1244–57.

Fadlillah, Muhammad. (2013). *Pendidikan Karakter Anak Usia* Dini. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Firdausi, Rofiqoh, and Nanik Ulfa. (2022). Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Emosional Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Bululawang. *MUBTADI: Jurnal Pendidikan Ibtidaiyah* 3(2):133– 45. doi: 10.19105/mubtadi.v3i2.5155.

Garcia, Oscar F., Maria C. Fuentes, Enrique Gracia, Emilia Serra, and Fernando Garcia. (2020). Parenting Warmth and Strictness across Three Generations: Parenting Styles and Psychosocial Adjustment." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(20):1–18. doi: 10.3390/ijerph17207487.

Haedar, Nashir. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Agama &* Budaya. Yogyakarta: Multi Presindo.

Hutami, Dian. (2020). *Pendidikan Karakter Kebangsaan untuk Anak*. Jogjakarta: Media Nusantara.

Inten, Dinar Nur. (2017). Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga. *Jurnal Family Edu* III (1) : 35–45.

Iswatiningsih, Daroe. (2019). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Sekolah. *Jurnal Satwika* 3(2):155. doi: 10.22219/satwika.vol3.no2.155-164.

Juanda. (2019). Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Sastra Klasik Fabel Versi Daring. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 3(1):39. doi: 10.31004/obsesi.v3i1.126.

Koesuma A, Doni. (2010). *Pendidikan Karakter: Strategi mendidik anak di Zaman Global.* Jakarta: Grasindo.

Kuppens, Sofie, and Eva Ceulemans. (2019). Parenting Styles: A Closer Look at a Well-Known Concept. *Journal of Child and Family Studies* 28(1):168–81. doi: 10.1007/s10826-018-1242-x.

Kurniasih, Imas dan Sani, Berlin. (2017). *Pendidikan Karakter: Internalisasi dan Metode Pembelajaran di Sekolah.* Jakarta: Kata Pena.

Kusdi, Solihin Slamet. (2019). Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak. *ALUSWAH: Jurnal Riset Dan Kajian Pendidikan Agama Islam* 1(2):100. doi: 10.24014/au.v1i2.6253.

Marhayani, Dina Anika. (2018). Pembentukan Karakter Melalui Pembelajaran Ips. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 5(2):67. doi: 10.33603/ejpe.v5i2.261.

Martinez, Isabel, Fernando Garcia, Feliciano Veiga, Oscar F. Garcia, Yara Rodrigues, and Emilia Serra. (2020). Parenting Styles, Internalization of Values and Self-Esteem: A Cross-Cultural Study in Spain, Portugal and Brazil. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17(7). doi:10.3390/ijerph17072370.

Munawwaroh, Azizah. (2019). Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7(2):141. doi: 10.36667/jppi.v7i2.363.

Muslich, Masnur. (2011). *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional.* Jakarta: Bumi Aksara

Nikmah, Laelatul, Nurani Firda Amalia, and Nur Azizah. (2022). Analisis Bimbingan Rohani Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Anak Di Masa Depan. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 5(1):11. doi: 10.24014/ittizaan.v5i1.15513.

Nuraeni, Fitri dan Lubis , Maesaroh. (2022). Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Undiksha* 10(1):137–43. doi: 10.23887/paud.v10i1.46054.

Pebriana, P. (2017). Analisis Penggunaan Gadget Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Journal Of Early Childhood Education, 1*(1), 1-11. doi:10.31004/obsesi.v1i1.40

Pertiwi, Eky Prasetya dan Zahro, Ianatuz. (2018). *Pendidikan Karakter pada AUD dan Optimalisasi Pendidikan Karakter Melalui Sentra Bermain Peran*. Yogyakarta: Hikam Media Utama.

Prihatmojo, Agung, and Badawi Badawi. (2020). Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Mencegah Degradasi Moral Di Era 4.0. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 4(1):142. doi: 10.20961/jdc.v4i1.41129.

Raharjo. (2010). *Pendidkan Karakter sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia Jurnal Pendidikan dan* Kebudayaan. Jakarta*: Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional, Vol.16 No.3*

Ratna, Megawangi. (2004). *Pendidikan Karakter: Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*. Depok: Indonesia Heritage Foundation.

Rindawan, I. Ketut, I. Made Purana, and Fransiska Kamilia Siham. (2020). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga. *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 1(2):53–63. doi: 10.23887/jpss.v1i2.361.

Samani, Muchlas dan Hariyanto.(2017). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* Cet. VI; Bandung: Remaja Rosdakarya.

Samiullah, Sarwar. (2017). Influence of Parenting Style on Children's Behaviour. *Journal of Education and Educational Development* 4(1):94–110.

Santika, Tika. (2018). Peran Keluarga, Guru, Dan Masyarakat Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini. *JUDIKA (Jurnal Pendidikan UNSIKA) 6(2):77–86.*

Saputra, Forma Widya dan Yani, Muhammad Turhan. (2020). Pola Asuh Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Anak. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan 8(3):1037–51.

Sari, Ochita Ratna dan Handayani, Trisni. (2022). Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu. *Jurnal Cakrawala Pendas* 8(4):1011–19. doi:10.31949/jcp.v8i4.2768.

Syarbini, Amirullah. (2017). *Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga : Studi tentang Model Pendidikan Karakter dalam Keluarga Perspektif Islam.* Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Kencana.

BAB XII MEMBANGUN GERAKAN NASIONAL

(Sinergi lintas sektor menuju Indonesia Emas yang bebas korupsi)

Dr.Hj.Hastin Umi Anisah, SE, MM.

A. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Setelah mempelajari seluruh materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merancang model sinergi lintas sektor dalam gerakan nasional pencegahan korupsi sebagai kontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045 yang bersih dan berintegritas

2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

a. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep korupsi sebagai *extraordinary crime* dan dampaknya terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045

b. Mahasiswa mampu membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam model Pentahelix (Pemerintah, Swasta, Masyarakat Sipil, Akademisi, Media)

c. Mahasiswa mampu mengilustrasikan contoh-contoh konkret sinergi lintas sektor yang berhasil menurunkan tingkat korupsi di tingkat pusat maupun daerah

d. Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor penghambat (resistensi birokrasi, lemahnya partisipasi publik, tumpang tindih kewenangan) dalam implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

e. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas instrumen antikorupsi seperti *Integrity Pact*, ISO 37001, *Whistleblowing System*, dan *e-Procurement* berdasarkan studi kasus nyata
f. Mahasiswa mampu merancang rencana aksi (action plan) pencegahan korupsi berbasis kearifan lokal dan teknologi digital di lingkungan desa/kampus/kantor

B. Penjelasan Mater

1. Pendahuluan: Rasionalitas dan Urgensi Gerakan Nasional Antikorupsi

Korupsi sebagai fenomena sosial, tidak lagi sekadar dapat dipahami dari batasan yuridis formal sebagai kejahatan finansial. Para ilmuwan sosial berpendapat bahwa korupsi merupakan patologi sosial yang tertanam kuat dalam relasi kekuasaan, mekanisme birokrasi, serta sistem nilai budaya suatu Masyarakat (Klitgaard, 1998; Rose-Ackerman, 1999). Sifat korupsi yang sistemik dan kolektif menjadi dasar rasional mengapa diperlukan gerakan nasional antikorupsi yang juga bersifat sistemik dan kolektif.

Berdasarkan sudut pandang sosiologi hukum, korupsi tumbuh subur tidak hanya karena aturannya lemah, tetapi yang lebih parah justru adalah kesenjangan antara apa yang tertulis dalam undang-undang dan praktiknya di lapangan. Oleh karena itu, aturan antikorupsi seketat apa pun tidak akan memiliki dampak jika tidak didukung oleh tekanan sosial yang terus-menerus dari warga (Muhammad, 2017). Oleh sebab itu, Gerakan Nasional Antikorupsi (GNA) muncul, Dimana gerakan ini berusaha menambal celah tadi dengan membangun kontrol sosial yang teratur, berkelanjutan, dan lepas dari campur tangan kekuasaan politik.

Lebih lanjut (Rose-Ackerman, 1999)menyatakan bahwa korupsi di pemerintahan modern sebagai buah dari rusaknya hubungan antara pemberi amanat dan penerima amanat. Rakyat sebagai pemberi amanat melimpahkan kuasa ke pejabat negara. Namun, karena informasi tidak berimbang dan ada kecenderungan moral hazard, dimana pejabat jadi seenaknya menyalahgunakan wewenang. Di sinilah gerakan antikorupsi nasional memainkan peran penting, yaitu sebagai alat pengawasan kolektif yang memperkuat posisi rakyat selaku pemberi amanat agar bisa mengendalikan perilaku pejabat.

a. **Urgensi Gerakan Nasional Antikorupsi dalam Konteks Indonesia**

Urgensi pembentukan serta penguatan Gerakan Nasional Antikorupsi (GNA) di Indonesia tidak hanya berdimensi tunggal, melainkan mencakup setidaknya tiga aspek, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan yuridis-pidana. Secara kuantitatif, posisi Indonesia dalam berbagai indeks persepsi korupsi internasional masih tergolong rendah. (Transparency International, 2024) menyatkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2023 sebesar 34 pada skala 0–100, dengan peringkat ke-115 dari 180 negara. Dimana angka ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap korupsi tetap luas dan bersifat sistemik.

Sedangkan dari sisi kualitatif, pola korupsi di Indonesia telah bertransformasi, Dimana tidak lagi sekadar suap atau pungli, praktik korupsi kini menjelma menjadi kejahatan kerah putih yang lebih rumit dan terorganisasi. Sebagai contoh mark-up dalam pengadaan barang dan jasa, *kickback* pada proyek infrastruktur,

serta korupsi yang memanfaatkan mekanisme perizinan dan kuota sumber daya alam. (Hamzah, 2018)menyebutkan bahwa modus seperti ini menunjukkan adanya eksploitasi celah regulasi serta koordinasi lintas lembaga. (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023) melaporkan bahwa sepanjang 2019–2023, kerugian negara dari perkara korupsi yang ditangani mencapai Rp34,5 triliun, dengan sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai penyumbang terbanyak.

Sedangkan dalam perspektif hukum pidana, korupsi tergolong sebagai *extraordinary crime* sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat luar biasa. Asas *lex specialis derogat legi generali* diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meskipun demikian, keberadaan instrumen hukum semata tidaklah memadai. (Setiyono, 2019) menegaskan bahwa perlu ada gerakan sosial yang konsisten untuk terus mendorong aparat penegak hukum agar bekerja secara profesional dan independent.

Beberapa studi empiris mengindikasikan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang bertumpu semata pada pendekatan penindakan hukum (*law enforcement approach*) mengandung keterbatasan yang bersifat struktural. Pendekatan tersebut bekerja secara reaktif, artinya baru berfungsi setelah peristiwa korupsi terjadi. Efektivitasnya juga sangat bergantung pada tiga variabel kunci: kualitas aparat penegak hukum, tingkat

independensi peradilan, serta kemauan politik dari cabang eksekutif (Persson et al., 2013).

Dalam konteks Indonesia, kelemahan ini semakin tampak manakala terjadi intervensi politik terhadap institusi antikorupsi. Contohnya adalah upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Butt (2021) mencatat bahwa kejadian ini membuktikan bahwa lembaga penegak hukum sekalipun tidak luput dari serangan balik oleh pihak-pihak yang posisinya terancam oleh pemberantasan korupsi. Pada situasi demikian, gerakan nasional antikorupsi yang digerakkan oleh partisipasi masyarakat sipil menjadi satu-satunya benteng yang masih mampu mempertahankan agenda antikorupsi dari berbagai upaya pelemahan.

b. Prinsip Sinergi Lintas Sektor (Pentahelix Model: Pemerintah-Swasta-Masyarakat-Akademisi-Media)

Strategi pemberantasan korupsi yang hanya mengandalkan satu Lembaga sebagai contoh aparat penegak hukum semata, memiliki kelemahan dari sisi structural, hal ini karena korupsi bersifat sistemik dan multidimensional, sehingga berdampak terhadap respons yang diberikan juga harus sistemik dan multidimensional (Klitgaard, 1998; Rose-Ackerman, 1999). Oleh karena itu, dalam studi tata kelola pemerintahan (*governance studies*), prinsip bahwa tidak ada satu aktor pun yang memiliki seluruh pengetahuan dan sumber daya menjadi

landasan penting bagi pengembangan model-model kolaborasi lintas sektor.

Model pentahelix lahir sebagai penyempurnaan dari model kolaborasi sebelumnya yaitu *triple helix* yang mencakup pemerintah, industri, dan akademisi; serta *quadruple helix* yang menambahkan masyarakat sipil. Adapun penyertaan media sebagai pilar kelima dalam konteks pemberantasan korupsi didasari oleh kenyataan empiris bahwa media, baik konvensional maupun digital, menjalankan tiga fungsi kunci: pengawas (*watchdog*), penyedia informasi publik, dan pembentuk opini. Ketiga fungsi ini pada gilirannya dapat memicu tekanan sosial terhadap perilaku koruptif (Carayannis & Campbell, 2012; Lindstedt & Naurin, 2010).

Dalam kerangka Gerakan Nasional Antikorupsi, model pentahelix dimaknai sebagai skema sinergi yang mempertemukan lima aktor utama secara sederajat dan saling mengisi, kelima aktor tersebut terdiri atas: (1) pemerintah, yang memegang kewenangan di bidang regulasi serta penegakan hukum; (2) swasta, sebagai pengelola sumber daya ekonomi yang rawan terhadap praktik suap; (3) masyarakat sipil, sebagai pemilik kepentingan publik sekaligus sumber legitimasi; (4) akademisi, yang menyumbangkan pengetahuan, riset, dan evaluasi kebijakan; serta (5) media, yang berperan sebagai saluran transparansi dan pengawasan public (Perbawa, 2020).

Pada dasarnya model pentahelix berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung hierarkis dan tersentralisasi, dimana dalam model ini, hubungan antaraktor tidak bersifat subordinatif, melainkan

interdependen dan setara. Masing-masing aktor memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh aktor lainnya. Dengan demikian, keberhasilan gerakan antikorupsi sangat ditentukan oleh sejauh mana kelima pilar tersebut mampu bekerja dalam koordinasi yang erat (Suganda et al., 2019).

Berikut ini, peran dan fungsi masing-masing sektor:

1) Sektor Pemerintah. Dalam model pentahelix, kedudukan pemerintah bukan sebagai komandan tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan *enabler* kebijakan antikorupsi. Tugas utama pemerintah meliputi penyediaan kerangka hukum yang kondusif, penguatan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi secara sistemik (World Bank, 2017). Meskipun demikian, pemerintah juga merupakan aktor paling rentan terhadap korupsi. Karena itu, keberadaan keempat pilar lainnya berfungsi sebagai mekanisme pengimbang (*check and balance*).
2) Sektor Swasta. Perusahaan dan pelaku usaha menempati posisi yang ambivalen dalam pemberantasan korupsi. Pada satu sisi, sektor swasta kerap berperan sebagai pemberi suap (*bribe giver*) demi memperoleh proyek atau izin. Pada sisi lain, sektor swasta juga berkepentingan langsung terhadap iklim usaha yang bersih dari pungutan liar dan persaingan tidak sehat (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Oleh sebab itu, pelibatan sektor swasta dalam GNA diarahkan pada tiga hal: pembangunan sistem kepatuhan internal, penyediaan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta komitmen terhadap

prinsip *United Nations Global Compact* di bidang antikorupsi.

3) Masyarakat Sipil. Masyarakat dalam pengertian luas—baik yang terhimpun dalam lembaga swadaya masyarakat maupun sebagai warga negara perorangan—merupakan pemilik sah agenda pemberantasan korupsi. Alasannya, merekalah pihak yang menanggung beban terbesar dari dampak korupsi. Fungsi masyarakat sipil mencakup pemantauan kebijakan publik, pengawasan anggaran daerah, partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, serta penolakan terhadap praktik koruptif di lingkungan sehari-hari (Putnam, 1993; Warren, 2004).
4) Akademisi. Perguruan tinggi dan para peneliti memiliki posisi strategis sebagai penghasil pengetahuan yang independen dan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Riset tentang korupsi yang dilakukan secara metodologis dapat mengungkap pola, penyebab, dan dampak korupsi yang tidak terjangkau oleh jurnalisme investigatif maupun laporan lembaga penegak hukum (Heywood & Rose, 2014). Selain itu, akademisi juga bertanggung jawab pada pendidikan antikorupsi bagi generasi muda serta evaluasi kritis terhadap kebijakan pemberantasan korupsi yang sedang berjalan.
5) Media. Pers dan platform media digital menjalankan fungsi *agenda setting* serta kontrol sosial yang krusial. Studi (Lindstedt & Naurin, 2010) menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kebebasan pers yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Sebab, media berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara publik dan penguasa. Dalam model

pentahelix, media tidak hanya melaporkan kasus korupsi yang telah terjadi, tetapi juga melakukan investigasi mandiri, menyediakan ruang diskusi publik, serta memviralkan praktik integritas guna menciptakan norma sosial antikorupsi.

Penguatan sinergi pentahelix dalam Gerakan Nasional Antikorupsi (GNA) memerlukan strategi yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, langkah pertama, dibutuhkan keberadaan mediating institution yang berperan sebagai jembatan sekaligus perekat antarkelima sektor. Institusi semacam ini dapat berwujud sekretariat bersama, pusat studi antikorupsi, atau lembaga fasilitasi netral yang memperoleh legitimasi dari seluruh pihak. Sebagai contoh, di Indonesia, Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Antikorupsi (PUSaKO) dan Universitas Indonesia melalui Corruption Eradication Commission Studies Center sebenarnya telah mulai menjalankan peran tersebut, kendati cakupannya masih terbatas pada tingkat lokal(Perbawa, 2020). Kedua, perlu dirumuskan protokol atau kode etik bersama yang mengatur hubungan antaraktor di dalam kolaborasi. Protokol ini mencakup tiga hal: mekanisme penyelesaian sengketa, pembagian informasi secara adil, serta perlindungan bagi pihak-pihak yang menghadapi risiko akibat keterlibatan mereka dalam gerakan antikorupsi. Ketiga, sinergi pentahelix harus didasarkan pada kerja sama yang konkret dan berorientasi pada proyek nyata, bukan sekadar deklarasi atau nota kesepahaman. Berdasarkan pengalaman, kolaborasi paling efektif terbentuk ketika

para aktor bekerja sama memecahkan masalah spesifik—contohnya mengaudit anggaran suatu proyek publik atau melakukan investigasi bersama terhadap perizinan yang mencurigakan. Dengan cara ini, rasa saling membutuhkan dan saling percaya tumbuh secara alami(Ansell & Gash, 2008).

2. Landasan Teoretis dan Yuridis Gerakan Nasional Antikorupsi

Setiap gerakan sosial yang bertujuan melakukan perubahan struktural memerlukan dua jenis landasan secara simultan. Pertama, landasan teoretis yang menyediakan kerangka pemahaman mengenai alasan dan mekanisme kerja gerakan tersebut. Kedua, landasan yuridis yang memberikan legitimasi hukum serta ruang gerak yang aman bagi para aktor di dalamnya. Gerakan Nasional Antikorupsi (GNA) juga berada dalam kondisi yang sama. Apabila tidak memiliki landasan teoretis, gerakan tersebut akan kehilangan arah strategis dan hanya menjadi aksi reaktif tanpa konsistensi jangka panjang. Sebaliknya, tanpa landasan yuridis, gerakan akan rentan terhadap kriminalisasi serta pembubaran paksa oleh kekuasaan yang merasa terancam (McAdam et al., 2001; Tarrow, 1998).

Landasan teoritis didasarkan pada kerangka *public choice theory*, dimana korupsi dijelaskan sebagai produk dari perilaku rasional yang dilakukan oleh aktor politik dan birokrat. Koruptor cenderung memaksimalkan keuntungan pribadi dengan mengabaikan kepentingan publik. James Buchanan beserta para pengikutnya berpendapat bahwa pejabat public sama halnya dengan aktor ekonomi lainnya

yang bertindak sebagai *self-interested utility maximizers*, apabila imbalan yang diperoleh dari tindak koruptif lebih besar daripada perkiraan risiko hukuman, maka korupsi akan tetap terjadi, sekalipun aturan tertulis sudah dirancang sebaik mungkin (Buchanan, 2003; Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Implikasi teoretis dari pandangan ini terhadap GNA adalah bahwa gerakan antikorupsi tidak cukup hanya bertumpu pada moralitas atau seruan etika. Yang diperlukan justru perubahan pada struktur insentif yang dihadapi oleh para pejabat publik. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan probabilitas deteksi dan kepastian hukuman, serta penurunan keuntungan potensial dari korupsi melalui transparansi dan persaingan (Klitgaard, 1998). Dengan kata lain, GNA berperan mengubah kalkulus rasional pejabat koruptor, yakni dengan memperbesar biaya sosial dan politik dari perilaku korupsi.

Teori *principal-agent* yang dikembangkan dalam ekonomi kelembagaan menyediakan kerangka analisis yang lebih rinci mengenai hubungan antara masyarakat sebagai *principal* dan pejabat publik sebagai *agent*. Korupsi muncul ketika terjadi dua kondisi sekaligus: *information asymmetry* (agen mengetahui lebih banyak dibandingkan principal mengenai tindakannya sendiri) dan *moral hazard* Dimana agen menyalahgunakan wewenang yang telah didelegasikan kepadanya (Jensen & Meckling, 1976; Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Dari sudut pandang ini, GNA berperan sebagai mekanisme pengawasan kolektif yang memperkecil asimetri informasi. Apabila masyarakat sipil, akademisi, dan media secara bersama-sama melakukan pemantauan,

audit sosial, serta investigasi jurnalistik, maka celah informasi yang selama ini dinikmati oleh agen koruptor dapat dipersempit. Namun demikian, dalam sistem politik yang represif, upaya pengawasan kolektif semacam ini kerap berhadapan dengan langkah pemerintah untuk membungkam pengawasan public (Persson et al., 2013).

Sedangkan landasan landasan yuridis hukum pidana korupsi di Indonesia, dimana Indonesia sejatinya telah memiliki perangkat hukum yang tergolong lengkap untuk keperluan pemberantasan korupsi. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, lalu diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara eksplisit menyebut tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, sehingga memerlukan instrumen hukum luar biasa. Konsekuensinya, terjadi perluasan alat bukti serta pemberatan pidana (Hamzah, 2018). Lebih lanjut Pasal 2 dan Pasal 3 dari undang-undang tersebut menjadi pasal yang paling sering dipakai dalam penuntutan perkara korupsi. Pasal 2 mengatur korupsi yang merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal 3 mengatur penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk memroses pelaku korupsi (Setiyono, 2019).

Secara normatif, instrumen hukum pidana antikorupsi di Indonesia terbilang maju. Akan tetapi, implementasinya terkadang menghadapi setidaknya tiga persoalan serius,

yaitu: Pertama, kriminalisasi terhadap *whistleblower* (pelapor korupsi) justru lebih sering terjadi dibandingkan terhadap koruptor itu sendiri. Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik kerap dijadikan pasal pembungkam bagi pengungkap kasus korupsi (Butt, 2021); Kedua, praktik pembebasan bersyarat, remisi, dan peninjauan kembali dapat mengurangi efek jera dari hukuman yang telah dijatuhkan; Ketiga, intervensi politik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi menyebabkan melemahnya efektivitas lembaga tersebut (Kumolo, 2020). Kelemahan implementasi inilah yang menjadi justifikasi utama perlunya GNA. Ketika penegakan hukum formal tidak berjalan optimal, tekanan publik lewat gerakan kolektif menjadi satu-satunya mekanisme yang tersisa untuk mempertahankan akuntabilitas.

Dari seluruh paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa GNA memiliki landasan teoretis sekaligus yuridis yang kokoh. Secara teoretis, korupsi dipahami sebagai fenomena yang lahir dari kegagalan mekanisme *principal-agent* serta kolusi sistemik. Karena itu, diperlukan respons kolektif melalui mobilisasi sumber daya, pemanfaatan kesempatan politik, dan pembingkaian makna yang efektif. Secara yuridis, GNA dijamin oleh undang-undang antikorupsi yang mengakui peran masyarakat, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, serta jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi dan berkumpul. Meskipun demikian, kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* tetap menjadi tantangan utama. Banyak ketentuan hukum yang secara normatif berpihak pada GNA, tetapi

dalam praktiknya aparat penegak hukum kerap berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu, GNA tidak cukup hanya mengetahui landasan teoretis dan yuridis; ia juga harus mengembangkan kapasitas litigasi, advokasi kebijakan, serta perlindungan hukum bagi para aktornya (Suganda et al., 2019).

3. **Model Sinergi dan Kolaborasi dalam Gerakan Nasional**

Pada tingkatan model paling dasar, sinergi antaraktor antikorupsi dapat diwujudkan lewat jaringan informasi dan aliansi longgar (*loose alliance*). Dalam model ini, setiap organisasi atau individu tetap memegang otonomi penuh atas agenda dan strateginya masing-masing. Namun demikian, secara periodik mereka melakukan pertukaran informasi, berbagi data, serta saling memberikan dukungan moral. Keunggulan model ini terletak pada fleksibilitas dan biaya koordinasi yang rendah. Kelemahannya, model ini tidak mampu menghasilkan aksi kolektif terkoordinasi dalam skala besar (Keck & Sikkink, 1998; Suganda et al., 2019).

Oleh karena itu, d alam konteks GNA di Indonesia, jaringan informasi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Tindak Lanjut Informasi (PusTII) di berbagai daerah, serta forum-forum diskusi daring sebagai contoh grup WhatsApp aktivis antikorupsi merupakan contoh dari model koordinasi minimal ini. Jaringan-jaringan tersebut efektif untuk menyebarluaskan temuan kasus korupsi dan membangun kesadaran publik. Akan tetapi, efektivitasnya rendah untuk keperluan advokasi kebijakan terkoordinasi

atau perlawanan terhadap tekanan politik yang besar (Perbawa, 2020).

Pada tingkat menengah, sinergi antaraktor diwujudkan dalam bentuk forum tematik atau sekretariat bersama yang memiliki staf, anggaran, serta program kerja terkoordinasi. Sehingga model ini, organisasi-organisasi yang tergabung masih memiliki otonomi, tetapi sepakat menjalankan agenda-agenda tertentu secara kolektif. Pada umumnya dibentuk sebuah tim kecil atau sekretariat yang bertugas memfasilitasi komunikasi, mengelola sumber daya bersama, serta mewakili koalisi dalam negosiasi dengan pihak eksternal (Ansell & Gash, 2008).

Berikut ini contoh model ini dalam konteks antikorupsi Indonesia adalah Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terbentuk pada periode 2005-2010, serta Sekretariat Nasional Kawal Pemilu dan Pilkada—meskipun fokus utamanya pada pemilu, model ini tetap relevan dengan pengawasan korupsi politik. Model forum tematik memiliki keunggulan dalam hal keseimbangan antara otonomi anggota dan efektivitas aksi kolektif. Namun demikian, model ini membutuhkan kepemimpinan fasilitatif yang kuat serta sumber daya yang berkelanjutan (Suganda et al., 2019).

Pada tingkat paling kompleks, sinergi antaraktor diwujudkan dalam bentuk organisasi payung (*umbrella organization*) atau gerakan terpusat. Dalam model ini, struktur koordinasi memiliki kewenangan yang signifikan, termasuk dalam alokasi sumber daya, penetapan strategi, serta pengambilan keputusan taktis. Model ini jarang terjadi dalam gerakan antikorupsi karena setiap organisasi anggota

cenderung melindungi otonomi dan identitasnya masing-masing (Tarrow, 1998).

Meskipun demikian, dalam situasi krisis atau ketika berhadapan dengan musuh bersama yang sangat kuat, model koordinasi maksimal dapat muncul. Sebagai contoh yang paling terkenal secara global adalah gerakan antikorupsi di India yang dipimpin Anna Hazare pada 2011-2012, ketika itu, berbagai organisasi masyarakat sipil meleburkan diri di bawah satu komando untuk mendorong pengesahan *Lokpal Bill* (ombudsman antikorupsi). Di Indonesia, model ini belum pernah terwujud secara utuh, meskipun pernah ada upaya ke arah sana pada puncak kasus Bank Century atau saat revisi UU KPK tahun 2019 (Kumolo, 2020).

Model kolaborasi pentahelix sejatinya merupakan bentuk sintesis dari ketiga model koordinasi di atas. Dalam pentahelix, tidak ada struktur komando terpusat yang tunggal; setiap sektor mempertahankan otonomi dan logika kelembagaannya masing-masing. Namun demikian, terdapat mekanisme koordinasi yang cukup kuat untuk menghasilkan aksi bersama pada isu-isu tertentu (Carayannis & Campbell, 2012).

Pada dasarnya, kebaruan model pentahelix terletak pada pengakuan bahwa kelima sektor yaitu pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, media memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dan saling melengkapi. Pemerintah memiliki kewenangan hukum dan kapasitas koersif. Swasta memiliki sumber daya finansial dan jaringan bisnis. Masyarakat sipil memiliki legitimasi moral dan jangkauan akar rumput. Akademisi memiliki pengetahuan berbasis riset dan independensi kritis. Media

memiliki akses ke publik dan kemampuan membentuk opini (Suganda et al., 2019).

Salah satu bentuk pentahelix yang paling realistis di Indonesia adalah kolaborasi berbasis proyek (*project-based collaboration*), karena dalam model ini, kelima sektor tidak harus selalu berkoordinasi dalam semua hal. Sebaliknya, saling bersinergi secara terbatas pada proyek atau isu spesifik. Sebagai contoh adalah program pengawasan pengadaan barang/jasa daerah yang melibatkan pemerintah daerah (pemilik proyek), perusahaan penyedia (swasta), LSM pengawas (masyarakat sipil), universitas setempat (akademisi), dan media lokal (media) (Azzahwa, 2025). Keunggulan model yang berbasis proyek ada tiga, yaitu: pertama, batasan waktu dan ruang lingkup yang jelas mengurangi potensi konflik kepentingan jangka Panjang, kedua, keberhasilan proyek menjadi insentif bersama bagi semua pihak, dan ketiga, model ini lebih mudah diulang dan direplikasi di daerah lain. Disamping itu, kelemahannya juga ada dua, yaitu pertama, sulit menangani korupsi yang bersifat sistemik dan melibatkan banyak proyek sekaligus, dan kedua, keberlanjutan proyek sangat tergantung pada sumber daya donor atau pendanaan jangka pendek (Ansell & Gash, 2008).

Pada tingkat yang lebih kompleks, kolaborasi pentahelix dapat dilembagakan dalam bentuk pusat studi, lembaga fasilitasi, atau badan koordinasi permanen. Sebagai contoh di Indonesia, Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI*)* di Universitas Indonesia merupakan contoh dari upaya pelembagaan ini. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi

sebagai jembatan antara dunia akademik, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan (Perbawa, 2020).

Model kelembagaan tetap memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan, akumulasi pengetahuan, dan pengembangan kapasitas jangka panjang. Namun demikian, model ini juga menghadapi risiko kooptasi oleh kepentingan politik atau birokrasi, terutama jika pendanaannya berasal dari pemerintah. Pengalaman menunjukkan bahwa pusat-pusat studi yang terlalu dekat dengan pemerintah cenderung kehilangan independensi kritisnya (Kumolo, 2020).

Forum koordinasi berkala baik dalam bentuk pertemuan tatap muka, *webinar*, maupun kelompok kerja daring merupakan mekanisme paling dasar untuk menjaga komunikasi antaraktor. Praktik terbaik menunjukkan bahwa forum yang efektif memiliki empat karakteristik, yaitu (1) jadwal rutin yang disepakati bersama (misalnya bulanan atau triwulanan); (2) agenda yang ditetapkan secara kolektif; (3) rotasi kepemimpinan forum untuk mencegah dominasi satu pihak; serta (4) dokumentasi dan distribusi risalah pertemuan secara transparan (Ansell & Gash, 2008). Oleh karena itu, GNA atau forum koordinasi dapat diselenggarakan di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Pengalaman Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) menunjukkan bahwa forum tingkat provinsi lebih efektif daripada tingkat nasional. Sebab, jarak geografis yang lebih pendek memungkinkan pertemuan tatap muka yang lebih sering dan penguasaan isu lokal yang lebih baik (Azzahwa, 2025).

Pada dasarnya, kolaborasi lintas sektor membutuhkan kesamaan bahasa, kerangka analisis, dan keterampilan teknis. Seorang aktivis LSM harus memahami dasar-dasar audit keuangan, begitu juga seorang jurnalis perlu memahami regulasi perizinan. Seorang akademisi perlu memahami strategi advokasi. Seorang birokrat progresif perlu memahami metode riset partisipatoris. Pelatihan bersama merupakan mekanisme untuk membangun kesamaan kapasitas ini (Perbawa, 2020).

Program pelatihan bersama dapat diselenggarakan oleh akademisi dan LSM yang memiliki kapasitas fasilitasi. Topik yang relevan mencakup audit sosial dan investigasi korupsi, teknik wawancara dan pengumpulan bukti, advokasi kebijakan dan litigasi strategis, serta manajemen organisasi nirlaba. Keberhasilan program pelatihan ini sangat tergantung pada keberlanjutan pendanaan dan ketersediaan fasilitator yang kompeten (Suganda et al., 2019).

Salah satu hambatan yaitu ketimpangan sumber daya antar sektor merupakan hambatan struktural yang paling serius. Pemerintah khususnya di tingkat pusat yang memiliki anggaran yang jauh melampaui gabungan seluruh LSM antikorupsi di Indonesia. Swasta juga memiliki sumber daya finansial yang besar, meskipun tidak semuanya bersedia digunakan untuk gerakan antikorupsi. Sementara itu, masyarakat sipil, akademisi, dan media (kecuali media konglomerasi) beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

Oleh karena itu sangat diperlukan strategi untuk mengatasi hambatan ini, yaitu dengan menciptakan

ketergantungan timbal balik (*interdependence*), hal ini berarti sektor yang kaya sumber daya finansial (pemerintah dan swasta) membutuhkan legitimasi moral, pengetahuan teknis, dan akses ke publik yang hanya dimiliki oleh masyarakat sipil, akademisi, dan media. Dengan memperkuat aset-aset yang menjadi keunggulan komparatif masing-masing, ketergantungan timbal balik dapat dibangun (Suganda et al., 2019).

Berdasarkan uraian di atas, model sinergi yang paling sesuai dengan konteks sosial politik Indonesia saat ini adalah model hibrida yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tipologi. Model hibrida ini memiliki empat karakteristik utama, yaitu: pertama, struktur koordinasi yang longgar namun terhubung dengan baik melalui sistem informasi bersama dan forum-forum tematik. Tidak ada organisasi induk tunggal, tetapi ada beberapa simpul (*hub*) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi untuk isu-isu spesifik, misalnya simpul untuk isu korupsi sumber daya alam, simpul untuk isu korupsi pemilu, simpul untuk isu korupsi pengadaan barang/jasa, dan seterusnya. Kedua, pendekatan berbasis proyek yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas serta minat masing-masing aktor. Setiap proyek memiliki koordinator yang berbeda, tergantung pada sektor mana yang paling relevan untuk isu tersebut. Tidak ada pemaksaan bagi semua aktor untuk terlibat dalam semua proyek. Ketiga, keberadaan lembaga fasilitasi netral bisa berupa pusat studi di universitas yang bertugas mengelola sistem informasi bersama, menyelenggarakan pelatihan, serta melakukan riset dan evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi. Lembaga ini tidak

memiliki kewenangan komando, tetapi berfungsi sebagai *back office* yang mendukung semua aktor. Keempat, strategi perlindungan kolektif yang terorganisasi, termasuk penyediaan bantuan hukum bagi aktivis yang dikriminalisasi, serta mekanisme solidaritas publik (misalnya petisi, kampanye media sosial, aksi unjuk rasa) ketika salah satu aktor mendapat tekanan politik. Model hibrida ini tidaklah sempurna dan akan terus berevolusi seiring dengan perubahan konteks politik dan kapasitas para aktor yang terlibat. Namun demikian, model ini menawarkan keseimbangan yang realistis antara efektivitas aksi kolektif dan keamanan para aktor dalam situasi politik yang tidak menentu (Suganda et al., 2019).

C. Rangkuman

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang bersifat sistemik, terorganisasi, dan melahirkan impunitas kolektif (Klitgaard, 1998; Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Pendekatan yang hanya mengandalkan penindakan hukum tunggal terbukti tidak memadai. Sebab, pendekatan tersebut rentan terhadap intervensi politik, terkendala oleh keterbatasan sumber daya, serta dilemahkan oleh lemahnya budaya antikorupsi di tengah Masyarakat (Persson et al., 2013). Berdasarkan data Transparency International (2024), skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 34 dari skala 0-100, dengan peringkat ke-115 dari 180 negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) mencatat bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam periode 2019-2023 mencapai Rp34,5 triliun.

Dalam situasi di mana aparat penegak hukum mengalami pelemahan kelembagaan dan kemauan politik (political will)

bersifat fluktuatif, Gerakan Nasional Antikorupsi (GNA) menjadi satu-satunya benteng yang mampu menjaga konsistensi agenda pemberantasan korupsi (Butt, 2021). GNA didefinisikan sebagai upaya kolektif yang terorganisasi, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai elemen bangsa, dengan tujuan menciptakan perubahan sistemik dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi (Suganda et al., 2019).

Berdasarkan analisis teoretis dan empiris, model sinergi yang paling sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia adalah model hibrida dengan empat karakteristik utama (Suganda et al., 2019) . Pertama, struktur koordinasi yang longgar namun terhubung melalui sistem informasi bersama dan forum-forum tematik, dengan beberapa simpul (*hub*) untuk isu-isu spesifik (misalnya korupsi sumber daya alam, korupsi pemilu, korupsi pengadaan barang/jasa). Kedua, pendekatan berbasis proyek yang fleksibel, di mana setiap proyek memiliki koordinator yang berbeda tergantung pada sektor mana yang paling relevan. Ketiga, keberadaan lembaga fasilitasi netral (misalnya pusat studi di universitas) yang mengelola sistem informasi, pelatihan, riset, dan evaluasi—tanpa memiliki kewenangan komando. Keempat, strategi perlindungan kolektif yang terorganisasi, termasuk bantuan hukum bagi aktivis yang dikriminalisasi serta mekanisme solidaritas publik (petisi, kampanye media sosial, aksi unjuk rasa).

Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai jika korupsi dapat ditekan secara signifikan. Tanpa gerakan nasional yang terorganisasi dan melibatkan seluruh elemen bangsa pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan media target pemberantasan korupsi yang sistemik akan tetap berada pada tataran retorika. Sebaliknya, dengan sinergi lintas sektor yang kokoh, GNA dapat menjadi kekuatan pendorong (*driving force*)

bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas yang bebas korupsi.

D. Tugas

1. Soal Esai: Jelaskan model pentahelix dalam gerakan antikorupsi!
2. Studi Kasus Mini: Simulasi penyusunan rencana aksi desa antikorupsi
3. Diskusi Kelompok: Analisis hambatan implementasi Stranas PK di daerah masing-masing10.10.4 Tugas Proyek: Membuat proposal kampanye antikorupsi berbasis kampus

E. Daftar Pustaka

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. . *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571.

Azzahwa, S. (2025). Adoption of network governance in Indonesia's anti-corruption movement: A case study of GNPSDA. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 67–80.

Buchanan, J. M. (2003). *Public choice: The origins and development of a research program.* . Center for Study of Public Choice at George Mason University.

Butt, S. (2021). *The Indonesian Corruption Eradication Commission and the weakening of anti-corruption institutions. Dalam S. Aspinall & M. Mietzner (Eds.), Indonesia in the New Democracy: Continuity and Change.* . : ISEAS Publishing.

Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2012). *Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems.* . Springer.

Hamzah, A. (2018). *Pemberantasan Korupsi: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Heywood, P. M., & Rose, J. (2014). *Close but no cigar: The measurement of corruption. Dalam P. M. Heywood (Ed.), Routledge Handbook of Political Corruption.* . Routledge.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond borders: Advocacy networks in international politics.* . Cornell University Press.

Klitgaard, R. (1998). *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*.

Kumolo, T. (2020). *Korupsi dan gerakan antikorupsi di Indonesia.* . Gadjah Mada University Press.

Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is not enough: Making transparency effective in reducing corruption. . *International Political Science Review*, *31*(3), 301–322.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention.* . Cambridge University Press.

Muhammad, R. (2017). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Penerapannya.* . Jakarta: Rajawali Pers.

Perbawa, K. S. (2020). *Kolaborasi pentahelix dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.* . Pustaka Pelajar.

Persson, A., Rothstein, B., & Teorell, J. (2013). Why anticorruption reforms fail—systemic corruption as a collective action problem. . *Governance*, *26*(3), 449–471.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern* . Princeton University Press.

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Setiyono. (2019). *Kejahatan Korupsi: Analisis Kriminologis dan Hukum Pidana*. . Refika Aditama.

Suganda, T., Hardjanto, I., & Kurniawan, R. (2019). *Membangun gerakan anti korupsi*. IPB Press.

Tarrow, S. (1998). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International Secretariat.

Warren, M. E. (2004). What does corruption mean in a democracy? *American Journal of Political Science*, *48*(2), 328–343.

World Bank. (2017). *Enhancing government effectiveness and transparency: The fight against corruption*.

BIODATA PENULIS

Dr.Hj. Hastn Umi Anisah,SE,MM
Dosen Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Manajemen dimulai tahun 1998 ketika penulis kuliah di S1 FE Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian setelah diterima sebagai dosen di Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2003, penulis selanjutnya kuliah S2 pada tahun 2005 Program Magister Manajemen di FEB Universitas Brawijaya dengan predikat Cum Laude di Tahun 2007 dengan masa kuliah 1,5 tahun. Dengan penuh semangat, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 Ilmu Manajemen pada Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Brawijaya pada tahun 2007 dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2010 dengan predikat kelulsan Cum Laude. Selain itu, selama pendidikan S3, penuli juga menerima beasiswa untuk melakukan Sandwich Programe dari Kemenristekdikti ke La Trobe University pada tahun 2009.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen strategi dan kewirausahaan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga penelitian dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat

memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Beberapa buku telah dihasilkan oleh penulis dengan kolaborasi sehingga penulis mendapatkan penghargaan sebagai penulis paling produktif tahun 2021 yang dikeluarkan oleh IDRI (Ikatan Dosen Republik Indonesia) dan sebagai Runner up penulis produktif di tahun 2020.

Selain itu penulis juga meningkatkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai sertifikasi baik yang berlisensi BNSP ataupun yang diadakan oleh lembaga sertifikasi. Penulis juga aktif memberikan training atau pelatihan dan juga sertifikasi yang bekerjsama dengan lembaga training.

Penulis dapat dihubungi melalui Email Penulis: humianisah@ulm.ac.id

Akhmad Sugianto, S.Pd., M.Pd Lahir di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Mei 1989. Pendidikan yang pernah di tempuh diantaranya di SDN Barabai Darat 6; SMPN 3 Barabai; SMAN 2 Barabai; Program Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling Universitas Lambung Mangkurat dan Program Magister (S-2) Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang. Saat ini aktif bekerja sebagai Dosen ASN di Universitas Lambung Mangkurat pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Program Studi Pendidikan Khusus Kampus Kabupaten Kotabaru. Beberapa karya tulis ilmiah jurnal terakreditasi nasional dan internasional, Buku ajar dan buku referensi. Aktif melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Dianatara beberapa buku yang sudah diterbitkan yaitu: (1) Bimbingan dan Konseling Di Sekolah Dasar; (2) Pendekatan Dalam Bimbingan dan Konseling (Suatu Kompilasi Pendekatan dalam Bimbingan dan Konseling); dan (3) Monograf Mengatasi Ujian Sekolah Dengan Tekhnik *Systematic Desenzititation*.

Gusman, SST, M.Kes, Lahir di desa Pakuli Kecamatan Gu mbasa Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah pada 06 Agustus 1967,

Pendidikan tinggi yang ditempuh Diploma III Akademi Penilik Kesehatan Teknologi Sanitasi (APK-TS) Surabaya lulus tahun 1989, Diploma IV Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya lulus tahun 2001 dan Magister Prodi Kesehatan Kerja Minat Kesehatan Lingkungan pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus tahun 2007

Pengalaman mengajar di SPPH Depkes Palu tahun 1991 – 2004. AKL Depkes Palu 1999 – 2003, STIK-IJ Palu tahun 2002 – 2017, pernah pula mengajar beberapa tahun di FKM Unismuh Palu dan Akademi Kebidanan Palu Yayasan Pendidikan Cendrawasih. Sejak tahun 2003 hingga sekarang merupakan dosen tetap di Poltekkes Kemenkes Palu. Penulis dapat dihubungi pada Email : gusman.arsyad@gmail.com

Muhammad Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis STIA Bina Banua Banjarmasin

Muhammad Mochtar Mandala Silam, S.H., M.A. adalah seorang akademisi dan praktisi di bidang ilmu administrasi publik dan bisnis yang berasal dari Indonesia. Ia lahir pada 6 Januari 1990 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin dan SDN Utara 4 Banjarbaru (1996–2002), kemudian melanjutkan ke SMP di SLTPN 4 Martapura dan SLTPN 2 Banjarbaru (2002–2005). Pendidikan menengah atas diselesaikan di SMAN 3 Banjarbaru (2005–2008). Ia meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Muhammadiyah Malang (2008–2013), dan melanjutkan studi Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Banua Banjarmasin (2013–2016).

Dalam perjalanan kariernya, ia aktif sebagai dosen tetap sejak tahun 2018 di STIA Bina Banua Banjarmasin pada bidang administrasi publik dan bisnis. Ia mengampu berbagai mata kuliah seperti Pancasila, Kewarganegaraan, Hukum Bisnis, Kebijakan Publik, hingga Manajemen Sumber Daya Manusia. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan, Beasiswa, Kerjasama, Humas, dan Alumni (2018–2022).

Sebelum menjadi dosen tetap, ia memiliki pengalaman sebagai dosen tidak tetap di Universitas Islam Kalimantan

(UNISKA), serta pernah bekerja sebagai Asisten Manajer di PT. TIKI (JNE) dan staf administrasi di kantor notaris.

Ia aktif mengikuti berbagai pelatihan dan kursus di bidang hukum, kepemimpinan, serta kebijakan publik, termasuk pelatihan anti korupsi di UGM dan KPK serta program dari Lemhannas RI Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fasilitator Bela Negara Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Selain itu, ia juga sering menjadi pemateri dalam kegiatan akademik dan kepemimpinan mahasiswa.

Dalam kesehariannya, ia memiliki minat pada kegiatan membaca, diskusi ilmiah, penelitian, traveling, serta aktivitas kuliner. Dengan keahlian di bidang komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen, ia terus berkontribusi dalam dunia pendidikan dan pengembangan masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mochtar.mandala69@gmail.com

Penulis Lahir di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 5 September 1968. Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan Jabatan Fungsional Dosen saat ini adalah Lektor Kepala. Beliau telah menyelesaikan Pendidikan sarjana (S1) Manajemen dan Magister Manajemen (S2) di Sekolah Tinggi Manajemen LABORA di Jakarta dan meraih gelar Doktor Pada Kepakaran Sumber Daya Manusia pada Tahun 2025 di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis juga menghasilkan penelitian yang dipublikasikan baik di Jurnal Terakreditasi Nasional (GARUDA, SINTA) Serta Internasional (SCOPUS). Penulis juga aktif sebagai anggota profesi (Asosiasi Dosen Indonesia) dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Jakarta/ISEI Jakarta. *E-mail*: jumawan@dsn.ubharajaya.ac.id

Yudi Agusman,S.Sos.,M.A.P
Dose n Program Studi Admnistrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Yudi Agusman, lahir di Kolaka pada tanggal 18 Agustus 1988. Saya menempuh pendidikan Sarjana (S1) Administrasi Publik di Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan melanjutkan studi Magister (S2) Administrasi Publik di Universitas Haluoleo, Kendari.

Saat ini saya berkarier sebagai Dosen Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka. Bidang keilmuan dan penelitian yang saya tekuni meliputi manajemen publik, inovasi pelayanan publik, manajemen kinerja sektor publik, serta kewirausahaan dan pengembangan UMKM.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Yudiagusmanusn@gmail.com

ADV. Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb.
ADVOKAT & Pembina Yayasan PONPES YANABI Kota Banjarmasin

ADV. Dr. Habib Hasyim Bin Alwi Al Bin Yahya, S.Pd., M.Pd., S.H., M.H., CPM., CPArb. merupakan akademisi, pendidik, peneliti, dan praktisi pendidikan yang memiliki perhatian besar terhadap pengembangan sumber daya manusia, pendidikan karakter, kepemimpinan, serta pemberdayaan masyarakat. Beliau aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar nasional, pelatihan, dan pengembangan kelembagaan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan formal yang ditempuh meliputi jenjang Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dan Magister Pendidikan (M.Pd.), yang menjadi landasan kuat dalam pengembangan kompetensi akademik dan profesionalnya. Dengan latar belakang keilmuan pendidikan, beliau banyak terlibat dalam kajian mengenai pembelajaran, manajemen pendidikan, pendidikan karakter, kepemimpinan pendidikan, serta penguatan nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam dunia pendidikan.

Sebagai dosen dan akademisi, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya aktif menulis berbagai karya ilmiah berupa artikel jurnal, prosiding seminar, buku ajar, buku referensi, dan publikasi akademik lainnya. Kegiatan penelitian yang dilakukan berfokus

pada pengembangan pendidikan, inovasi pembelajaran, penguatan karakter peserta didik, literasi pendidikan, serta transformasi pendidikan di era digital.

Selain menjalankan aktivitas akademik, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, kegiatan sosial kemasyarakatan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman tersebut memberikan kontribusi penting dalam membangun sinergi antara dunia pendidikan, masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Melalui karya-karya ilmiah, kegiatan pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat, Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan nasional, pengembangan karakter generasi muda, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nama Lengkap: Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya, S.Pd., M.Pd.
Gelar Akademik: Sarjana Pendidikan (S.Pd.), Magister Pendidikan (M.Pd.)
Bidang Keahlian: Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Kepemimpinan Pendidikan, Pendidikan Karakter, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Profesi: Akademisi, Dosen, Peneliti, dan Praktisi Pendidikan
Kebangsaan: Indonesia

"Pendidikan merupakan jalan utama dalam membangun peradaban yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing." — Habib Hasyim bin Alwi Al bin Yahya.

Muhammad Ihsan, M.Pd., lahir di Kota **Palangka Raya**, pada hari selasa, tanggal 23 Juli 1996 di Kalimantan Tengah. Pendidikan yang pernah ditempuh diantaranya di SDN 5 Pahandut Palangkaraya; MTs Al-Banjarmasin; SMAN 3 Banjarbaru; S-1 Bimbingan & Konseling UNISKA MAB Banjarmasin dan S-2 Administrasi Pendidikan Pada Program Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Beliau adalah **Dosen Tetap FKIP S1-PGSD di Universitas Sapta Mandiri, KAL-SEL.**

Beberapa karya tulis ilmiah, baik buku referensi dan buku ajar kuliah, yang saat ini sudah beliau selesaikan diantaranya: (1) Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi; (2) Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Buku Referensi Manajemen Pendidikan dan MSDM dalam Perspektif dan Implementasi Ilmu Pendidikan; (4) Buku Ajar Pendidikan Pancasila; dan (5) Buku Administrasi Pendidikan (*Book Chapter*).

Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P, M.A.
Dosen Prodi Ilmu Administrasi Publik
UNISKA MAB Kota Banjarmasin

Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A. merupakan akademisi, peneliti, dan dosen pada **Program Studi S1 Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin**. Beliau aktif dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan ilmu administrasi publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki mencerminkan komitmen terhadap pengembangan keilmuan administrasi publik dan kajian sosial-politik. Gelar **Sarjana Ilmu Politik (S.I.P.)** menjadi fondasi dalam memahami dinamika pemerintahan, kebijakan publik, dan hubungan negara dengan masyarakat. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan **Magister Administrasi Publik (M.A.P.)** serta **Magister Arts (M.A.)**, yang semakin memperkuat kompetensinya dalam bidang administrasi publik, manajemen sektor publik, kebijakan pembangunan, serta studi sosial kemasyarakatan.

Sebagai dosen, Anovan Ashari aktif mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, etika birokrasi, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan metodologi penelitian sosial. Dalam kegiatan akademik, beliau juga terlibat dalam pembimbingan mahasiswa, pengembangan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), serta peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi.

Di bidang penelitian, Anovan Ashari memiliki ketertarikan pada isu-isu **governance**, reformasi birokrasi, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, kebijakan pembangunan daerah, digitalisasi pemerintahan, serta inovasi sektor publik. Berbagai karya ilmiah telah dipublikasikan melalui jurnal nasional, prosiding seminar ilmiah, maupun buku akademik yang mendukung pengembangan ilmu administrasi publik di Indonesia.

Selain aktivitas akademik, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan publik, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengalaman tersebut memperkuat sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui tridarma perguruan tinggi, Anovan Ashari terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan demokrasi lokal, serta pembangunan sumber daya

manusia yang profesional dan berintegritas. Semangat keilmuan, inovasi, dan pengabdian menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas akademik dan profesional yang dijalankannya.

Nama Lengkap: Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A.
Profesi: Dosen dan Peneliti
Perguruan Tinggi: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari (UNISKA MAB) Banjarmasin
Fakultas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
Program Studi: S1 Ilmu Administrasi Publik
Bidang Keahlian: Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pembangunan Daerah
Kebangsaan: Indonesia

"Administrasi publik yang baik tidak hanya menghasilkan kebijakan yang efektif, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik." — **Anovan Ashari, S.I.P., M.A.P., M.A.**